



**DPR KEMANA?
HARI KERJA PANJANG HASIL TAK SEIMBANG
(Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021)
6 Mei - 15 Juli 2021**

Jakarta, 12 Agustus 2021

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI**

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF/RELEASE	1
A. Fungsi Legislasi	1
B. Fungsi Anggaran	2
C. Fungsi Pengawasan	3
D. Kinerja Kelembagaan	3
NASKAH LENGKAP	5
I. PENGANTAR	5
II. FUNGSI LEGISLASI: “Kerja Tergesa-gesa, Abaikan Partisipasi”	7
A. Pengantar	7
B. Rencana Pelaksanaan Fungsi Legislasi	7
C. Perkembangan Proses Pembahasan RUU pada MS V	8
D. Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS V	10
E. Kesimpulan dan Saran	16
III. FUNGSI ANGGARAN	18
“Tidak Serius, Berbau Transaksional atas Pengelolaan Keuangan Negara”	18
A. Pengantar	18
B. Rencana Kerja Fungsi Anggaran	19
C. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021	19
D. Pembahasan RAPBN 2022	24
D. Kesimpulan Dan Saran	32
IV. FUNGSI PENGAWASAN	35
“Banyak Rapat Tertutup dan Tidak Merespon Permasalahan Masyarakat”	35
A. Pengantar	35
B. Realisasi Pengawasan	35
C. Kesimpulan dan Rekomendasi	59
V. BIDANG KELEMBAGAAN	61
A. Pengantar	61
B. Kinerja Pimpinan	61
C. Komisi	64
D. Badan	71

E. Rapat Paripurna	73
F. Hubungan Luar Negeri	75
G. Kesimpulan Kinerja Kelembagaan	75
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
A. Kesimpulan	77
1. Fungsi Legislasi	77
2. Fungsi Anggaran	77
3. Fungsi Pengawasan	80
4. Bidang Kelembagaan	81
B. Rekomendasi	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
1. Lampiran 1	84
Tabel 4: Serap Anggaran K/L APBN TA 2021 Sampai Dengan Akhir Semester I 2021	84
2. Lampiran 2	87
Tabel 6: Pagu Indikatif K/L RAPBN TA 2021 dan Usulan Tambahannya	87
3. Lampiran 3	97
Tabel 7: Pembahasan Usulan Tambahan Pagu Indikatif RKA K/L RAPBN TA 2022	97
4. Lampiran 4	100
Tabel 10: Rapat-rapat Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan Turunannya	100
5. Lampiran 5	104
Tabel 11:Rapat-rapat Komisi Mengawasi Realisasi Serap Anggaran K/L TA 2021.....	104
6. Lampiran 6	107
Tabel 14: Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 Oleh BPK Kepada K/L Selama MS V TS 2020-2021	107
7. Lampiran 7	112
Tabel 15. Penelaahan oleh BAKN dan Komisi Atas Temuan BPK.....	112
LIPUTAN MEDIA	120



RINGKASAN EKSEKUTIF/RELEASE

DPR KEMANA?

Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021

Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 (MS V TS 2020-2021) yang telah berlangsung sejak 6 Mei sampai dengan 15 Juli 2021 (46 hari kerja). Durasi hari kerja MS V sebagai penutup Tahun Sidang (TS) 2020-2021 ini paling panjang jika dibandingkan dengan MS I (berdurasi 39 hari kerja), MS II berdurasi 25 hari kerja, MS III berdurasi 23 hari kerja, sedangkan MS IV berlangsung selama 23 hari kerja.

Setelah di MS I, II, III dan IV berakhir dengan kinerja yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, harapan untuk menggenjot peningkatan kinerjanya ada pada penutup TS 2020-2021. Namun harapan tersebut ternyata hanya menjadi pepesan kosong. Tanda-tanda tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi tersebut dapat diuraikan seperti berikut:

A. Fungsi Legislasi

1. Selama MS V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU Prioritas, yakni RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua, sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta RUU Perubahan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), tidak kunjung dapat disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat. Sejauh penelusuran FORMAPPI, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yaitu dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Timor Pemekaran Papua Selatan. Lebih dari itu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik. Dengan demikian kelihatan bahwa DPR dan Pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua.
2. DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka. Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas merupakan tolok ukurnya. Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan

yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah.

3. Perpanjangan proses pembahasan RUU memang diijinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2/2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Sekalipun begitu, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas. Yaitu karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus. Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara.

B. Fungsi Anggaran

1. Selama MS V ini terdapat setidaknya 2 (dua) agenda mendesak, yaitu: pertama, evaluasi realisasi serap anggaran oleh K/L pada TA 2021 sebagai bahan penyusunan pagu indikatif untuk setiap K/L pada RAPBN 2022; kedua, pembahasan dan penetapan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bahan penyusunan RAPBN Tahun anggaran 2022.
2. Dalam membahas realisasi penyerapan anggaran K/L pada TA 2021, DPR hanya mengiyakan laporan K/L meski serap anggaran K/L sampai dengan akhir semester I tahun 2021 rata-rata masih berada di bawah 45%. Lebih dari itu, Komisi-komisi DPR dan Banggar setuju dinaikkannya pagu anggaran K/L pada Tahun 2022 sekalipun peraturan perundangan yang ada memberikan peluang bagi DPR untuk tidak menyetujui kenaikan anggaran tersebut.
3. Terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021, Banggar DPR lebih fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara disaat aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik. Sebaliknya terhadap penerimaan negara kurang mendapatkan perhatian, padahal Pemerintah terus menerus menaikkan jumlah utang.
4. Dalam membahas KEM PPKF dan RKP RAPBN TA 2022. Banggar DPR tidak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar untuk menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampak tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN TA 2022.
5. Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dalam menaikkan jumlah utang, sebaliknya mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Padahal menurut BPK, nilai defisit anggaran Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 Triliun atau 6,14% dari PDB. Kecuali itu pengadaan utang Tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit.¹
6. DPR juga terlihat memberikan karpet merah pada sejumlah BUMN yang akan menerima PMN TA 2022 dan tambahan PMN pada TA 2021, padahal tata kelola keuangan beberapa BUMN sedang bermasalah bahkan banyak BUMN yang merugi maupun terdapat korupsi di BUMN tertentu. Persetujuan DPR atas penambahan PMN TA 2021 dan pengucuran PMN pada TA 2022 patut diduga sebagai barter antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI yang meminta dukungan PMN untuk BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan yang tidak disertai dengan besaran alokasi dana yang jelas.

¹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33531/t/DPR+Terima+LHP+LKPP+Tahun+2020+dari+BPK>

C. Fungsi Pengawasan

1. Fungsi pengawasan DPR secara kelembagaan (misalnya kesimpulan rapat Komisi atau AKD lainnya) terhadap pelaksanaan APBN seperti serap anggaran maupun temuan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak kritis. Respon terhadap berbagai pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat lebih banyak disampaikan secara perseorangan maupun atas nama pimpinan Komisi, atau Pimpinan Fraksi.
2. Pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya.
3. Banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat disampaikan secara perseorangan melalui keterangan pers. Sikap kritis perseorangan ini tentu saja tidak berpengaruh pada perbaikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sikap-sikap perseorangan maupun atas nama Fraksi dapat ditafsirkan sebagai upaya menaikkan “daya jual” yang bersangkutan di tengah masyarakat sebagai anjang-ancang Pemilu 2024.
4. Rapat Pengganti rapat Bamus tentang Jadwal Acara Rapat DPR pada MS V TS 2020-2021 antara lain mengagendakan tindak lanjut hasil Kunker Komisi-komisi pada MS IV. Formappi menemukan 4 (empat) Komisi yang tidak melakukan Kunker, yaitu Komisi I, II, X dan XI, sedangkan 7 Komisi lainnya melakukan Kunker. Dari 7 Komisi yang melakukan Kunker tersebut, hanya ada tiga (3) Komisi yang hasil kunkernya ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerjanya, yaitu Komisi III, V, dan VI. Minimnya tindaklanjut hasil kunker dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kunker hanya memboroskan keuangan Negara.
5. DPR menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, misalnya sampai dengan akhir pertengahan TA 2021, serap anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian rata-rata masih di bawah 45%. Meskipun demikian selama MS V ini DPR tidak sekalipun menggunakan hak kostitusionalnya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kekritisannya pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 yang tertinggi hanya sampai pada level mendesak Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian untuk meningkatkan serap anggarannya.

D. Kinerja Kelembagaan

1. Terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik oleh Bamus maupun Pimpinan DPR banyak yang direncanakan tetapi banyak diantaranya yang tidak tercapai sesuai rencana. Hal itu misalnya selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang, tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui. Kecuali itu, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai. Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya.
2. Secara umum berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menitik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya

mencari aman sendiri. Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul.

3. MKD sampai akhir MS V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali.
4. Komisi-komisi DPR tampak sudah semakin terbuka dalam mendengar aspirasi publik, baik melalui instansi pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan *stakeholder* lainnya. Itu tampak dari RDP dan RDPU yang terbanyak dilakukan dalam rapat-rapat. Namun keterbukaan itu berhenti pada hanya mendengar, belum sampai pada mengakomodasinya dalam berbagai keputusan.
5. AKD non Komisi seperti Banggar, Baleg, dan BAKN semakin terbuka jika dilihat dari sifat rapatnya. Namun sayang BKSAP masih banyak yang tertutup rapat-rapatnya, sementara itu aktivitas BURT tidak tampak sama sekali.
6. Pansus Otsus Papua juga sangat terbuka rapat-rapatnya, hanya satu rapat yang dilakukan secara tertutup. Namun keterbukaan itu tidak diikuti dengan mendengarkan pihak-pihak yang berkompeten tentang Papua, seperti DPRP dan MRP.
7. Kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih stagnan dan maksimal dihadiri oleh 60% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Kemudahan menghadiri rapat secara virtual tidak juga mampu mendongkrak kehadiran anggota DPR dalam Rapur. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian anggota DPR atas pemaknaan Rapur sebagai forum pengambilan keputusan DPR tingkat terakhir yang sangat penting karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa.
8. Akhirnya berdasarkan data dan analisis di depan dapat disimpulkan bahwa DPR tidak maksimal melaksanakan semua fungsi, tidak kritis dan konstruktif sehingga dapat memperbaiki ketidak beresan yang terjadi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana kerja yang baik, pelaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Jakarta, 12 Agustus 2021

Para Peneliti:

Bidang Legislasi: Lucius Karus, HP: 0813 9936 7707

Bidang Anggaran: Y. Taryono, HP: 0823 1015 8289

Bidang Pengawasan: Albert Purwa, HP: 0857 1796 6766

M. Djadijono, HP: 0813 1733 4457

Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma, HP: 0813 1686 0458

NASKAH LENGKAP

DPR KEMANA? HARI KERJA PANJANG HASIL TAK SEIMBANG

I. PENGANTAR

Masa Sidang (MS) V Tahun Sidang (TS) 2020-2021, selanjutnya disebut MS V telah berlangsung sejak 6 Mei sampai dengan 15 Juli 2021 (46 hari kerja). Masa Reses (MR) berlangsung dari 16 Juli s/d 15 Agustus 2021 (18 hari kerja). Jika dibandingkan dengan empat MS sebelumnya, MS V ini memiliki durasi yang paling panjang dalam satu tahun sidang. MS I berdurasi 39 hari kerja dengan MR selama 14 hari kerja, MS II berlangsung selama 25 hari kerja dengan MR selama 13 hari kerja, sedangkan MS III dan IV hanya berdurasi 23 hari kerja dengan MR selama 17 dan 18 hari kerja.² Dengan durasi yang cukup panjang, kinerja fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan kelembagaan DPR pada MS V ini tentu diharapkan maksimal.

Menurut Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Tanggal 8 April 2021, rencananya fungsi legislasi (L) dialokasikan waktu 30%, fungsi anggaran 40%, dan fungsi pengawasan 30% dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.

Masih menurut Bamus, **rencana kerja bidang legislasi** meliputi: (a) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021; (b) Baleg melaksanakan tugas di Bidang Legislasi; (c) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. **Rencana bidang anggaran** adalah Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Sedangkan **rencana bidang pengawasan** terdiri dari: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (b) Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dari BPK-RI; (c) tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses MS IV TS 2020-2021. Selain hal-hal tersebut, DPR juga bertugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan, seperti Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik, dan Kewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPR juga memiliki Tim yang mengawasi bidang tertentu, seperti: (a) Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta; (b) Tim Pengawas DPR-RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; (c) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (d) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (e) Tim Pengawas DPR-RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (f) Tim Pengawas DPR-RI terhadap

²Lihat Buku Jadwal Acara Rapat DPR RI MP. I TS. 2020-2021 (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-c6ee99bf5d221ea69e671d0c436d52a7.pdf>); Buku Jadwal Acara Rapat DPR RI MP. II TS. 2020-2021 (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-63a0c3e975e033f96a38c1274297be4f.pdf>); Jadwal Acara Rapat DPRRI MP III Ts. 2020-2021 (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-c60de05bbed606acf31be89eb2e820f.pdf>); Jadwal Acara Rapat Bamus DPRRI MP IV TS. 2020-2021 (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-Jadwal-Acara-Rapat-Bamus-DPRRI-MP-IV-TS.-2020-2021-1615862503.pdf>); Jadwal Acara Rapat Bamus DPRRI MP V TS. 2020-2021 (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-9d3b8e86da6fd540a9523e6cd09cd2bf.pdf>).

Pelaksanaan Penanganan Bencana; (g) Tim *Open Parliament Indonesia* (OPI); (h) Tim Implementasi Reformasi DPR-RI; dan (i) Tim Pengawas Penyelenggara Ibadah Haji.

Sementara itu, menurut Pidato Ketua DPR-RI Puan Maharani pada Pembukaan MS V TS 2020-2021 tanggal 6 Mei 2021,³ rencana kerja DPR adalah sebagai berikut: **rencana fungsi legislasi:** (a) DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2021 bersama dengan Pemerintah; (b) semua AKD DPR yang terkait agar dapat mengoptimalkan waktu pembahasan RUU dan tetap memperhatikan kualitas substansi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, selaras dengan UUD NRI 1945 dan memenuhi peraturan perundang-undangan; (c) membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pandangannya. **Rencana fungsi anggaran:** (a) DPR melalui alat kelengkapan Dewan terkait akan terus mencermati kapasitas fiskal dan realisasi Anggaran 2021, khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung; (b) DPR dan Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022.

Rencana fungsi pengawasan: DPR akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan program pembangunan, pelayanan umum, maupun pelaksanaan Undang-Undang. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian AKD DPR terkait antara lain: (a) mengantisipasi ancaman dan resiko gelombang kedua Pandemi Covid-19; (b) percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara komprehensif; (c) mempersiapkan sistem pertahanan Negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas; (d) langkah-langkah Pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang akan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di kawasan Papua; (e) kebijakan Pemerintah tentang pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah agar mempersiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten; (f) Pemerintah agar memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah serta menjaga stabilitas harga; (g) berbagai permasalahan lainnya yang menjadi tugas Alat Kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi konstitusionalnya.

Meskipun rencana kerja DPR menurut Keputusan Rapat Bamus dan Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS V TS 2020-2021 terdapat perbedaan, Formappi akan mencermati pelaksanaan kedua sisi rencana kerja tersebut. Pencermatan Formappi atas kinerja DPR selama MS V TS 2020-2021 ini meliputi 4 aspek, yakni: (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; (3) fungsi pengawasan; dan (4) kinerja kelembagaan yang meliputi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, serta kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna dan diplomasi parlemen.⁴ Evaluasi ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

³ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-Pada-Rapat-Paripurna-Pembukaan-MS-V-TS-2020-2021-1620291430.pdf>

⁴ Diplomasi Parlemen yang dimaksud antara lain: (a) “*The APPA Standing Comittee on Economy and Sustainabel Development*” pada 20-21 Mei 2021; (b) “*The Aipa Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)*” pada 24-25 Mei 2021; dan (c) Pertemuan ke-142 IPU Assembly yang diadakan di Jenewa pada 24-27 Mei 2021.

II. FUNGSI LEGISLASI: “*Kerja Tergesa-gesa, Abaikan Partisipasi*”

A. Pengantar

Setelah Masa Sidang IV berakhir tanpa hasil berupa pengesahan salah satu atau lebih RUU Prioritas 2021, di MS V ini DPR akhirnya berhasil membukukan hasil berupa pengesahan 1 RUU Prioritas yakni RUU Otonomi Khusus Papua. Prestasi tunggal menyelesaikan pengesahan 1 RUU Prioritas itu tak selayaknya diapresiasi karena evaluasi proses pembahasan beserta hasilnya yang tak cukup memuaskan. Apalagi perkembangan proses pembahasan RUU Prioritas lainnya juga tak menunjukkan adanya upaya serius DPR untuk mendongkrak kinerja pelaksanaan fungsi legislasi. Sekalipun situasi pandemi masih terus berlangsung, DPR mestinya tetap harus fokus bekerja sesuai fungsi mereka. Dengan cara itulah DPR membuktikan kepedulian mereka kepada bangsa dan rakyat.

B. Rencana Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Problem manajemen perencanaan legislasi DPR belum juga digarap serius sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja legislasi. Selain sorotan karena lambannya pengesahan Daftar RUU Prioritas 2021 yang baru berhasil di MS IV lalu, sorotan lain terhadap perencanaan legislasi juga hampir selalu muncul pada setiap pembukaan masa sidang. Rapat Paripurna pembukaan setiap masa sidang mestinya menjadi momentum untuk menentukan RUU Prioritas yang akan dikerjakan dalam masa sidang tersebut beserta penanggungjawab untuk masing-masing RUU yang diprioritaskan itu. Hal ini menjadi tanggungjawab Pimpinan DPR yang sekaligus menjadi pimpinan Bamus. Tugas pimpinan untuk melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan AKD harus terwujud melalui mekanisme perencanaan sekaligus pembagian tugas yang jelas pada setiap awal masa sidang. Dengan perencanaan yang terinci beserta AKD yang menjadi penanggungjawab, Pimpinan bisa dengan mudah melakukan evaluasi kinerja dan Publik pun sejak awal mengetahui apa yang akan dikerjakan DPR dan AKD mana yang menjadi penanggungjawabnya.

Manajemen perencanaan yang asal-asalan sebagaimana digambarkan di atas terlihat pada rencana pelaksanaan fungsi legislasi yang disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V. Dalam pidato yang Puan sampaikan, tak terlihat rencana terinci itu. Bahkan tak ada RUU yang dianggap sebagai RUU Prioritas yang harus dikejar serius oleh DPR. Puan hanya menyampaikan rencana dalam nada yang lebih terlihat sebagai himbauan saja. Sebagai himbauan, tak ada keharusan yang membebani DPR dalam mengerjakan pembahasan RUU-RUU tersebut. Berikut kutipan lengkap pidato Puan terkait rencana pelaksanaan fungsi legislasi:⁵

- *Pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2021 ini bersama dengan Pemerintah. Semua AKD DPR yang terkait agar dapat mengoptimalkan*

⁵ [persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-Pada-Rapat-Paripurna-Pembukaan-MS-V-TS-2020-2021-1620291430.pdf](#)

waktu pembahasan RUU dan tetap memperhatikan kualitas substansi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, selaras dengan UUD NRI 1945, memenuhi peraturan perundang-undangan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pandangannya.


- Dalam upaya mencapai pembentukan Undang-Undang sesuai prioritas prolegnas 2021, maka AKD DPR terkait agar segera menjalankan tahap-tahap dalam pembentukan Undang Undang. Capaian DPR dan Pemerintah dalam menuntaskan RUU Prioritas 2021 merupakan ukuran kinerja yang telah ditetapkan bersama.

C. Perkembangan Proses Pembahasan RUU pada MS V

Update Penyusunan dan Pembahasan RUU Prioritas 2021⁶

Daftar Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas 2021 seluruhnya berjumlah 33 RUU. Sejak ditetapkan pada MS IV lalu, jumlah RUU Prioritas yang dibahas DPR belum berkurang. Ketika pada akhir MS V DPR mengesahkan revisi UU Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua), maka Daftar RUU Prioritas 2021 hanya berkurang 1 RUU. Dengan demikian beban pelaksanaan fungsi legislasi DPR selanjutnya masih berjumlah 32 RUU. Posisi dari 32 RUU tersebut, sebanyak 7 RUU masih pada status terdaftar atau belum dikerjakan sama sekali, 8 RUU sedang dalam proses penyusunan, 1 RUU sudah masuk tahap harmonisasi dan 6 lainnya dalam proses Penetapan Usul. Dengan demikian beban kerja legislasi masih cukup berat karena terdapat 22 RUU yang tahapan pembentukannya masih di level awal.

Diagram 1. Update Tahapan Pembentukan RUU Prioritas.



Terdapat 10 RUU diantaranya yang tahapan pembentukannya sudah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I. Tahapan ini merupakan tahapan pembahasan substansi yang melibatkan DPR dan Pemerintah. Walaupun secara tahapan terdapat 10 RUU yang sudah masuk tahap Pembicaraan Tingkat I, faktanya tidak semuanya dibahas selama

⁶ Diolah dari laman DPR

MS V. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, misalnya. Surat penugasan kepada Komisi X untuk membahas RUU ini baru diterima tanggal 19 Juli 2021. Itu artinya secara tahapan memang sudah menyumbang jumlah RUU yang masuk tahap Pembicaraan Tingkat I namun pembahasan belum dimulai sama sekali. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahkan tercatat terakhir kali melakukan kegiatan pada 2 April 2021 ketika RUU ini ditetapkan sebagai inisiatif DPR. Sejak saat itu tidak ada rekam jejak kegiatan pembahasan yang dilakukan Komisi II hingga Rapat Paripurna DPR 15 Juli 2021 kembali menetapkan perpanjangan waktu pembahasan atasnya. Itu artinya tak ada geliat pembahasan pada MS V. Bahwa RUU tercatat sebagai salah satu RUU yang sudah memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I tak selalu berarti ada proses pembahasan di AKD yang menjadi penanggungjawab.⁷ Dengan demikian praktis hanya 8 dari 10 RUU Prioritas 2021 yang secara tahapan sudah masuk Pembicaraan Tingkat I yang benar-benar dikerjakan pada MS V.

Tabel 1: Daftar 10 RUU Yang Sudah Masuk Tahap Pembicaraan Tingkat I⁸

NO	NAMA RUU	PJ PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Komisi V	Menerima masukan
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Komisi VIII	Pembahasan DIM
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Komisi X	Surat tugas baru diterima pada tgl 19 Juli 2021
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Komisi II	Belum ada perkembangan jelas
5	RUU tentang Profesi Psikologi	Komisi X	Pembahasan sudah sampai di Panja
6	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Komisi I	Pembahasan sudah sampai ti tingkat Panja
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Pansus	Pembahasan di Pansus
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Komisi XI	Mendengar masukan

⁷ Lihat rekam jejak pembahasan RUU pada [Website DPR](#)

⁸ Data mengacu [website DPR](#) yang diakses pada tgl 4 Agustus 2021, Pkl 21:55

9	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Komisi XI	Mendengar masukan
10	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	Komisi V	Tidak jelas perkembangannya

D. Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS V

1. UU Otsus Papua Dikebut, Bagaimana Prosesnya?

RUU Otsus Papua menjadi satu-satunya hasil kerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama MS V. RUU ini sekaligus menjadi satu-satunya RUU dari Daftar RUU Prioritas 2021 yang mampu diselesaikan pembahasannya oleh DPR hingga berakhirnya MS V. Berdasarkan rekam jejak proses pembahasan RUU Otsus Papua sebagaimana tercantum pada laman resmi DPR,⁹ tercatat jumlah keseluruhan rapat Pansus RUU Otsus Papua **hanya** sebanyak **22 kali rapat**. Jika ditambah dengan Pembicaraan Tingkat II atau Paripurna, maka total rapat pembentukan RUU Otsus Papua menjadi **23 kali rapat**. Jumlah rapat sebanyak 23 kali ini terlampau sedikit untuk membahas secara memadai berbagai persoalan yang terjadi di Papua.

2 Jun 2021

Raker dengan BPKP

- Menjelaskan tentang hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam pelaksanaan Otsus Papua

2 Jun 2021

Mendikbud dan Menkes

- Penjelasan terkait kebijakan dan perkembangan tingkat pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua selama pelaksanaan Otsus

7 Jun 2021

Mendikbud dan Menkes

- Masukan dan Pendapat terkait revisi UU Otsus Papua

9 Juni 2021

Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan BKPM

- Penjelasan terkait Implementasi dalam pelaksanaan Otsus Papua

⁹ <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/354>

Partisipasi publik khususnya warga yang berkepentingan langsung dengan kehadiran RUU Otsus Papua ini bisa dikatakan **nyaris tidak ada**. Pansus tercatat hanya menggelar satu kali RDPU dengan dua simpul masyarakat sipil yakni: 1) Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro); dan 2) Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan. Tidak hanya RDPU yang terbilang minim, Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga hanya dilakukan sebanyak **2 kali** dengan menghadirkan akademisi dari UGM dan LIPI pada 3 Juni 2021 serta Komnas HAM pada 8 Juni 2021.

Penjelasan dan masukan justru lebih banyak datang dari Kementerian dan Lembaga dalam Forum Rapat Kerja. Tercatat **4 kali** agenda **Rapat Kerja** dengan Kementerian dan Lembaga yakni: BPKP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian BUMN, dan BKPM.

Rekam jejak proses pembahasan RUU Otsus Papua ini sulit dikatakan sebagai sebuah upaya serius dari DPR dan Pemerintah untuk memastikan ketersediaan regulasi yang memadai demi mengatasi persoalan Papua yang sejauh ini nampak tak ada ujungnya. Pansus bahkan secara sadar tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang terkait persoalan Papua. Tak hanya sebagai representasi kultural, RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaan MRP tidak boleh dari kader partai politik. Dengan tidak dilibatkannya MRP sebagai pihak yang terkait langsung dengan RUU menengarai bahwa DPR dan Pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menilai bahwa RUU Otsus Papua tak sesuai harapan mereka. Menurut Ketua DPRP Thomas Sondegau, revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 ini hanya sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.¹⁰ Selain MRP, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Cenderawasih juga menyampaikan sikap penolakan atas Pengesahan RUU Otsus Papua ini. Dalam pernyataannya BEM menganggap proses pembahasan RUU Otsus Papua dilakukan secara sepihak.¹¹ Tak hanya MRP dan DPRP yang tak diundang untuk memberikan masukan dalam proses pembahasan, *stakeholder* lain seperti Kepala Daerah, perwakilan lembaga keagamaan, CSO lokal Papua, mahasiswa dan lain-lain sama sekali tidak dilibatkan oleh Pansus guna mendapatkan masukan.

Tidak dilibatkannya MRP dalam proses pembahasan bukan tanpa kepentingan. Revisi UU Otsus 2021 ini terbukti telah merenggut peran yang dalam UU lama sudah dimiliki oleh MRP. Pasal 76 UU Otsus 2001 berbunyi: "*Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memerhatikan dengan*

¹⁰ Pernyataan lengkap DPRD dan MRP bisa disimak melalui [Perwakilan Papua Kritik RUU Otsus \(republika.id\)](https://www.republika.id)

¹¹ [Perwakilan Papua Kritik RUU Otsus \(republika.id\)](https://www.republika.id)

sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang". Pasal ini memberikan peran kepada MRP sebagai representasi kultural untuk ikut menentukan kebijakan pemekaran atas wilayah Papua. Ketentuan mengenai peran MRP ini sudah dihapus dalam revisi UU Otsus yang baru sebagaimana tertulis pada Pasal 76 ayat 2: *"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) dengan memerhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua".* Perubahan ini penting artinya bagi Orang Papua karena disitu terungkap motif revisi UU Otsus yang dilakukan buru-buru dengan keterlibatan yang sangat minim dari warga Papua dalam proses pembahasannya. Revisi ini nampaknya hanya ingin menegaskan sentralisme Pemerintah Pusat atas Papua tanpa perlu dihambat komunitas OAP sebagaimana yang direpresentasikan melalui MRP. Penilaian ini diperkuat oleh kemunculan pasal baru yang mendelegasikan pembentukan sebuah Badan khusus yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Semuanya terlihat kembali ditarik ke pusat. Semua perubahan yang terkesan tak akomodatif pada orang asli Papua tersebut lalu dikamufase dengan penambahan Dana Otsus. Tentu saja penambahan dana Otsus menjadi tak bermakna ketika secara hakiki pengakuan pusat terhadap warga Papua sudah tak signifikan lagi. Belum lagi soal dugaan pelanggaran HAM, tindakan kekerasan oleh aparat, dan lain-lain yang sama sekali tak dijadikan isu penting dalam revisi ini.

Problem prosedural pembahasan RUU Otsus Papua tak banyak berbeda dari rekam jejak pembahasan RUU-RUU lain di DPR periode 2019-2024 yang cenderung tidak peduli dengan aspek partisipasi publik. Partisipasi publik dimaknai sekedar formalitas oleh DPR dengan menghadirkan segelintir kelompok masyarakat terkait sekedar untuk melegitimasi kepentingan mereka atas RUU yang sedang dibahas. Pembahasan RUU Otsus Papua yang terburu-buru seolah-olah mengekspresikan kebijakan negara terkait persoalan Papua. Kebijakan yang dibuat sekedar reaksi atau respons sesaat atas masalah yang terjadi, bukan kebijakan yang memberikan keadilan dan kepastian dalam jangka waktu panjang bagi rakyat Papua. Cepatnya proses pembahasan tentu saja bisa dilihat sebagai respons atas kebutuhan UU Otsus yang baru, tetapi bisa juga dicurigai sebagai strategi untuk memuluskan kepentingan tertentu.

Tabel 2: Rekam Jejak Proses Pembahasan RUU Otsus Papua

NO	TGL	tahapan	DESKRIPSI
1	17-Mar-21	Pemb Tingkat I	Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

2	30-Mar-21	Pemb Tingkat I	Rapat Intern Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
3	30-Mar-21	Pemb Tingkat I	Rapat Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4	31-Mar-21	Pemb Tingkat I	Rapat Intern Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
5	08-Apr-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
6	16-Apr-21	Pendahuluan	Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
7	16-Apr-21	Pendahuluan	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
8	27-May-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
9	02-Jun-21	Pemb Tingkat I	Penjelasan terhadap hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam penjelasan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua
10	02-Jun-21	Pemb Tingkat I	Penjelasan Terkait Kebijakan dan Perkembangan Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua Selama Pelaksanaan Otonomi Khusus
11	03-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Dengar Pendapat. Penjelasan terkait hasil kajian terhadap Implementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
12	07-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Menteri Kesehatan
13	07-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta Ketua Umum Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan.
14	08-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Dengar Pendapat RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Komnas HAM
15	09-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kepala BKPM
16	14-Jun-21	Pemb Tingkat I	Rapat Intern RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
17	01-Jul-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
18	05-Jul-21	Pemb Tingkat I	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
19	06-Jul-21	Pemb Tingkat I	Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
20	07-Jul-21	Pemb Tingkat I	Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
21	09-Jul-21	Pemb Tingkat I	Merumuskan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai Hasil Panja

22	10-Jul-21	Pemb Tingkat I	Merumuskan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai Hasil Panja
23	15-Jul-21	Pemb Tingkat II	Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

2. *Leletnya Penuntasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)*

Catatan rekam jejak pembahasan RUU PDP dimulai sejak 24 Januari 2020 ditandai dengan keluarnya Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham sebagai wakil Pemerintah dalam membahas substansi bersama dengan DPR. Sejak diterimanya Surpres tersebut, DPR juga segera melakukan Rapat Pengganti Rapat Bamus yang akhirnya menunjuk Komisi I sebagai penanggungjawab pembahasan RUU PDP. Kelengkapan wakil Pemerintah dan DPR sebagai penanggungjawab pembahasan substansi RUU PDP mendorong proses Pembicaraan Tingkat I segera dimulai. Sepanjang tahun 2020 rekam jejak pembahasan tercatat konsisten. Memasuki tahun 2021, proses pembahasan sempat tak terekam pada MS III, kemungkinan karena Prolegnas Prioritas belum ditetapkan. Pembahasan baru muncul kembali pada bulan April 2021 setelah Daftar Prioritas 2021 disahkan. Akan tetapi pembahasan yang baru dimulai itu tidak bisa dilanjutkan karena terkendala prosedur masa waktu pembahasan RUU yang hanya diatur selama 3 kali masa sidang dan bisa diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPR. Untuk mengagendakan perpanjangan proses pembahasan, peran Bamus yang menjadi pembuat agenda kerja DPR menjadi penting. Kelambanan Bamus menjadwalkan agenda perpanjangan proses pembahasan untuk disepakati di Paripurna “menyandera” kelanjutan proses pembahasan RUU PDP. Paripurna untuk mengambil keputusan perpanjangan RUU PDP baru terjadi pada Rapat Paripurna 26 Juni 2021. Bayangkan berapa lama RUU PDP ini “disandera” sehingga tidak bisa mengejar target penyelesaian yang mestinya sudah hampir tuntas.¹²

Gambaran perjalanan proses pembahasan RUU PDP di atas menunjukkan perlunya komitmen dan koordinasi antar berbagai AKD di parlemen. Persoalan lambannya Bamus menetapkan agenda untuk memutuskan perpanjangan waktu pembahasan mestinya tidak perlu terjadi jika komitmen untuk mendorong penyelesaian RUU PDP dimiliki oleh Pimpinan DPR yang sekaligus menjadi Pimpinan Bamus. Demikian halnya dengan anggota Komisi I yang bertanggungjawab atas pembahasan RUU PDP dengan Pemerintah seharusnya memperlihatkan inisiatifnya untuk mendorong Bamus segera menetapkan jadwal perpanjangan proses pembahasan. Saling lempar tanggungjawab antar AKD sebagaimana ditunjukkan oleh Pimpinan DPR dan Anggota Komisi I bukan contoh baik yang ditunjukkan oleh DPR. Apalagi saling lempar tanggungjawab itu muncul di tengah tuntutan publik bagi kehadiran RUU PDP demi mengatasi berbagai kendala terkait pencurian data yang marak belakangan ini.

¹² [Bamus DPR Hambat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi - Kompas.id](https://www.kompas.com)

Secara substansi pembahasan RUU PDP sesungguhnya sudah hampir rampung. Perbedaan sikap DPR dan Pemerintah hanya terkait pembentukan Otoritas khusus yang bertugas mengawasi pengelolaan data pribadi. Perbedaan sikap antara DPR dan Pemerintah lebih pada soal sifat lembaga atau otoritas pengawas. DPR cenderung mendorong sebuah lembaga pengawas yang independen dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden, sedangkan Pemerintah cenderung menginginkan anggota otoritas pengawas ini dipilih oleh Pemerintah. Perbedaan sikap ini mestinya tak terlalu lama mengingat kebutuhan akan kehadiran regulasi tersebut sesungguhnya sangat mendesak. DPR dan Pemerintah seharusnya bisa berkompromi dengan mengacu pada kepentingan nasional agar data pribadi tidak rentan bocor.

Tabel 3: Rekaman Proses Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

No	Tanggal	Tahapan	Kegiatan
1	24-Jan-20	Pendahuluan	Surat Presiden RI Nomor: R-05/Pres/01/2020 perihal RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Mendagri, serta Menkumham membahas bersama-sama DPR
2	03-Feb-20	Pendahuluan	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama Pemerintah
3	10-Feb-20	Pendahuluan	Rapat Intern Komisi I DPR RI dalam rangka menindaklanjuti Penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
4	25-Feb-20	Pembicaraan Tingkat I	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
5	01-Jul-20	Pembicaraan Tingkat I	RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Agus Sudibyo, Edmon Makarim, Sinta Dewi Rosadi, Nonot Harsono, dan Sih Yuliana Wahyuningtyas) dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
6	06-Jul-20	Pembicaraan Tingkat I	RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ketua Umum iDea (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan US-ASEAN Business Council dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
7	09-Jul-20	Pembicaraan Tingkat I	RDPU Komisi I DPR RI dengan Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Ketua Umum ATSI, dan Ketua Umum APJII dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
8	01-Sep-20	Pembicaraan Tingkat I	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) dalam rangka mendengarkan Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, Penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Fraksi kepada Pemerintah, Pembahasan jadwal dan mekanisme Rapat Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data

			Pribadi
9	07-Sep-20	Pembicaraan Tingkat I	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) dalam rangka Pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
10	01-Oct-20	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
11	11-Nov-20	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
12	18-Nov-20	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
13	30-Nov-20	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
14	05-Apr-21	Pembicaraan Tingkat I	Komisi I DPR RI pada tanggal 5 April 2021 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Dr. Edmon Makarim membahas: Ø Pelindungan data pribadi secara umum; Ø Agregasi Data
15	06-Apr-21	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
16	08-Apr-21	Pembicaraan Tingkat I	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas maka evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Problem perencanaan legislasi DPR masih menjadi momok yang berulang kali gagal dibenahi oleh DPR. Selain keterlambatan penetapan Prolegnas Prioritas, upaya memfokuskan target pada setiap masa sidang juga menjadi persoalan lain DPR. Kapasitas Pimpinan DPR khususnya Ketua DPR untuk memanfaatkan Pidato Paripurna Pembukaan MS sebagai ajang untuk memfokuskan perencanaan tidak dimaksimalkan.
2. Pengesahan 1 RUU Prioritas pada MS V tidak layak mendapatkan apresiasi. DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka. Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sebagai prioritas merupakan salah satu tolok ukur bentuk kepedulian DPR. Kondisi pandemi tentu saja memang menjadi hambatan jika tak pandai mensiasatinya. Sayangnya DPR justru cenderung bersiasat memanfaatkan pandemi untuk memuluskan RUU yang selaras dengan

kepentingan mereka. Penyelesaian pembahasan RUU secara cepat saja tidak cukup dijadikan pujian jika RUU tersebut tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.

3. RUU Otonomi Khusus Papua layak mendapatkan perhatian publik karena persoalan Papua merupakan persoalan Bangsa. Berlarut dan berulangnya persoalan Papua mestinya menjadi alasan bagi pentingnya sebuah regulasi yang memadai tentang Otonomi Khusus Papua. Faktanya DPR kembali mengulangi proses pembahasan yang mengabaikan partisipasi publik serta tergesa-gesa dengan menginisiasi perubahan yang justru meminggirkan peran Orang Asli Papua dalam menentukan kebijakan bagi Papua.
4. Proses pembahasan RUU PDP merupakan contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah. Selain itu persoalan-persoalan mendasar lain yang perlu bagi upaya perlindungan data pribadi masih abai diselesaikan DPR sepanjang proses pembahasan RUU PDP ini.
5. DPR mestinya bisa lebih produktif menghasilkan RUU di tengah pandemi jika mereka mampu menentukan prioritas secara tepat. Kerja tanpa fokus yang terarah memang akan cenderung lamban.

III. FUNGSI ANGGARAN

“Tidak Serius, Berbau Transaksional atas Pengelolaan Keuangan Negara”

A. Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yang *pertama* fungsi legislasi yakni terkait dengan pembentukan Undang-Undang (UU); *kedua*, fungsi pengawasan; dan yang *ketiga* yakni fungsi anggaran (*budgeting*)¹³ yang secara bersamaan harus mampu dilaksanakan dan diwujudkan dalam setiap langkah yang dilakukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh Presiden. Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.¹⁴

Fungsi anggaran sebagai salah satu fungsi utama DPR itu dilaksanakan setiap kali masa sidang. Pelaksanaan fungsi anggaran itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan (atau tidak memberikan persetujuan) atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.¹⁵ Tugas komisi di bidang anggaran yaitu mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran.¹⁶ Badan Anggaran bertugas: (a) membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; (b) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan; (c) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah; (d) melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; (e) melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi; (f) membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.¹⁷ Selain itu

¹³ Pasal 20A UUD NRI 1945

¹⁴ Pasal 23 UUD NRI 1945

¹⁵ Pasal 71 huruf (e) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

¹⁶ Pasal 98 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

¹⁷ Pasal 110 Ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

pelaksanaan fungsi anggaran juga dijabarkan dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib.

B. Rencana Kerja Fungsi Anggaran

Rencana kerja fungsi anggaran merujuk pada dua sumber yaitu, *pertama*, Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 8 April 2021 bahwa di bidang anggaran, DPR akan melakukan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;¹⁸ *Kedua*, Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Pembukaan Masa Sidang V tanggal 6 Mei 2021 menyatakan hal-hal berikut: (a) DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus mencermati kapasitas fiskal dan realisasi Anggaran 2021, khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung; (b) DPR dan Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022.¹⁹ Merujuk pada dua sumber rencana kerja fungsi anggaran tersebut di atas Formappi melakukan evaluasi dan catatan-catatan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

C. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021

1. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2021

Pada 12 Juli 2021 Banggar melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia dengan agenda pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2021. Pemerintah dan Banggar DPR menyepakati kesimpulan rapat yaitu *pertama*, Pemerintah harus membuat beberapa skenario hingga skenario paling buruk dalam penanganan Covid-19 yang memiliki dampak luas terhadap sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang besar (penerbitan surat berharga negara). *Kedua*, Pemerintah memiliki ruang yang cukup besar untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020, selama masih diperlukan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Ketiga*, pemerintah perlu membuat proses perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring anggaran daerah yang terintegrasi dalam sistem IT (Informasi dan Teknologi) yang bisa dikontrol langsung oleh Pemerintah Pusat agar efektifikasi, efisiensi dan akuntabilitas kebijakan fiskal yang diperuntukkan kepentingan daerah bisa berjalan dengan baik.

Keempat, Kebijakan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena adanya penugasan khusus dan melaksanakan PSN (Proyek Strategis Nasional) diharapkan menjadi bagian dari penyehatan BUMN tersebut sehingga menjadi kuat dan kredibel. *Kelima*, Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan subsidi kuota internet bagi siswa, guru yang melakukan

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-9d3b8e86da6fd540a9523e6cd09cd2bf.pdf>

¹⁹ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-Pada-Rapat-Paripurna-Pembukaan-MS-V-TS-2020-2021-1620291430.pdf>

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) khusus untuk daerah 3T (Tertinggal, Terjauh dan Terluar), agar proses pembelajaran di daerah 3T bisa tetap berjalan baik. *Keenam*, Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran perlu melibatkan Pemerintah Daerah agar daerah memiliki kesiapan dalam melaksanakannya. *Ketujuh*, dengan adanya PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) Darurat maka Pemerintah segera menganggarkan kebutuhan TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan PPKM Darurat dan percepatan vaksinasi. *Kedelapan*, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan agar pemerintah segera merealisasikan kesepakatan dengan Komisi XI tentang cukai terhadap bahan baku berbahan plastik.

Menteri Keuangan memaparkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,14 persen (*yoy*) mencapai 50,9 persen dari target APBN tahun 2021, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.170,1 triliun atau meningkat 9,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp283,2 triliun atau sebesar 1,72 persen terhadap PDB. Realisasi program PEN sampai dengan semester I-2021 sebesar Rp252,3 triliun, atau 36,1 persen dari alokasi. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester I-2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi.²⁰

Sebelumnya, Ketua Banggar meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Diharapkan pula adanya konsistensi kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga anggaran tetap efektif. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020 yang menjulang hingga Rp234,7 triliun atau 4 kali lipat lebih tinggi dari SiLPA APBN 2019 sebesar Rp53,4 triliun menunjukkan kapasitas anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terpantau di perbankan daerah sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai hingga Rp182 triliun. Banggar optimis pertumbuhan ekonomi akumulatif hingga tahun 2021 setidaknya minimal bisa mencapai 4 persen.²¹ Terhadap hal tersebut Wakil Ketua Banggar memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami penambahan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum baik.²²

²⁰ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/realisasi-apbn-semester-i-2021>

²¹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32877/t/Ketua+Banggar%3A+Pemerintah+Harus+Selektif+Jalankan+Kebijakan+Fiskal>

²² <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33771/t/Ibas+minta+Kemenkeu+Temukan+Terobosan+terkait+Kebijakan+Pajak>

Dengan demikian, Formappi melihat Banggar relatif fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021, padahal Menteri Keuangan menyampaikan aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik. Selain itu, Banggar juga optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 4 persen diakhir tahun 2021. Dengan kondisi seperti itu semestinya Banggar fokus pada upaya peningkatan pendapatan negara.

Realisasi belanja PEN semester I-2021 yang mencapai 36,1 persen, dianggap oleh Banggar belum maksimal tetapi justru meminta menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2020. Dalam hal pengelolaan APBN tahun 2021, Banggar tampak lebih peduli memaksimalkan belanja negara dari pada pendapatan negara. Selain itu terdapat ketidaksepahaman sikap antara yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Banggar. Ketua Banggar menyampaikan dalam mengatasi kebutuhan belanja negara di 2021 menyarankan pemerintah menggunakan SiLPA tahun anggaran 2020. Sebaliknya Wakil Ketua Banggar menyatakan peningkatan belanja negara 2021 semakin tinggi, utang negara akan mengalami pertambahan. Terdapatnya dua pendapat yang berbeda dari satu badan dalam memberikan keputusan prioritas untuk mengantisipasi beban belanja negara di tahun 2021 menimbulkan pertanyaan: ada apa dan untuk kepentingan siapa dibalik upaya meningkatkan kebutuhan belanja negara itu. Kebijakan penambahan belanja negara rasanya mustahil dilakukan ketika realisasi belanja anggaran 2021 masih diangka yang belum memuaskan atau sangat rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan: untuk siapakah sebetulnya kebutuhan belanja itu. Jangan sampai dampak pandemi Covid-19 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sumber mencari keuntungan.

2. Serap Anggaran K/L APBN TA 2021

Pembahasan serap anggaran K/L oleh DPR merupakan salah satu agenda kegiatan yang dijadwalkan saat Pembukaan MS V TS 2020-2021. Dari penelusuran laman DPR (www.dpr.go.id), Formappi menemukan dari 11 Komisi terdapat 7 Komisi yang melakukan rapat dengan K/L mitra kerjanya yang membahas serap anggaran APBN TA 2021. Ketujuh Komisi itu adalah: Komisi I dengan 1 Lembaga (dilaksanakan secara tertutup), Komisi II dengan 15 K/L, Komisi III dengan 12 K/L, Komisi IV dengan 3 Kementerian, Komisi V dengan 2 Lembaga, Komisi VI dengan 1 Kementerian, dan Komisi VIII dengan 4 K/L. Sementara itu 4 Komisi (lainnya) tidak ditemukan melakukan rapat yaitu Komisi VII, IX, X dan XI (Lihat **Tabel 4 di Lampiran 1**).

Dari Tabel 4, juga tampak bahwa:

- a. Rata-rata serap anggaran K/L pada APBN TA 2021 hingga akhir Semester I-2021 masih dibawah 45%.
- b. Komisi I melakukan rapat bersama satu lembaga namun dilakukan secara tertutup.

- c. Komisi II paling banyak melakukan pembahasan serap anggaran dengan mitra kerja K/L. Namun keberhasilan Komisi II membahas serap anggaran mitra kerja K/L yang berjumlah banyak itu tidak dibarengi dengan mengambil sikap kritis, padahal serap anggaran K/L mitra kerja Komisi II masih rendah. Komisi II melihat kualitas daya serap anggaran mitra kerja K/L sebatas dijadikan bahan pemberian pertimbangan untuk anggaran RAPBN tahun 2022. Misalnya, meminta kepada mitra kerja K/L untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II paling lambat seminggu setelah rapat sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022.
- d. Komisi III tanpa catatan, seakan acuh terhadap kinerja anggaran mitra kerjanya.
- e. Komisi IV cukup kritis memberikan catatan terhadap anggaran yang tidak produktif disaat serap anggaran mitra kerja K/L masih sangat rendah yakni diminta melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk kebutuhan yang langsung bermanfaat bagi rakyat. Hal itu disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian.
- f. Permintaan untuk meningkatkan langkah-langkah konkret dalam memenuhi target penyerapan anggaran Tahun 2021 dilakukan oleh Komisi V kepada mitra kerjanya.
- g. Terkait pemblokiran anggaran sebesar Rp.307,49 miliar di Kementerian Perdagangan, Komisi VI hanya menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut untuk dihadapinya sendiri, yaitu diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- h. Komisi VIII mendorong mitra kerja K/L untuk meningkatkan serapan anggaran tahun 2021.

Mencermati sikap-sikap Komisi seperti tersebut di atas Formappi berpendapat bahwa sikap Komisi-komisi terhadap K/L mitra kerjanya hanya biasa-biasa saja, meskipun serap anggaran K/L rata-rata masih rendah. Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas Formappi menilai bahwa DPR nampak tidak serius dalam melakukan pembahasan serap anggaran APBN TA 2021 oleh K/L mitra kerjanya.

Jika serap anggaran K/L TA 2021 dimaksudkan sebagai salah satu rujukan yang dapat dijadikan pertimbangan penyusunan RAPBN TA 2022, maka semestinya seluruh Komisi membahasnya bersama mitra kerja K/L masing-masing. Tidak adanya kegiatan 4 (empat) Komisi melakukan rapat pembahasan serap anggaran TA 2021 menunjukkan ketidakseriusan DPR melaksanakan agenda yang sudah dijadwalkan oleh Bamus.

Evaluasi realisasi anggaran belanja K/L APBN TA 2021 perlu dilakukan oleh DPR dalam rangka mengukur efektivitas dan kualitas serta upaya merespon kebutuhan masyarakat, terlebih terhadap serap anggaran K/L pada sektor yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19. Misalnya Komisi IX yang bermitra dengan K/L yang membidangi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan justru tidak ditemukan kegiatan sama sekali melakukan rapat, padahal terdapat segudang permasalahan di masyarakat terkait kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini mestinya

menjadi salah satu konsen Komisi IX untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran K/L tahun 2021. Tiadanya kegiatan Komisi IX tersebut mengindikasikan ketidakpedulian terhadap realisasi anggaran mitra kerja K/L. Komisi VIII bermitra dengan K/L membidangi kesejahteraan sosial dan agama melakukan rapat membahas serap anggaran dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, rata-rata serap anggaran 4 K/L tersebut hanya 33,14 persen. Rendahnya serap anggaran tersebut tidak diikuti dengan catatan kritis. Komisi VIII hanya mendorong serap anggaran mitra kerja K/L untuk ditingkatkan. Berbeda dengan Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian KLHK dan Kementerian Pertanian. Ketiga Kementerian yang rata-rata serap anggaran mereka pada semester I-2021 baru mencapai 25,05 persen diminta oleh Komisi IV untuk segera mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan langsung kepada rakyat dan melakukan *refocusing* terhadap anggaran yang tidak produktif atau tidak dapat dijalankan di 2021. Terdapat inkonsistensi sikap antara Komisi IV dan VIII terhadap rendahnya serap anggaran mitra kerjanya. Hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki satu standard yang sama dalam menyikapi rendahnya serap anggaran mitra kerjanya.

3. *Refocusing* dan realokasi Belanja K/L APBN TA 2021

Jumlah kasus penularan Covid-19 yang belum menunjukkan angka penurunan, sangat mungkin terus dilakukan perubahan belanja K/L pada APBN TA 2021. Salah satu perubahan belanja K/L yaitu dengan melakukan *refocusing* dan realokasi belanja yakni mengutamakan kebutuhan yang mendesak dan prioritas untuk segera dibelanjakan. Masih merujuk pada Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Meskipun Surat Edaran Menkeu ini sudah ditindaklanjuti melalui rapat Komisi dengan mitra kerja K/L sejak MS III dan IV, namun dimasa sidang V ini pun pembahasannya masih dilakukan. Di MS V ini terdapat dua Komisi yang melakukan rapat membahas *refocusing* dan realokasi belanja K/L APBN TA 2021 yaitu, Komisi IV dengan Kementerian Pertanian dan Komisi VIII dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sikap Komisi IV agak berbeda dengan MS sebelumnya yang hanya memahami dan mendengarkan penjelasan. Sebaliknya pada MS V, Komisi IV sangat menyesalkan atas pemotongan anggaran Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Kemenkeu dengan jumlah yang sangat besar. Terhadap hal tersebut, Komisi IV DPR meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp.6.326.902.504.000,- Sikap menyesalkan terhadap keputusan Kemenkeu bukan berarti Komisi IV menolak secara terang-terangan karena pada akhirnya menerima dengan lapang dada dan meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target di akhir bulan Agustus 2021.²³

²³ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-d7310110e64be255077a81a63b634493.pdf>

Berbeda dengan Komisi IV, Komisi VIII secara tegas menolak *refocusing* anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 sebesar Rp.12.500.000.000,- Bahkan Komisi VIII meminta penambahan anggaran Kementerian PPPA untuk pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas bencana maupun penyintas kekerasan.²⁴

Selama dilakukan *refocusing* anggaran K/L mitra kerja pada APBN TA 2021 sejak MS III dan IV, baru kali ini terjadi perdebatan alot yang dilakukan oleh Komisi IV dan Komisi VIII dengan mitra kerjanya. Komisi IV awalnya berberati hati atas *refocusing* anggaran Kementerian Pertanian tetapi akhirnya menyetujuinya. Padahal pemerintah *me-refocusing* dan realokasi belanja pada Kementerian Pertanian karena terdapat kegiatan yang tidak berjalan/tidak sesuai dengan target pelaksanaan di tahun 2021 dan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu Komisi VIII secara tegas menolak *refocusing* anggaran Kementerian PPPA disebabkan realisasi serap anggaran sampai 2 Juni 2021 masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 21,21%. *Refocusing* dan realokasi belanja anggaran K/L selalu mungkin dilakukan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19, apalagi terhadap anggaran pada program dan kegiatan K/L yang tidak berjalan serta serap anggaran yang rendah. Terhadap keberatan dan penolakan itu dapat dicurigai sebagai praktek transaksional yang sebelumnya telah dilakukan oleh anggota DPR dengan pihak ketiga. Sejak awal nampaknya DPR telah mempersiapkan bagian-bagian belanja anggaran pada K/L yang kemungkinan dijadikan sebagai sumber keuntungan. Jika anggaran K/L pada bagian tertentu tidak berjalan di masa pandemi, kenapa DPR harus enggan anggaran itu dibelanjakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat langsung bagi rakyat. Anggaran Kementerian Pertanian yang sejak semula dianggap DPR kontroversial oleh karena jumlah *refocusing* yang besar dapat menjadi jawaban dibalik kepentingan mafia anggaran. Sehingga DPR merasa enggan jika anggaran mitra kerjanya di-*refocusing*.

D. Pembahasan RAPBN 2022

1. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan Rencan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat Paripurna 6 Juli 2021 Badan Anggaran telah menyampaikan laporan atas hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Sebelumnya, sesuai UU MD3, pemerintah telah menyerahkan KEM-PPKF RAPBN 2022 pada Rapat Paripurna 20 Mei 2021 dan ditanggapi fraksi-fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021. Berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI, Badan Anggaran bertugas melakukan Pembahasan

²⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-ae849f0a3dd699261fd15cd875d327c6.pdf>

Pendahuluan RAPBN paling lambat bulan Juli. Badan Anggaran telah melakukan pembahasan sejak 31 Mei - 30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI. Dalam pembahasan itu, Komisi VII dan XI telah menyampaikan rekomendasi asumsi dasar 2022, Pagu Indikatif dan RKP 2022 berdasarkan pembahasan dengan mitra-mitra kerjanya. Pembahasan kemudian dipertajam dalam 4 (empat) Panja yang dibentuk untuk membahas RAPBN 2022. Empat Panja yang dibentuk yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, (2) Panja RKP Tahun 2022, (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah Dan Desa. Keempat Panja ini melakukan rapat kerja sejak 9 - 21 Juni 2021. Setelah melakukan rapat kerja masing-masing panja KEM PPKF (empat Panja), penyusunan hasil rapat dilakukan oleh tim perumus yang kemudian diserahkan kepada sekretariat Banggar. Pembahasan di Banggar berakhir ditandai dengan Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Tahun Anggaran 2022 pada 30 Juni 2021, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna. Adapun KEM PPKF dan RKP Tahun Anggaran 2022 disepakati sebagai berikut (lihat **Tabel 5**):

Tabel 5: Kesepakatan KEM PPKF dan RKP TA 2022

Asumsi Makro	KEM PPKF 2022	Kesepakatan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8
Laju Inflasi (%)	2,0 – 4,0	3,0 – (-1)
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.900 – 15.000	13.900 – 14.800
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27	6,32 – 7,27
Harga Minyak Mentah (US\$/Barel)	55 – 65	55 – 70
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	686 - 726	686 - 750
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.031 – 1.103	1.031 – 1.200
Target pembangunan	RKP 2022	Kesepakatan
Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,3	5,5 - 6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	8,5 - 9,0
Gini Rasio (indeks)	0,376 - 0,378	0,376 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,41 – 73,46	73,41 – 73,46
Nilai Tukar Petani (NTP)	102 - 104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 - 105	104-106

Sumber: <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-mengenai-Hasil-Pembahasan-Pembicaraan-Pendahuluan-RAPBN-Tahun-Anggaran-2022-dan-RKP-Tahun-2022-1626411362.pdf>

Ada tujuh prioritas dalam RKP 2022: *pertama*, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. *Kedua*, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. *Ketiga*, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. *Keempat*, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. *Kelima*, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. *Keenam*, membangun lingkungan

hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. *Ketujuh*, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.²⁵

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohammad Said pada rapat paripurna 6 Juli 2021 menyampaikan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).²⁶

Banggar telah menyepakati tingkat defisit RAPBN 2022 sebesar 4,51 – 4,85% dari produk domestik bruto (PDB) atau sama dengan yang diusulkan pemerintah. Pemerintah akan kesulitan mengejar PDB tahun depan 5% bila pertumbuhan PDB tahun 2021 di bawah 3%. Belanja pemerintah tahun 2022 diharapkan tepat sasaran. Peralnya, tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah yang memiliki kesempatan melakukan *counter cyclical* dengan belanja yang sangat besar, hingga defisit APBN boleh di atas 3% dari PDB.

Mengenai peningkatan utang negara, BPK memperingatkan adanya kerentanan terhadap rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan. Kerentanan itu dipandang oleh BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional. Banggar menganggap penilaian yang dilakukan oleh BPK itu sebagai suatu “serangan” yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga.²⁷ Meskipun demikian, Banggar DPR nampak tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Jika sasaran utama RKP Tahun 2022 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas daya saing SDM, mestinya ada upaya yang dapat dilakukan Banggar dalam rangka menaikkan angka kedua sasaran utama dasar asumsi makro dan RKP tersebut. Banggar menyepakati usulan kedua sasaran utama yang disampaikan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa Banggar tak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampaknya juga tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi RAPBN TA 2022.

Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dan mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Penilaian BPK ini sangat penting terhadap pengelolaan utang negara dan semestinya dapat dijadikan rujukan dan rambu-rambu bagi DPR dalam menyusun rencana kebijakan anggaran bersama pemerintah. Sebagai peluang terakhir di tahun 2022, defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB semestinya dapat dimanfaatkan oleh Banggar merancang pengelolaan utang negara dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian peluang peningkatan defisit itu dijadikan sarana oleh Banggar mendorong pemerintah

²⁵ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33687/t/Banggar%3A+RAPBN+2022+Disusun+Dengan+Ketidakpastian>

²⁶ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33690/t/RKP+2022+Diarahkan+Untuk+Percepatan+Pemulihan+Ekonomi+dan+Peningkatan+SDM+>

²⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32877/t/Ketua+Banggar%3A+Pemerintah+Harus+Selektif+Jalankan+Kebijakan+Fiskal>

mendesain utang negara setinggi-tingginya dengan membungkus demi kepentingan rakyat.

2. Rapat Komisi Membahas Usulan Penambahan Pagu Indikatif dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang telah dikeluarkan oleh Banggar DPR tanggal 17 Mei 2021 menugaskan kepada seluruh Komisi dari tanggal 2 - 10 Juni 2021 melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKP dan RAPBN Tahun Anggaran 2022 yang hasilnya disampaikan kepada Banggar. Sebelumnya pemerintah menetapkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan 8238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, tentang penetapan Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data yang diperoleh dari website DPR (www.dpr.go.id), seluruh Komisi DPR (I-XI) telah melakukan rapat-rapat membahas pagu indikatif mitra kerja K/L untuk RAPBN TA 2022. Meskipun tidak seluruh Komisi membahasnya dengan masing-masing mitra kerja K/L. Hanya Komisi III yang mampu menuntaskan pembahasan pagu indikatif bersama seluruh mitra kerjanya yang berjumlah 14 mitra kerja K/L.

Komisi I, VIII dan IX paling tertutup melakukan raker/RDP membahas pagu indikatif dan RKA K/L Tahun 2022 dengan mitra kerjanya. Komisi I melakukan raker/RDP secara tertutup bersama 9 K/L yaitu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Dewan Pers, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Komisi VIII melakukan rapat tertutup pada level pendalaman atau dengan Eselon I mitra kerja K/L terkait. Misalnya Pendalaman Program dan Fungsi RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022 yaitu dengan Eselon I BNPB, Sekjen, Irjen, Dirjen PHU dan Kepala BPJPH Kementerian Agama RI, Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam dan Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Eselon I Kementerian Sosial RI, dan Eselon I Kementerian PPPA RI. Selain tertutup rapat yang berlangsung dari tanggal 7 - 9 Juni 2021 itu juga diadakan di luar gedung DPR RI Senayan, yakni di salah satu wisma daerah Cisarua, Bogor Jawa Barat.

Komisi IX melakukan rapat tertutup dengan 5 K/L yaitu dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selengkapnya lihat **Tabel 6 di Lampiran 2**.

Meskipun K/L telah mendapatkan pagu indikatif anggaran TA 2022 namun masih terdapat sejumlah K/L mengajukan penambahan anggaran kepada Komisi. **Tabel 7 di**

Lampiran 3 berisi data-data yang merupakan sikap Komisi terhadap mitra kerja K/L yang mengusulkan penambahan anggaran.

Berdasarkan **Tabel 7** tentang usulan tambahan pagu anggaran mitra kerja K/L di atas dapat diketahui hal-hal berikut:

Komisi I akan menyampaikan kebutuhan anggaran ke Badan Anggaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku terhadap usulan tambahan anggaran 4 K/L yaitu LPP TVRI dan LPP RRI. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dewan Ketahanan Nasional dilakukan secara tertutup. Komisi II meminta untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran, akan melakukan pembahasan dan pendalaman pada rapat RAPBN 2022 yang akan datang, dan akan menyampaikan kebutuhan anggaran ke Banggar sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku kepada 10 mitra kerja K/L yang mengajukan usulan penambahan anggaran. Komisi III akan membawa kedalam rapat internal dan hasil keputusan rapat internal tersebut akan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan dan telah mendengarkan penjelasan terhadap pengajuan usul tambahan anggaran 13 mitra kerja K/L.

Komisi IV DPR mendukung penambahan usulan pagu Anggaran 2022 dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terhadap 2 Kementerian yang mengajukan usul penambahan anggaran. Komisi VI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran kepada 8 mitra kerja K/L. Komisi VII menyetujui peningkatan Pagu indikatif satu kementerian yaitu Kementerian ESDM RI. Komisi VIII memahami usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh satu kementerian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi X mendukung dan menyetujui usulan peningkatan anggaran kepada 3 mitra kerja K/L. Komisi XI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif satu Badan yakni Badan Pemeriksa Keuangan.

Atas dasar uraian tentang sikap-sikap Komisi tersebut di atas Formappi memberikan catatan sebagai berikut: *Pertama*, tidak jelas arah kebijakan belanja anggaran K/L sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana misi rencana kerja pemerintah Tahun 2022. Usulan anggaran yang dimintakan oleh K/L relatif belum mencerminkan situasi penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, tidak adanya protes dari DPR terkait usulan penambahan anggaran ini. *Kedua*, DPR tidak memiliki sikap yang tegas terhadap usulan tambahan pagu anggaran K/L yang kurang terkait langsung dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Misalnya pengajuan usulan tambahan anggaran mitra kerja K/L Komisi II dan Komisi III. Bahkan cenderung memberikan dukungan dan tidak memiliki nilai ukur atau standar yang jelas kepada K/L yang layak menerima dan tidak layak menerima tambahan pagu anggaran Tahun 2022. *Ketiga*, sejatinya DPR telah kehilangan momentum memanfaatkan dukungan peningkatan pagu anggaran K/L Tahun 2022 untuk pos-pos belanja yang berkaitan dengan program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19. Padahal pagu indikatif K/L diberikan kelonggaran untuk dinaikkan pada tahun 2022 yang realisasi anggaran tahun 2020 di atas 60 persen. Hal ini diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan RI No.2/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam beleid tersebut sanksi disinsentif (pengurangan anggaran) hanya diberikan kepada K/L yang serap anggaran di bawah 60 persen.²⁸ Keputusan Menteri Keuangan RI No.118/KMK.02/2021 Tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang Diberikan Penghargaan Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat K/L yang serap anggarannya di bawah 60 persen.

3. Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN APBN 2021 dan RAPBN 2022

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan anggaran sebesar Rp.72,44 triliun kepada Komisi VI DPR untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah. Kucuran dana tersebut menggunakan mekanisme penyertaan modal negara (PMN) yang nantinya akan menjadi bagian dari uang negara dalam APBN Tahun Anggaran 2022. Menteri BUMN menargetkan dengan pemberian PMN ini akan memberikan deviden sebesar Rp.40 triliun. Selain itu, Menteri BUMN juga menyampaikan laba bersih untuk seluruh BUMN turun dari semula Rp.124 triliun pada 2019 menjadi Rp.43 triliun pada 2020, dan menargetkan Rp.30-35 triliun pada 2021. Di bawah ini merupakan sejumlah BUMN penerima PMN tahun 2021 dan tahun 2022 (lihat **Tabel 8**).

Tabel 8: Daftar BUMN Penerima PMN TA 2021 dan 2022

BUMN Penerima PMN 2021	Nominal (triliun rupiah)	Tujuan Penggunaan	Kondisi di 2020
PT Waskita Karya (Persero)	7,9	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi	Rp.7,38 triliun (Rugi), Rp.89,01 triliun (Hutang). ²⁹ Kasus proyek fiktif kerugian Rp.202,29 miliar ³⁰ .
PT KAI (Persero)	7,0	Dukungan menjalankan Proyek Strategis	Rp.15,5 triliun (Hutang) ³¹

²⁸Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi:

- d. kurang, untuk nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh); dan
- e. sangat kurang, untuk nilai sampai dengan 50 (lima puluh).

Pasal 7 ayat 3 Kementerian negara/lembaga dengan hasil penilaian kurang dan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dikenai Sanksi.

Pasal 12 ayat (1) Pengenaan Sanksi kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau; c. disinsentif; Ayat (4) Pengenaan sanksi berupa disinsentif kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pengurangan anggaran; b. pemberian catatan pada DIPA (*self blocking* anggaran); dan/atau;
- c. penajaman/pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing* anggaran).

²⁹ <https://money.kompas.com/read/2021/04/10/075102026/waskita-karya-rugi-rp-738-triliun-apa-sebabnya?page=all>

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/26/15254621/kasus-proyek-fiktif-5-mantan-pejabat-waskita-karya-divonis-4-sampai-7-tahun>

		Nasional Lintas Rel Terpadu (PSN LRT) dan pemenuhan <i>base equity</i> Kereta Cepat Indo-China (KCIC)	
PT Utama Karya (Persero)	19,0	Pembangunan jalan tol trans Sumatera.	Rp.2,09 triliun (Rugi) ³²
Total	33,9		
BUMN Penerima PMN 2022	Nominal (triliun rupiah)	Tujuan Penggunaan	Kondisi di 2020
PT Utama Karya (Persero)	31,35	Pembangunan jalan tol trans Sumatera.	Rp.2,09 triliun (Rugi)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) ³³	9,318	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Rp.3,03 miliar (Rugi) ³⁴
PT PLN (Persero)	8,321	Program pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan, transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan tahun 2021-2022	Rp.5,99 (Laba) ³⁵
PT BNI (Persero) Tbk	7,0	Pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal <i>Tier I</i> dan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR).	Rp.3,28 triliun (Laba) ³⁶
PT KAI (Persero)	4,1	Proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandang (PSN KCJB) untuk menutup <i>cost overrun</i> .	Rp.15,5 triliun (Hutang)
PT Waskita Karya (Persero)	3,0	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.	Rp.7,38 triliun (Rugi), Rp.89,01 triliun (Hutang) dan kasus proyek fiktif kerugian Rp.202,29 miliar.
PT BPUI (Persero)	2,0	Restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021	Rp2,2 triliun (Laba) ³⁷
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,0	Penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian	Rp.23,7 miliar (Laba) ³⁸
PT Perumnas	2,0	Program perumahan rakyat Jakarta-	Rp.407,44 miliar (Rugi) ³⁹

³¹ <https://economy.okezone.com/read/2021/02/01/320/2354465/daftar-bumn-yang-terlilit-utang-rp1-682-triliun>

³² <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bumn-penggarap-tol-trans-sumatera-hutama-karya-rugi-rp-2-09-triliun-di-2020-1vUIBmju0g0/full>

³³ PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT Survei Udara Penas (Persero)

<https://investor.id/business/jadi-induk-holding-pariwisata-pt-survei-udara-penas-ganti-nama-aviata>

³⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-12-e0730bd8961bef98b1ba0d58f9323763.pdf> halaman 12.

³⁵ Selasa, 25 Mei 2021 Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT PLN (Persero) terkait transformasi perusahaan dan kinerja perusahaan pada tahun 2020 yang berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,99 Triliun atau naik sebesar 38,6% dibandingkan dengan tahun 2019 di tengah Pandemi Covid-19. (<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-e934b9bde9e64b5aaa82c42edb5d7a1c.pdf>)

³⁶ <https://mediabumn.com/dividen-bni-dibagi-25-persen-negara/>

³⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210322090555-17-231781/tahun-pandemi-holding-bumn-asuransi-ifg-cetak-laba-rp-22-t>

³⁸ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/21/121150421/laba-bersih-adhi-karya-anjlok-96-persen#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20PT.21%2F04%2F2021>

³⁹ <https://perumnas.co.id/download/Lap-Keu-Perumnas-2019.pdf> (data tahun 2019, data tahun 2020 belum dapat diakses)

		Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	
PT BTN (Persero) Tbk	2,0	Penguatan modal untuk meningkatkan <i>Tier I Capital</i> dan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR).	Rp.1,6 triliun (Laba) ⁴⁰
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1,2	Penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM.	Rp.2,30 miliar (Laba) ⁴¹
PT Damri	0,250	Penyediaan armada untuk program penugasan.	Rp.304,4 miliar (Rugi) ⁴²
Total	72,449		

Sumber: Laporan singkat Komisi VI DPR RI 8 Juli 2021

(<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-c6c053d183ac1e67d8644ec20984773a.pdf>)

Disamping usulan PMN Tunai di atas, Komisi VI menyetujui pemberian PMN Non-Tunai yang berasal dari konversi RDI-SLA (Rekening Dana Investasi - *Subsidiary Loan Agreement*/Perjanjian Penerusan Pinjaman) menjadi PMN di BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap masing-masing BUMN penerima tambahan PMN, mendorong Kementerian BUMN untuk memastikan penambahan PMN Tahun Anggaran 2022 dapat meningkatkan kinerja BUMN dan kontribusi kepada Pemerintah dalam bentuk dividen serta pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di tengah masa pandemi Covid-19. Selain itu, Komisi VI juga mendesak Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan rumah sakit agar dapat memitigasi dampak Covid-19 melalui penyediaan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat.

Desain penyertaan modal negara yang diusulkan Menteri BUMN kepada Komisi VI banyak diperuntukkan pada pemenuhan anggaran infrastruktur dibandingkan penanganan dampak pandemi Covid-19. Pada APBN 2021 Menteri BUMN mengusulkan PMN kepada 3 (tiga) BUMN dengan total PMN sebesar Rp.33,9 triliun. Pada RAPBN 2022 diusulkan 12 (dua belas) BUMN dengan total PMN sebesar Rp.72,44 triliun. Dari besaran PMN yang akan diberikan itu terdapat 5 (lima) BUMN yang kondisi keuangannya tidak sehat di tahun 2020, misalnya dikorupsi (proyek fiktif), memiliki hutang dan mengalami kerugian. PT Utama Karya (Persero) mengalami kerugian Rp.2,09 triliun, PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT Survei Udara Penas (Persero) mengalami kerugian Rp.3,03 miliar, PT KAI (Persero) memiliki hutang Rp.15,5 triliun, PT Waskita Karya (Persero) mengalami kerugian Rp.7,38 triliun, memiliki hutang Rp.89,01 triliun dan kasus proyek fiktif dengan kerugian Rp.202,29 miliar, serta PT Damri mengalami kerugian Rp.304,4 miliar. Dengan kondisi BUMN yang hampir sekarat itu, nampaknya tidak mengurangi niat DPR meloloskan PMN untuk tahun 2021 dan 2022. DPR cenderung mengabaikan berbagai persoalan keuangan yang dihadapi BUMN dan terpengaruh pada janji deviden sebesar Rp.40 triliun yang disampaikan

⁴⁰ <https://mediabumn.com/kinerja-btn-2020-laba-tumbuh-fantastis-66571-persen/>

⁴¹ <https://www.rni.co.id/assets/uploads/document/sr/Sustainability%20Report%20RNI%20Tahun%202020.pdf> halaman 10.

⁴² <https://damri.co.id/assets/images/Laporan%20Keuangan%202020%20Audited.pdf> halaman 5.

oleh Menteri BUMN. Padahal deviden yang dijanjikan itu lebih kecil jumlahnya dibandingkan besaran PMN yang diberikan kepada BUMN yaitu Rp.72,44 triliun. Keyakinan DPR itu juga tidak sebanding dengan tren laba BUMN dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang mengalami penurunan drastis.

Pendirian BUMN didesain dengan maksud dan tujuan tidak hanya alasan ekonomi, peningkatan pendapatan negara dan mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Jika BUMN tidak dapat memenuhi maksud dan tujuannya maka sesungguhnya BUMN ini telah gagal. Kegagalan kinerja BUMN ini seharusnya dapat dipandang oleh DPR sebagai kegagalan pemerintah dalam memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak melalui pengelolaan BUMN. Tidak tercapainya tujuan pendirian BUMN sebagai kewajiban menjalankan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan penyimpangan terhadap UU itu sendiri.

Selain penyimpangan terhadap UU, kecenderungan DPR tidak transparan juga terlihat dari tidak jelasnya alokasi dana yang dimintakan Komisi VI untuk BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat. Permintaan Komisi VI itu tidak didasari pada besaran jumlah alokasi dana yang diusulkan. Dengan berbagai persoalan di atas sebetulnya ada banyak alasan yang dimiliki oleh DPR untuk mengurungkan niatnya memberikan persetujuan PMN kepada BUMN, dan mestinya PMN itu diberikan kepada BUMN yang layak menerima dan merupakan bagian dari penanganan pandemi Covid-19.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kelemahan DPR dalam mengarahkan perencanaan penambahan belanja negara TA 2021 fokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021 Banggar relatif lebih fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara disaat aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik dan sikap optimisme Banggar terhadap pertumbuhan ekonomi diakhir tahun 2021. Realisasi belanja PEN semester I-2021 mencapai 36,1 persen, Banggar menganggap belum maksimal justru meminta menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2020. Nampaknya dalam hal pengelolaan APBN tahun 2021, Banggar lebih memaksimalkan belanja negara dari pada pendapatan negara. Selain itu, terdapat ketidaksepahaman sikap antara yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Banggar. Ketua Banggar menyampaikan dalam mengatasi kebutuhan belanja di 2021 menyarankan pemerintah menggunakan SiLPA tahun anggaran 2020. Sedangkan Wakil Ketua Banggar menyatakan peningkatan belanja 2021 semakin tinggi, utang negara akan mengalami pertambahan. Terdapat dua pendapat yang berbeda meski satu badan dalam memberikan keputusan prioritas untuk mengantisipasi beban belanja di 2021. Ataukah kedua-dua memiliki kepentingan dibalik upaya meningkatkan kebutuhan belanja itu. Sebagai sebuah antisipasi penambahan belanja negara rasanya mustahil

- dilakukan ketika realisasi belanja anggaran 2021 masih diangka yang belum memuaskan atau sangat rendah. Untuk siapakah sebetulnya kebutuhan belanja itu. Jangan sampai dampak pandemi Covid-19 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sumber mencari keuntungan.
2. Di tingkat Komisi DPR nampak tidak serius membahas serap anggaran mitra kerja K/L APBN TA 2021. Jika serap anggaran mitra K/L TA 2021 dimaksudkan sebagai salah satu rujukan yang dapat dijadikan DPR dalam memberikan pertimbangan anggaran RAPBN TA 2022, maka semestinya seluruh Komisi membahasnya bersama mitra kerja K/L masing-masing. Tidak adanya kegiatan 4 (empat) Komisi melakukan rapat menunjukkan ketidakseriusan DPR membahas serap anggaran sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Bamus. Ketidakseriusan itu juga ditunjukkan oleh Komisi III yang tidak memberikan catatan apapun kepada mitra kerja K/L meskipun serap anggaran masih rendah dan pembahasan ini akan membuatnya menjadi sia-sia. Begitu juga antara Komisi IV dan VIII yang tidak konsisten memberikan sikap terhadap realisasi serap anggaran mitra kerja K/L yang masih rendah. Komisi IV meminta mitra kerja K/L untuk segera mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan langsung kepada rakyat dan melakukan *refocusing* terhadap anggaran yang tidak produktif/tidak dapat dijalankan di 2021. Sementara itu Komisi VIII hanya mendorong serap anggaran mitra kerja K/L untuk ditingkatkan.
 3. *Refocusing* dan realokasi anggaran belanja K/L TA 2021. Terjadi perdebatan alot yang dilakukan oleh Komisi IV dan Komisi VIII dengan mitra kerja kementerian. Komisi IV awalnya berberat hati atas *refocusing* anggaran Kementerian Pertanian meskipun akhirnya menyetujuinya. Padahal pemerintah *me-refocusng* dan realokasi belanja pada Kementerian Pertanian disebabkan terdapat kegiatan yang tidak berjalan/tidak sesuai target pelaksanaan di 2021 dan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu Komisi VIII secara tegas menolak *refocusing* anggaran Kementerian PPPA disebabkan realisasi serap anggaran sampai 2 Juni 2021 masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 21,21%. *Rofocusing* dan realokasi belanja anggaran K/L selalu mungkin dilakukan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19, apalagi anggaran pada program dan kegiatan K/L yang tidak berjalan serta serap anggaran rendah. Terhadap keberatan dan penolakan itu dapat dicurigai sebagai praktek transaksional yang sebelumnya telah dilakukan oleh anggota DPR dengan pihak ke tiga. Sejak awal nampaknya DPR telah mempersiapkan bagian-bagian belanja anggaran pada K/L yang kemungkinan dijadikan sebagai sumber keuntungan. Jika anggaran K/L pada bagian tertentu tidak berjalan di masa pandemi, kenapa DPR harus enggan anggaran itu dibelanjakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat langsung bagi rakyat. Anggaran Kementerian Pertanian yang sejak semula dianggap DPR kontroversial oleh karena jumlah *refocusing* yang besar dapat menjadi jawaban dibalik kepentingan mafia anggaran. Sehingga DPR merasa enggan jika anggaran mitra kerjanya di-*refocusing*.

4. KEM PPKF dan RKP RAPBN TA 2022. Nampaknya Banggar tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Jika sasaran utama RKP Tahun 2022 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas daya saing SDM, mestinya ada upaya yang dapat dilakukan Banggar dalam rangka menaikkan angka kedua sasaran utama dasar asumsi makro dan RKP tersebut. Banggar menyepakati usulan kedua sasaran utama yang disampaikan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa Banggar tak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampaknya juga tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi RAPBN TA 2022. Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dan mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Penilaian BPK ini sangat penting terhadap pengelolaan utang negara dan semestinya dapat dijadikan rujukan dan rambu-rambu bagi DPR dalam menyusun rencana kebijakan anggaran bersama pemerintah. Sebagai peluang terakhir di tahun 2022 defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB semestinya dapat dimanfaatkan oleh Banggar untuk merancang pengelolaan utang negara dengan sabaik-baiknya. Tidak kemudian peluang peningkatan defisit itu dijadikan sarana oleh Banggar mendorong pemerintah mendesain utang negara setinggi-tingginya dengan bungkus demi kepentingan rakyat.
5. Terhadap usulan tambahan anggaran pagu indikatif K/L RAPBN TA 2022 DPR relatif menyetujui meskipun pada K/L yang tidak secara langsung berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa DPR tidak memiliki arah yang jelas dalam mendesain kebijakan belanja anggaran K/L sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dimaksudkan dalam misi rencana kerja pemerintah Tahun 2022. DPR tidak memiliki sikap yang tegas terhadap usulan tambahan pagu anggaran K/L yang kurang terkait langsung dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Misalnya pengajuan usulan tambahan anggaran mitra kerja K/L Komisi II dan Komisi III. Sulit rasanya jika kedua Komisi ini dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan belanja K/L untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. DPR cenderung tidak memiliki nilai ukur atau standar yang jelas kepada K/L yang layak menerima dan tidak layak menerima tambahan pagu anggaran Tahun 2022. Sejatinya DPR telah kehilangan momentum memanfaatkan dukungan peningkatan pagu anggaran K/L Tahun 2022 untuk pos-pos belanja yang berkaitan dengan program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19.
6. Kegagalan juga terlihat dari ambisiusnya DPR memberikan karpet merah kepada sejumlah BUMN yang akan menerima PMN, padahal tata kelola keuangan BUMN-BUMN tersebut banyak yang bermasalah maupun merugi dan juga terjadinya korupsi.

IV. FUNGSI PENGAWASAN

“Banyak Rapat Tertutup dan Tidak Merespon Permasalahan Masyarakat”

A. Pengantar

Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, selanjutnya disebut MS V TS 2020-2021, berlangsung dari 6 Mei sampai dengan (s.d) 15 Juli 2021 (46 hari kerja), sedangkan Masa Reses dilaksanakan dari 16 Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021 (32 hari kalender/18 hari kerja). Alokasi waktu yang disediakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sekitar 30% dari waktu yang tersedia.

Putusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR tanggal 8 April 2021 tentang Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada bagian Kebijakan Umum Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 diputuskan rencana kegiatan pengawasan seperti berikut: (1) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (2) Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (3) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021; (4) Memberikan pertimbangan Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Kewarganegaraan. Sedangkan menurut Pidato Ketua DPR, Puan Maharani dalam Pembukaan MS V pada 6 Mei 2021, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR akan diprioritaskan pada: (1) berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat baik yang berkaitan dengan program pembangunan, pelayanan umum maupun pelaksanaan undang-undang; (2) kebijakan Pemerintah melarang mudik pada hari raya Idul Fitri, 1442 Hijriyah agar dipersiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya, sehingga penerapan dan pengawasannya di lapangan konsisten serta memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan kebutuhan pokok di seluruh daerah menjelang hari raya Idul Fitri.⁴³

B. Realisasi Pengawasan

Sehubungan telah berakhirnya MS V pada 15 Juli 2021 dan mengacu pada rencana kerja yang telah diputuskan oleh Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus serta Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS V tanggal 6 Mei 2021, evaluasi atas kinerja (evakin) pelaksanaan fungsi pengawasan ini disistematisasikan sebagai berikut: (1) kegiatan Komisi-komisi dalam membahas bidang pengawasan, meliputi pelaksanaan: Undang-undang dan peraturan turunannya, pelaksanaan APBN, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah; (2) tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat Reses MS IV TS 2020-2021; (3) pengawasan DPR terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat baik yang berkaitan dengan program pembangunan, pelayanan umum maupun

⁴³ <https://nasional.kontan.co.id/news/buka-rapat-paripurna-dpr-puan-maharani-soroti-kualitas-pembahasan-ruu>

pelaksanaan undang-undang; (4) pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Kewarganegaraan.

1. Pembahasan Komisi-komisi di Bidang Pengawasan

Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR adalah melakukan pengawasan.⁴⁴ Dalam kesehariannya pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Aspek-aspek yang diawasi oleh Komisi mencakup hal-hal yang terkait dengan: pelaksanaan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan APBN, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah,⁴⁵ melalui Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian (K/L) yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta kunjungan kerja (kunker) spesifik di masa sidang dan di masa reses pada MS IV TS 2020-2021.

Melalui penelusuran Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana diunggah pada media resmi DPR, <https://dpr.go.id> maupun <https://www.youtube.com>, selama MS V diketahui telah dilakukan Rapat Paripurna, Raker, RDP, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), Rapat Pimpinan (Rapim) dan rapat-rapat internal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) non Komisi sebanyak 271 kali rapat. Sementara itu, jumlah rapat Komisi-komisi dengan mitra kerjanya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 4 aspek (pelaksanaan UU, APBN, tindak lanjut temuan BPK dan kebijakan Pemerintah) ditemukan sebanyak 156 kali rapat (rekapitulasi **selengkapnya dapat disimak pada tabel 9**).

Tabel 9: Rapat-rapat Komisi (I-XI) Dalam Melaksanakan Pengawasan

Komisi	Pengawasan Pelaksanaan				Total
	Kebij. Pemerintah	UU	APBN	Tindak Lanjut Temuan BPK	
I	9	1	0	0	10
II	2	0	6	0	8
III	5	1	0	0	6
IV	23	3	7	0	33
V	4	1	10	0	15
VI	14	0	10	0	24
VII	11	0	0	1	12
VIII	10	0	6	0	16

⁴⁴ Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah tiga kali dengan UU No. 42/2014, UU No. 2/2018, terakhir melalui UU No. 13/2019 tentang Majelis Permuawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (M3).

⁴⁵ Pasal 98 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13/2019. Lihat pula Pasal 59 ayat (4) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib.

IX	7	2	0	0	9
X	8	4	1	0	13
XI	7	0	3	0	10
Total	100	12	43	1	156

Keterangan: Data diolah oleh FORMAPPI dari Lapsing Rapat-rapat Komisi di Laman www.dpr.go.id selama MS V TS 2020-2021

Catatan:

- (1) Rapat-rapat pengawasan paling banyak dilakukan oleh Komisi IV (33 kali), disusul oleh Komisi VI (24 kali) dan Komisi VIII (16 kali rapat). Sedangkan Komisi yang paling malas melakukan rapat adalah Komisi III (hanya 6 kali rapat).
- (2) Rapat pengawasan paling banyak dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah (sebanyak 100 kali), disusul pengawasan terhadap pelaksanaan APBN sebanyak 43 kali rapat, pelaksanaan UU (12 kali rapat) dan tindak lanjut temuan BPK pada IHPS I Tahun 2020 (hanya 1 kali rapat) oleh Komisi VII.

2. Pengawasan Pelaksanaan UU dan Peraturan Turunannya

Selama MS V TS 2020-2021, melalui penelusuran lapsing rapat-rapat Komisi yang dimuat pada laman www.dpr.go.id dan media resmi DPR lainnya, Formappi menemukan ada 12 kali rapat yang membahas pelaksanaan UU dan aturan turunannya. Rapat-rapat tersebut ditemukan pada Komisi I, III, IV, VIII, IX dan X (selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 10 di Lampiran 4**).

Catatan:

- 1) Peraturan perundangan yang diawasi cukup banyak, mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan turunan tingkat Menteri.
- 2) Sikap Komisi IX hanya mendesak Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Satgas COVID-19 Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengawasi distribusi, dan menjaga stabilitas harga obat termasuk suplemen kesehatan, oksigen, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan Permenkes No. HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Masa Pandemi COVID-19. Padahal seharusnya yang bertugas mengawasi pelaksanaannya di “lapangan” adalah DPR, bukan pihak eksekutif.
- 3) Sikap DPR dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang patut diapresiasi, misalnya yang ditunjukkan oleh Panitia Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Aparatur Sipil Negara (Panja GTKH-ASN) Komisi X DPR yang cukup getol dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer. Kecuali itu juga mendesak pemenuhan formasi bagi guru penyandang disabilitas sebanyak 2% sesuai UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN pada MS V TS 2020-2021 ditemukan sebanyak 43 kali rapat. Rapat-rapat tersebut membicarakan realisasi anggaran K/L TA. 2020 dan TA. 2021 semester I, serta usulan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan 2022 kepada beberapa BUMN. Rapat terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh 7 Komisi yaitu Komisi II, IV, V, VI, VIII, X dan XI. Sebaliknya 4 Komisi tidak ditemukan mengawasi pelaksanaan APBN, yaitu Komisi I, III, VII dan IX (**selengkapnya Lihat Tabel 11 di Lampiran 5**).

Sikap DPR terkait realisasi anggaran K/L TA. 2020 dan TA. 2021 pada umumnya hanya menyatakan 6M, yaitu: mengapresiasi, menerima, memahami, mendorong, meminta dan mendesak K/L untuk meningkatkan penyerapan anggarannya. Namun, yang menarik adalah terkait rendahnya serapan anggaran pada Kementerian Pertanian, sikap Komisi IV pada rapat tanggal 21 Juni 2021 dengan Kementerian Pertanian adalah memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi TA 2021 sangat rendah dan berpontesi terjadi *carry over* ke TA 2022, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran di TA 2022. Bahkan Komisi IV mengusulkan agar Menteri Pertanian memberikan sanksi kepada pejabat Eselon I dan II atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat.

Namun menurut FORMAPPI jika Kementerian tersebut lalai dalam mengawasi pejabat dibawahnya, maka DPR sangat perlu menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti hak inerpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat terhadap lambannya kinerja Kementerian pertanian.

Catatan:

- a. Berdasarkan **Tabel 11 (Lampiran 5)** terlihat bahwa dari 11 (sebelas) Komisi, ada 3 (tiga) Komisi yang tidak ditemukan melaksanakan rapat pengawasan atas serap anggaran APBN TA 2021, yaitu Komisi IX, X dan XI, padahal ketiga Komisi tersebut ditemukan melakukan rapat-rapat, namun agenda pembahasannya difokuskan pada pembahasan RKA/RKP untuk RAPBN 2022.
- b. Sampai dengan Juni 2021 serapan anggaran pada TA 2021 rata-rata masih dibawah 45%, bahkan serap anggaran Kementerian Sosial yang merupakan salah satu ujung tombak penanggulangan wabah covid-19 serapan anggarannya hanya sebesar 47,26%. Kecuali itu serap anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga ujung tombak penanggulangan bencana nasional, alam maupun non alam hanya mencapai sebesar 28,54%.
- c. Sekalipun melihat rendahnya serap anggaran rata-rata K/L, termasuk K/L yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana nasional, baik alam maupun non alam pada TA 2021 yang rendah (kurang dari 45%), Komisi-komisi DPR hanya menyikapi dengan kalimat dapat memahami dan mendorong agar serapan anggaran 2021 lebih ditingkatkan tanpa ada niatan untuk mengadakan penyelidikan untuk mengetahui sebab musabab rendahnya serapan anggaran

tersebut. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi hanya mendorong agar K/L mitra kerjanya meningkatkan serap anggarannya.

- d. Serapan anggaran K/L pada TA 2021 paling tinggi justru terjadi pada Lembaga Negara yang tidak menangani penanggulangan bencana nasional alam maupun non alam, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar 55,95% disusul oleh Mahkamah Konstitusi sebesar 52,83%, Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar 47,71%, serta MPR sebesar 44,58%.

4. Sikap DPR terhadap Penambahan PMN kepada BUMN TA 2021 dan 2022

Pada 14 Juli 2021, Komisi VI DPR mengadakan Raker dengan Menteri BUMN Erick Tohir untuk membahas tambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2021 dan PMN kepada BUMN untuk tahun 2022.⁴⁶

Terkait dengan rencana tambahan PMN Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada beberapa BUMN tersebut dapat dilihat pada **Tabel 12 dan 13** di bawah ini.

Tabel 12: Rencana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2021

BUMN Penerima PMN	Nominal PMN	Tujuan Penggunaan	Sikap DPR
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Rp. 7,9 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.	Setuju
PT KAI (Persero)	Rp. 7,0 Triliun	Dukungan menjalankan PSN LRT dan pemenuhan base equity KCIC.	Setuju
PT Hutama Karya (Persero)	Rp. 19,0 Triliun	Tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.	Setuju
Total	Rp. 33,9 Triliun		

Sumber: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-c6c053d183ac1e67d8644ec20984773a.pdf>

Tabel 13: Rencana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2022

BUMN Penerima PMN	Nominal PMN	Tujuan Penggunaan	Sikap DPR
PT Hutama Karya (Persero)	Rp. 31,35 Triliun	Mendukung pembangunan jalan tol trans sumatera.	Setuju
PT Aviassi Parwisata Indonesia	Rp. 9,318 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur	Setuju

⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qw8ich368/komisi-vi-setujui-tambahan-pmn-untuk-2021-dan-2022>; https://bisnis.tempo.co/read/1483337/erick-thohir-usul-pmn-bumn-rp-7244-t-di-2022-hutama-karya-dapat-paling-banyak?page_num=2.

(Persero)		pa,wisata dan insfrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika	
PT PLN (Persero)	Rp.8,321 Triliun	Program Pengadaan infrastruktur ketenagalist,kan, transmisi gardu induk dan dist,busi list,k pedesaan tahun 2021 – 2022	Setuju
PT BNI (Persero) Tbk	Rp. 7,0 Triliun	Penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.	Setuju
PT KAI-KCJB	Rp. 4,1 Triliun	Dukungan dalam rangka PSN Kereta Cepat untuk menuju cost overrun.	Setuju
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Rp. 3,0 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.	Setuju
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero	Rp. 2,0 Triliun	Restrukturisasi Jiwasraya.	Setuju
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Rp. 2,0 Triliun	Penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karia	Setuju
Perum Perumnas	Rp. 2,0 Triliun	Program perumahan rakyat Jakarta dan Medan untuk MBR.	Setuju
PT BTN (Persero) Tbk.	Rp. 2,0 Triliun	Penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.	Setuju
PT RNI (Persero)	Rp. 1, 2 Triliun	Penguatan industri, pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan dan UMKM	Setuju
Perum Damri	Rp.0,25 Triliun	Penyediaan Armada untuk program penugasan.	Setuju
Total	Rp.72,449 Triliun		

Sumber: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-c6c053d183ac1e67d8644ec20984773a.pdf>

Disamping usulan PMN Tunai di atas, Komisi VI menyetujui pemberian PMN Non-Tunai yang berasal dari konversi RDI-SLA (Rekening Dana Investasi - *Subsidiary Loan Agreement*/Perjanjian Penerusan Pinjaman) menjadi PMN di BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan.

Meskipun secara nominal Komisi VI DPR menyepakati usulan besaran anggaran tambahan PMN pada Semester II TA 2021 tetapi meminta agar Kementerian BUMN mengalokasikan sebagian dana tersebut kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19 mengingat adanya lonjakan kasus corona di awal Semester II-2021. Kecuali itu, persetujuan Komisi VI DPR atas usulan tambahan penyertaan modal negara tahun anggaran 2021 sebesar Rp 33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan catatan, yaitu dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI.

Catatan:

- a. Salah satu catatan yang dapat diberikan atas persetujuan Komisi VI DPR terhadap tambahan PMN tahun 2021 adalah yang akan diberikan kepada PT Waskita Karya. Persetujuan itu cukup mengherankan karena di BUMN ini terjadi korupsi proyek fiktif yang melibatkan 5 pejabat BUMN ini. Kelima mantan Pejabat Waskita Karya tersebut oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 26 April 2021 telah divonis 4 sampai 7 tahun penjara.⁴⁷ Uang hasil korupsi para mantan pejabat PT Waskita Karya tersebut menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada 23 Juni 2021, oleh Jaksa Eksekutor KPK telah disetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 13.145.542.270 dan Rp 3.614.014.459 serta US\$ 22.500. Uang sebesar itu dirampas dari terpidana mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Desi Arryani, Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya Fathor Rachman, Kepala Bagian Pengendalian Divisi II dan Wakadiv Sipil Waskita Karya Fakih Usman, dan Kabag Keuangan Divisi Sipil/ Divisi III/ Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.⁴⁸
- b. Persetujuan Komisi VI terhadap tambahan PMN kepada BUMN PT Waskita Karya tersebut merupakan keputusan yang tidak wajar. Demikian pula penambahan PMN BUMN PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp. 9,318 Triliun, serta pemberian PMN Non-Tunai yang berasal dari konversi RDI-SLA (Rekening Dana Investasi - *Subsidiary Loan Agreement*/Perjanjian Penerusan Pinjaman) menjadi PMN di BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan juga dapat dikatakan tidak wajar karena dasar hukum BUMN bagi PT Aviassi Pariwisata, BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan tersebut belum ada. Menurut Menteri Erick Thohir, Peraturan Pemerintah (PP) tentang holding BUMN Pariwisata baru akan dikeluarkan pada kuartal III Tahun 2021, sedangkan

⁴⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/26/15254621/kasus-proyek-fiktif-5-mantan-pejabat-waskita-karya-divonis-4-sampai-7-tahun>

⁴⁸ <https://www.beritasatu.com/nasional/790891/kpk-serahkan-uang-hasil-korupsi-eks-pejabat-waskita-karya-ke-kas-negara>

PP Holding Pertahanan dan Holding Pangan ditargetkan baru akan diterbitkan pada September 2021.⁴⁹

5. Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Pada MS V TS 2020-2021, kebijakan Pemerintah paling banyak mendapat perhatian dari DPR. Sebanyak 100 kali rapat dilakukan untuk membahas pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Seluruh Komisi (I–XI) membahas dan memberikan sikap pada pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Beberapa diantaranya membahas kebijakan-kebijakan yang terkait evaluasi program dan kegiatan K/L tahun 2021, rencana kerja K/L tahun 2022, penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa Komisi juga membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan.

Sikap Komisi-komisi DPR terhadap evaluasi program dan kegiatan K/L tahun 2021 cukup beragam, dimulai dari mengapresiasi hingga mendesak K/L untuk memperbaiki kinerjanya. Komisi IV misalnya, menilai masih terdapat beberapa program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang perlu dievaluasi karena dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Bahkan, Komisi IV mengkritisi pelaksanaan program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang dinilai masih bermasalah. Untuk itu, Komisi IV DPR meminta agar program ini dihentikan sementara pada tahun 2022 dan Kementerian Pertanian agar fokus kepada intensifikasi pertanian. Sikap komisi IV yang mengkritisi kinerja mitra kerjanya yang belum optimal patut diapresiasi, namun sayangnya Komisi IV tidak melanjutkan kekritisannya dengan menggunakan hak-hak konstitusional DPR seperti hak interpelasi, angket maupun menyatakan pendapat terhadap mitra kerjanya agar permasalahan serupa tidak terulang.

Hal aneh ditemukan pada rapat Komisi VIII tanggal 2 Juni 2021 dengan Kepala BNPB, dalam kesimpulannya Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan penanggulangan bencana di Daerah Pemilihan Anggota Komisi VIII sebagaimana amanat Undang-undang bahwa Anggota DPR wajib memperhatikan daerah pemilihannya. Perhatian DPR terhadap daerah pemilihannya sungguh sangat baik dan sesuai dengan amanat UU, namun kenapa harus meminta keistimewaan hanya di daerah pemilihannya saja. apakah yang bukan menjadi dapilnya tidak harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan dalam penanganan bencana dimata masyarakat, dimana masyarakat menginginkan perlakuan yang sama. Maka, seharusnya DPR meminta BNPB untuk memperhatikan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia tanpa kecuali.

⁴⁹https://bisnis.tempo.co/read/1483337/erick-thohir-usul-pmn-bumn-rp-7244-t-di-2022-hutama-karya-dapat-paling-banyak?page_num=2; <https://www.idxchannel.com/economics/erick-thohir-targetkan-pp-tiga-holding-bumn-terbit-di-kuartal-iii-2021>

Selanjutnya terkait dengan penanganan pandemi covid-19 yang terlihat tidak kunjung membaik, Kebijakan Pemerintah yang beragam dalam penanganan pandemic Covid-19 pun belum dikatakan berhasil sepenuhnya. Dalam rapat Komisi IX tanggal 27 Mei 2021 bersama Menteri Kesehatan, Satgas Covid-19, dan lembaga lainnya membahas persiapan sistem kesehatan nasional sebagaiantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca Liburan Idul Fitri, 1442 H/2021 M. Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan menjadi *leading sector* dalam seluruh upaya pengendalian pandemi dengan mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan cakupan dan kecepatan testing dan tracing di seluruh wilayah yang menjadi tujuan arus balik dan terdeteksi adanya mobilitas penduduk;
 - 2) meningkatkan kesiapan infrastruktur kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, tenaga *frontliners* non-kesehatan, ketersediaan logistik obat dan alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya di zona merah;
 - 3) mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk Pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - 4) bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19, meningkatkan validitas data COVID-19 sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih strategis; dan
 - 5) mengelola komunikasi publik secara transparan dan konsisten dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan penanganan COVID-19 kepada masyarakat.
- b. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 segera melakukan langkah taktis dan strategis untuk mengendalikan penyebaran varian baru COVID-19, khususnya *Variant of Concern* (VoC) dengan terus melakukan:
 - 1) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, memperketat kebijakan perjalanan masuk/keluar Indonesia;
 - 2) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk baik melalui perjalanan udara, darat dan laut;
 - 3) memperluas sarana pengecekan *Whole Genome Sequencing* (WGS) dan mempercepat proses testing.
- c. Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan, bersama asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi tenaga kesehatan memperbaiki Standar Operasional Prosedur dalam keseluruhan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan.

- d. Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 dan pembayaran insentif seluruh *frontliners* yang belum dibayarkan.
- e. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, PERSI, ARVI, ARSSI, ARSADARI RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, ASKLIN, PKFI menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan masif.
- f. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan Komite Nasional Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) untuk memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) vaksinasi COVID-19 dan secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektifitas, keamanan dan efek samping dari vaksin COVID-19.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, masukan Komisi IX terkait rencana mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 ternyata tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga kasus positif covid-19 tetap mengalami peningkatan pasca libur lebaran. Karena itu FORMAPPI menilai bahwa pengawasan tidak cukup hanya pada tingkat perencanaan, namun juga pada saat pelaksanaannya. Sehingga, ketika dalam pelaksanaan terjadi masalah atau tidak sesuai dengan rencana, Komisi IX harus segera mencegah dan mengantisipasi dengan memberikan peringatan kepada mitra kerjanya. Langkah-langkah tersebut sepertinya tidak dilakukan oleh Komisi IX, atau bahkan patut diduga Komisi IX tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan terkait antisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Pada MS V TS 2020-2021, Formappi menemukan tujuh (7) panitia kerja (Panja) pengawasan yang dibentuk oleh Komisi-komisi melakukan kegiatan, diantaranya: Panja bentukan Komisi IV tentang Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani; Panja mengenai Pengelolaan serta Pencemaran Sampah dan Limbah; Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan; Panja mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan; Panja mengenai Hortikultura; Panja Komisi VIII tentang BPIH; dan Panja Komisi X tentang PGTKH-ASN. Namun hanya satu panja, yaitu Panja BPIH yang laporannya sedang dalam penyusunan.

6. Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dari BPK

a. Temuan-temuan BPK Selama Tahun 2020

Melalui penelusuran pada laman BPK <https://www.bpk.go.id/news/bpk>, maupun laman Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, antara Maret – Mei 2021, FORMAPPI memperoleh data-data tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) beberapa entitas yang telah dilaporkan BPK kepada entitas terperiksa sebanyak 8 (delapan) laporan (**Lihat tabel 14 di Lampiran 6**).

Kecuali itu, pada 22 Juni 2021, dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurno menyerahkan

Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam paparannya, Ketua BPK antara lain menyampaikan temuan-temuan seperti berikut: berdasarkan pemeriksaan tematik kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 241 objek, ***belum tercapai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan***; dalam PC PEN, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP belum disusun serta realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 Triliun ***tidak sesuai ketentuan***. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp 9 Triliun pada 10 Kementerian/Lembaga tidak memadai. Selain itu, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta belanja lain-Lain, Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program. Sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 Triliun. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp 28,75 Triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi. "Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di Tahun 2021.

Ketua BPK juga menyatakan bahwa di dalam IHPS semester II termuat 24 laporan hasil pemeriksaan investigatif ditemukan indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp 8,72 Triliun. Selanjutnya, 260 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,44 Triliun.⁵⁰ Agung juga menyebut, secara umum, IHPS II Tahun 2020 memuat ringkasan dari 28 (5 %) LHP Keuangan, 254 (45%) LHP Kinerja, dan 277 (50%) LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Dari LHP Kinerja dan DTT tersebut, di antaranya sebanyak 241 (43%) LHP merupakan hasil pemeriksaan tematik terkait PC-PEN. Pemeriksaan tematik atas PC-PEN dilaksanakan pada 241 objek pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa ***efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai***.⁵¹

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp1.647,78 Triliun atau mencapai 96,93 persen dengan realisasi belanja negara tahun 2020 sebesar Rp2.595,48 Triliun atau mencapai 94,75 persen, yang terdiri dari anggaran belanja Pemerintah pusat sebesar Rp1.832,95 Triliun, transfer ke daerah sebesar Rp691,43 Triliun dan dana desa sebesar Rp71,10 Triliun. Sedangkan nilai defisit anggaran Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 Triliun atau 6,14 persen dari PDB. Namun, realisasi pembiayaan Tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 Triliun atau sebesar 125,91 persen dari nilai defisitnya

⁵⁰<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33530/t/Terima+IHPS+Semester+II+2020%2C+DPR+Harap+Bantu+Fungsi++Pengawasan+dan+Anggaran>

⁵¹<https://nasional.kontan.co.id/news/temuan-bpk-penanganan-covid-19-tahun-2020-senilai-rp-9-triliun-tidak-memadai>

sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 Triliun. Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari 3 penerbitan Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp 1.225,99 Triliun, yang berarti pengadaan utang Tahun 2020 *melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup deficit*.⁵²

Menanggapi temuan-temuan BPK yang disampaikan oleh Agung Firman Sampurna seperti tersebut di atas, Ketua DPR Puan Maharani berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK ini bisa menjadi masukan bagi Komisi-komisi di DPR. Di samping itu penyampaian IHPS ini juga dapat membantu Anggota Dewan dalam proses pembahasan dan tindak lanjut guna fungsi pengawasan dan anggaran.⁵³ Dikemukakan pula oleh Puan bahwa DPR, memiliki tugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK. Hal itu sesuai Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.⁵⁴

Pertanyaannya adalah seperti apakah AKD DPR menelaahnya? Jawabannya akan ditelusuri, dari Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat AKD seperti di bawah ini.

1) Sikap DPR atas Temuan BPK

Menurut amanat Pasal 112D UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU tentang MD3, AKD yang ditugasi menelaah temuan-temuan BPK secara keseluruhan adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Sedangkan menurut Pasal 98 ayat (3) huruf b UU No. 42/2014 tentang Perubahan UU No. 17/2014, Komisi membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Mengenai seperti apa penelaahan temuan-temuan BPK oleh BAKN dan tindak lanjutnya oleh Komisi dapat dirunut dari kegiatan BAKN maupun Lapsing rapat-rapat Komisi dengan K/L selama MS V seperti di bawah ini.

a) Penelaahan oleh BAKN

Melalui penelusuran laporan singkat Rapat BAKN bersama mitra kerjanya ditemukan sebanyak delapan (8) kali rapat. Dalam rapat tersebut Formappi hanya menemukan kegiatan BAKN melakukan Penelaahan terhadap LHP BPK terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Subsidi Energi. Lebih lengkapnya dapat disimak pada **Tabel 15 (Lampiran 1)**.

⁵²<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33531/t/DPR+Terima+LHP+LKPP+Tahun+2020+dari+BPK>

⁵³<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33530/t/Terima+IHPS+Semester+II+2020%2C+DPR+Harap+Bantu+Fungsi++Pengawasan+dan+Anggaran>

⁵⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4588132/4-hal-yang-akan-dibahas-ketua-dpr-puan-maharani-dalam-rapat-paripurna-22-juni-2021>

b) Tindak Lanjut Temuan BPK oleh Komisi-komisi

Selama MS V TS 2020-2021, FORMAPPI hanya menemukan satu Komisi yaitu Komisi VII (satu kali rapat saja) yang membahas tindak lanjut temuan BPK pada IHPS I tahun 2020 terkait potensi penyimpangan *Cost Recovery* di KKKS. Dalam kesimpulan rapat Komisi VII tanggal 27 Mei 2021 dengan Kepala SKK Migas dan 7 KKKS Migas Terbesar. Komisi VII mendesak Kepala SKK Migas untuk menindaklanjuti temuan BPK.

Catatan:

Pertama, seperti diuraikan di depan, BPK telah menyerahkan laporan IHPS II tahun 2020 dengan berbagai permasalahan dan temuannya. Oleh Pasal 112D UU MD3, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR diamanatkan secara khusus untuk menelaah temuan-temuan BPK atas IHPS Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (LKKL) semester I dan II tahun 2020 tetapi amanat tersebut tidak dilakukan. Formappi hanya menemukan bahwa BAKN melakukan telaah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Kedua, berikut ini adalah daftar temuan-temuan BPK selama tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti oleh Komisi-komisi:

- a) BPK menemukan ada masalah atas Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 dan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian. Temuan ini tidak ditindaklanjuti oleh Komisi IV yang menjadi mitra kerjanya.
- b) BPK menemukan masalah atas LHP DTT Belanja Subsidi Bunga, LHP DTT atas Belanja Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, dan LHP DTT atas Penyaluran Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Komisi VI.
- c) Temuan BPK pada LHP DTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial tidak ditindaklanjuti oleh Komisi VIII.
- d) BPK menemukan ada masalah terhadap Penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Temuan BPK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi X yang menjadi mitra kerjanya.
- e) BPK menemukan permasalahan atas Pengawasan Terhadap Sektor Pasar Modal Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 pada OJK dan Instansi terkait lainnya tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Komisi XI.
- f) Temuan BPK atas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 pada Kementerian Keuangan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi XI yang menjadi mitra kerjanya..

Ketiga, minimnya tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh Komisi dan BAKN menunjukkan bahwa DPR tidak peduli pada pengelolaan keuangan negara yang berpotensi pada kerugian keuangan negara. Apalagi permasalahan tentang penanganan Covid-19 yang saat ini perlu perhatian khusus, dimana masih banyak rakyat menderita karena terkena dampak dari pandemi Covid-19. DPR seolah tidak peduli dengan pengelolaan keuangan negara dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat.

Keempat, meskipun oleh rapat konsultasi pengganti rapat Bamus telah diputuskan bahwa salah satu kegiatan yang diagendakan selama MS V adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, tetapi Rapat-rapat Komisi untuk menindaklanjuti temuan BPK hanya dilakukan oleh satu komisi, yaitu Komisi VII, tetapi itupun hanya membahas IHPS I 2020, padahal berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I maupun II tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Kementerian maupun Lembaga Negara Non Kementerian (LKKL) terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian maupun potensi kerugian negara. Pada IHPS I 2020 misalnya, BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.051 (60%) sebesar Rp8,28 Triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan: Kerugian sebanyak 2.693 (66%) permasalahan sebesar Rp1,79 Triliun; Potensi kerugian sebanyak 433 (11%) permasalahan sebesar Rp3,30 Triliun; Kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23%) permasalahan sebesar Rp3,19 Triliun.⁵⁵

Kelima, langkanya rapat-rapat Komisi untuk membahas tindak lanjut temuan BPK pada Semester II Tahun 2020 dapat dipahami karena baru disampaikan kepada DPR dalam rapat Paripurna (Rapur) pada 22 Juni 2021 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurno kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Tetapi antara bulan Maret - Mei 2021, melalui penelusuran pada laman bpk.go.id maupun beberapa Kementerian dan lembaga non Kementerian (K/L), FORMAPPI memperoleh data-data tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 atas Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada 8 (delapan) Kementerian dan Lembaga (**lihat Tabel 7**).

7. Tindaklanjut Hasil Kunker Pada MS IV TS 2020-2021


Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi, baik dalam masa sidang maupun dalam masa reses dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Hasil Kunker dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.⁵⁶

⁵⁵ BPK RI, *Ringkasan Eksekutif, IHPS I Tahun 2020*, hlm. 3.

⁵⁶ Pasal 59, ayat (3), ayat (4) huruf f, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Berdasarkan penelusuran pada laman dpr.go.id, selama MS IV TS 2020-2021, FORMAPPI mencatat ada 6 dari 11 (54,55%) Komisi yang melakukan Kunker, baik di masa sidang maupun masa reses, yaitu: Komisi III, IV, V, VI, VIII dan IX. Selebihnya, 5 Komisi (45,45%) yaitu Komisi I, II, VII, X dan XI, tidak ditemukan data melakukan kunker, baik spesifik maupun reses (lihat diagram 2 dan 3).

Diagram 2: Kunker Spesifik oleh Komisi Selama MS IV TS 2020-2021



Keterangan: Data-data diolah oleh FORMAPPI dari <https://www.dpr.go.id>

Diagram 3: Kunker Komisi di Masa Reses selama MS IV TS 2020-2021



Keterangan: Data-data diolah oleh FORMAPPI dari <https://www.dpr.go.id>

Catatan:

- 1) Berdasarkan data-data diatas diketahui ada 4 (empat) Komisi yang tidak ditemukan datanya melakukan Kunker Spesifik maupun Kunker di Masa Reses pada MS V, yaitu Komisi I, II, X dan XI, sedangkan yang melakukan kunker ada 7 (tujuh) Komisi, yaitu Komisi III, IV, V, VI dan VIII serta Komisi IX.
- 2) Melalui penelusuran lapsing rapat-rapat Komisi yang diunggah pada laman www.dpr.go.id, Formappi hanya menemukan 3 (tiga) Komisi yang hasil

kunkernya ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerjanya, yaitu Komisi III, V, dan VI. Dari ketiga Komisi tersebut, hanya komisi VI yang melakukan rapat khusus membahas tindak lanjut hasil kunkernya tetapi yang dibahas bukan hasil Kunker Komisi pada MS IV namun hasil kunker MS III TS 2020-2021. Sedangkan Komisi III dan V tidak dijelaskan seperti apa tindak lanjutnya karena laporan hasil kunker hanya diserahkan kepada para mitra kerja dan meminta mitra kerja menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya pada rapat berikutnya.

- 3) Kesimpulan rapat Komisi VI bersama mitra kerjanya terkait tindak lanjut laporan hasil kunker adalah sebagai berikut:
 - a) Komisi VI DPR meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) melakukan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara lebih efektif, cepat dan tepat sasaran.
 - (2) melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tengah kondisi pandemi Covid-19.
 - (3) untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi dan mitigasi risiko guna mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti.
 - (4) untuk melakukan efisiensi operasional usaha dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.
 - (5) untuk melaksanakan restrukturisasi kredit secara efektif dalam rangka mendukung kinerja nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.
 - b) Komisi VI mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terkait pembatalan rencana penetapan biaya transaksi antara lain biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link.
 - c) Komisi VI mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan transformasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing di sektor perbankan syariah nasional dan global.
 - d) Komisi VI memberikan waktu kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.
 - e) Melihat kesimpulan rapat di atas memang sesuai dengan laporan hasil kunker komisi VI yang dilakukan pada bulan Februari 2021 ke Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Namun, kunker tersebut dilakukan pada reses MS III TS 2020-2021, sedangkan laporan hasil kunker

pada reses MS IV TS 2020-2021 belum ditemukan tindaklanjutnya di MS V TS 2020-2021. Maka, dapat dikatakan bahwa DPR sangat lamban dalam menindaklanjuti hasil kunker pada masa reses. Lebih dari itu, temuan-temuan kunker Komisi juga tidak jelas bagaimana tindaklanjutnya. Dengan demikian patut diduga bahwa pelaksanaan Kunker hanyalah pemborosan penggunaan keuangan Negara dan minim manfaat bagi perbaikan kinerja mitra kerja Komisi.

8. Berbagai Permasalahan Yang Menjadi Perhatian Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat selama MS V antara lain: (1) Terjadinya kasus penggunaan alat tes covid-19 bekas pakai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu Sumatra Utara oleh pegawai Kimia Farma dan penjualan vaksin Covid-19 oleh Dokter dan PNS di Lapas Medan; (2) Terjadinya penerima vaksin yang meninggal dunia (30 orang) sehabis di vaksinasi; (3) Terjadinya kebocoran 207 juta peserta BPJS Kesehatan; (4) Gugurnya anggota-anggota TNI dan warga masyarakat sipil di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB); (5) Kasus bocornya Data Peserta BPJS Kesehatan; (6) Tidak lolosnya 75 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN); (7) Kedatangan TKA asal Cina di tengah pemberlakuan larangan mobilitas penduduk Indonesia.

a. Sikap DPR atas Penggunaan Alat Tes Covid-19 Bekas dan Jual Beli Vaksin Covid-19 di Sumatra Utara

Salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat adalah terjadinya penggunaan alat tes covid-19 bekas pakai terhadap sekitar 9.000 penumpang di Bandar Udara Internasional Kualanamu Sumatra Utara oleh Pegawai Kimia Farma dan terjadinya kasus jual beli vaksin Covid-19 oleh Dokter dan PNS di Lapas Medan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara. Vaksin tersebut merupakan jatah narapidana (napi), namun dijual secara ilegal oleh oknum dokter.

Atas terjadinya kasus penggunaan alat tes covid bekas, pada 29 April 2021, Kapolda Sumatra Utara, Irjenpol RZ Panca Putra Simanjuntak memberikan keterangan bahwa praktik culas penggunaan alat tes Covid-19 bekas pakai ini telah dilakukan para pelaku sejak Desember 2020 sampai April 2021. Para pelaku ditaksir telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1,8 miliar. Kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.⁵⁷ Sementara itu, terhadap kasus jual beli vaksin oleh oknum dokter PNS di Medan, pada 21 Mei 2021, Polda Sumut telah menetapkan 4 orang (3 oknum dokter dan 1 orang pengusaha) sebagai tersangka kasus penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal. Diterangkan pula oleh Kapolda bahwa vaksinasi tersebut sudah berjalan 15 kali di lokasi

⁵⁷<https://www.tribunnews.com/regional/2021/04/30/9000-penumpang-bandara-kualanamu-telah-memakai-alat-tes-covid-19-bekaspelaku-untung-rp-18-miliar>;
<https://mediaindonesia.com/nusantara/401889/pemakaian-alat-uji-covid-19-bekas-di-kualanamu-sejak-akhir-2020>.

yang berbeda-beda dan masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 sebanyak 1.085 orang. Setiap orang membayar Rp250.000, sehingga total biaya yang terkumpul sebanyak Rp 271 juta.⁵⁸

Terhadap kasus jual beli vaksin covid 19 di Medan tersebut di atas, seperti halnya kasus penggunaan alat tes covid-19 bekas pakai, ada sikap Wakil Ketua Komisi IX DPR yang cukup kritis, yaitu temuan kasus jual beli vaksin secara ilegal di Sumatera Utara menjadi catatan serius bagi seluruh pihak. Dikemukakan pula bahwa Komisi IX DPR berharap agar ke depan ada evaluasi total dari semua pihak yang terlibat vaksinasi, yaitu pihak pengadaan vaksin yang membuat perjanjian dengan pihak-pihak di luar negeri untuk pembelian vaksin, Bio Farma, dan pihak-pihak yang mendistribusikan vaksin serta pengelola sarana kesehatan baik itu rumah sakit puskesmas dan sebagainya, termasuk para pelaksana lapangan yaitu vaksinator, harus bekerja sama dengan baik, teraudit dan dipastikan tidak ada celah bagi permainan semacam ini di kemudian hari.⁵⁹ Sekalipun begitu, karena kekritisannya itu tidak disampaikan dalam rapat Komisi dengan pasangan kerjanya, maka sikap tersebut hanyalah sikap perseorangan dan karena itu tidak mengikat pihak yang dikritik untuk menindaklanjutinya.

b. Kasus Meninggalnya Warga Seusai Disuntik Vaksin Covid-19

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX yang disiarkan kanal YouTube DPR pada 20 Mei 2021, Ketua Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Prof. DR. Dr. Hinky Hindra Irawan Satari, menerangkan bahwa dari 229 laporan yang diterima KIPI, ada 30 kasus meninggal dunia setelah divaksinasi Covid-19. Kendati demikian, kejadian tersebut bukan akibat langsung dari vaksinasi. Yang meninggal setelah divaksin Sinovac ada 27. Dari 27 itu, 10 karena terinfeksi Covid-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak dan 2 orang karena diabetes mellitus dan hipertensi tidak terkontrol. Pihaknya bisa membuat diagnosis itu karena datanya lengkap. Diperiksa, dirawat di-rontgen, diperiksa laboratorium, dan di CT-scan sehingga didapatkan diagnosisnya. Kemudian, Hindra mengatakan, untuk vaksin AstraZeneca terdapat 3 kasus meninggal dunia usai vaksinasi.⁶⁰

Terkait kasus kematian warga pasca imunasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena melalui rilis yang diterima Parlemen 10 Mei 2021 meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) untuk melakukan investigasi terhadap kasus

⁵⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/4563976/kronologi-penjualan-vaksin-covid-19-jatah-napi-oleh-oknum-dokter-di-sumut>

⁵⁹ <https://www.republika.co.id/berita/qtngl1396/komisi-ix-kasus-jual-beli-vaksin-jadi-catatan-serius>

⁶⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/19091041/30-orang-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-komnas-ki-pi-sebut-karena-penyakit?page=all>

kematian yang diduga akibat pemberian Vaksin AstraZeneca. Sebab menurutnya, kasus kematian usai menjalani proses vaksinasi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Dengan adanya kasus seperti ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat, hingga enggan untuk menerima vaksin Covid-19. Kejadian ini harus menjadi perhatian srius. Pemerintah perlu segera melakukan pengecekan berdasarkan data dan analisa yang kuat atas kasus kematian yang diduga akibat pemberian Vaksin AstraZeneca. Pemerintah diminta menjelaskan kepada publik secara transparan terkait kejadian kematian yang diduga akibat pemberian vaksin AstraZeneca tersebut agar masyarakat tetap memiliki spirit positif dalam mengikuti vaksinasi.⁶¹

Catatan:

Terhadap terjadinya kematian warga sesuai divaksin tersebut, respon Komisi IX DPR tidak muncul secara lembaga tetapi hanya disampaikan oleh perseorangan, meskipun posisinya adalah Wakil Ketua Komisi. Karena itu pendapatnya dapat dikatakan sebagai pendapat pribadi dan tidak bisa mengikat pemerintah untuk menuruti saran yang disampaikan.

c. Masalah Bocornya Data 279 juta Peserta BPJS Kesehatan

Terdapat data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji. Data dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Sebagai langkah awal, Polri, telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti pada Senin, 24 Mei 2021. Kasus kebocoran data ini sudah masuk ke tahap penyelidikan.⁶²

Sehubungan dengan terjadinya kasus tersebut, pada 25 Mei 2021, Komisi IX DPR mengadakan RDP dengan: Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Direktur Utama BPJS Kesehatan; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI; dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK), Kementerian Kesehatan RI. Agenda RDP adalah untuk:

- 1) Membahas keamanan data peserta BPJS Kesehatan;
- 2) Penjelasan tentang persiapan implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 3) Penjelasan tentang Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan akses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk

⁶¹ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011901533/soroti-kematian-pemuda-usai-vaksinasi-astrazeneca-dpr-kami-meminta-evaluasi>;
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32879/t/Pemerintah+Harus+Jelaskan+Kasus+Kematian+Pasca+Disuntik+Vaksin+AstraZeneca>

⁶² <https://nasional.tempo.co/read/1464691/polri-bentuk-tim-untuk-usut-kebocoran-data-279-juta-penduduk/full&view=ok>

pelaksanaan koordinasi antar Penyelenggara Jaminan (*Coordination of Benefit*).

Kesimpulan RDP tersebut adalah bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Kesehatan terkait adanya indikasi peretasan/kebocoran data peserta, maka Komisi IX DPR mendesak Direksi BPJS Kesehatan bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk segera: (a) melakukan forensik digital dan investigasi mendalam baik secara internal maupun eksternal, serta membuat klarifikasi secara transparan kepada publik; dan (b) menyiapkan rencana kontinjensi untuk meminimalisir dampak, memulihkan keamanan data, dan menjaga kepercayaan publik.⁶³

d. Masalah Kedatangan TKA Asal China di Tengah Larangan Mudik Lebaran Mei 2021

Ditengah belum meredanya pandemi covid-19 dan diberlakukannya larangan mudik lebaran di Indonesia Mei 2021, tenaga kerja asing (TKA) asal China berdatangan ke Indonesia. Atas kasus tersebut, masyarakat melayangkan kritikan terhadap pemerintah terkait kehadiran lebih dari 300 orang tenaga kerja asing (TKA) dari China di Bandara Sukarno-Hatta, di tengah kebijakan larangan mudik. Di sisi lain, Staf ahli bidang Ekonomi dan SDM Menteri Tenaga Kerja, A.Wahyudi, kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05/2021) mengatakan bahwa kemunculan kembali isu soal kehadiran tenaga kerja asing asal China di Indonesia tidak terlepas dari sentimen terkait negara China.⁶⁴ Sedangkan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting mengatakan, seluruh WNA China yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Soetta, sudah memenuhi aturan keimigrasian. Perjalanan mereka juga telah sesuai dengan aturan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan telah melewati pemeriksaan dokumen perjalanan dan kesehatan.⁶⁵

Sehubungan masuknya TKA asal Cina tersebut, pada 24 Mei 2021 Komisi IX DPR mengadakan Raker dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah. Pada Raker tersebut Menaker mengatakan jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia mencapai 8.700 orang hingga 18 Mei 2021. Menurut Ida banyaknya jumlah pekerja asing itu disebabkan besarnya investasi dari China. Kalau dilihat investasi yang masuk ke Indonesia banyak dari China tersebut berbanding lurus dengan TKA yang ditempatkan di Indonesia. Ida menuturkan bahwa Kemenaker telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 TKA pada periode Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China,

⁶³ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-0661b88430441187f451497e7aab4122.pdf>

⁶⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57067431>

⁶⁵ <https://nasional.sindonews.com/read/422144/15/wna-china-terus-berdatangan-ke-indonesia-hari-ini-166-orang-masuk-lewat-soetta-1620453927>

TKA dari negara lain yang ramai-ramai masuk ke Indonesia adalah Korea Selatan sebanyak 1.600 dan Jepang 1.400 orang.⁶⁶

Catatan:

Sekalipun Raker ini juga mengagendakan penjelasan Menaker tentang kedatangan TKA, tetapi dalam kesimpulannya tidak ditemukan sikap Komisi IX terkait kedatangan TKA. Sebaliknya yang disimpulkan hanya sebatas pengantisipasi kedatangan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi hingga sampai ke daerah asal mereka.⁶⁷ Karena itu dapat dikatakan bahwa kasus masuknya TKA ke Indonesia pada masa pelarangan mudik lebaran 2021 tidak direspon secara kelembagaan oleh Komisi IX DPR. Karena itu sekritis apapun pendapat Wakil Ketua Komisi maupun yang lain tidak bisa mengikat Menteri Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti.

e. Sikap DPR Terhadap KKB di Papua

Pada 25 April 2021, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur akibat diserang kelompok separatis dan teroris (KST) Papua Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua dalam rangka mengobservasi lapangan untuk mempercepat pemulihan keamanan.⁶⁸ Diberitakan pula oleh <https://www.merdeka.com> bahwa selama bulan Januari sampai Juni 2021, 10 anggota TNI-Polri gugur akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.⁶⁹

Terhadap situasi keamanan di Papua tersebut, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkonfirmasi bahwa pada 31 Mei 2021, Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau dan Kabais. Berdasarkan agenda yang diterima dari Sekjen DPR, raker kali ini antara lain akan membahas perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat.⁷⁰

Catatan:

- (1) Meski situasi dan kondisi keamanan di Papua telah dibahas oleh Komisi I DPR bersama mitra kerjanya tetapi melalui penelusuran lapsing rapat-rapat di DPR pada laman <https://www.dpr.go.id>, Formappi tidak menemukan seperti apa sikap DPR sebagai lembaga karena rakernya dilaksanakan secara tertutup.

⁶⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525133939-92-646711/menaker-ungkap-8700-orang-tka-china-masuk-ri-per-18-mei-2021>

⁶⁷ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-0c71c42041b4a29c9f8209406932ce74.pdf>

⁶⁸ <https://republika.co.id/berita/qs5ftg428/kabinda-papua-meninggal-ini-penjelasan-bin>

⁶⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/10-anggota-tni-polri-gugur-akibat-serangan-kkb-selama-januari-juni-2021.html>

⁷⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-gelar-rapat-dengan-menhan-dan-panglima-tni-bahas-alutsista-hingga-papua.html>

- (2) Beberapa anggota DPR seperti Hillary Brigita Lasut, Bobby Adhityo Rizaldi, Christina Aryani, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari dan juga Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memang menyampaikan pendapatnya tentang gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua maupun situasi keamanan di Papua pada umumnya. Pendapat mereka antara lain TNI-Polri juga harus melakukan pengejaran, khususnya ke *ex deserter*, mendukung instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI- Polri, untuk menindak tegas KKB, mendukung penuh langkah Panglima TNI mengatasi KKB di Papua yang tegas dan terukur demi penegakan hukum bersama dengan BIN dan Polri, Menko Polhukam Mahfud MD perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua.⁷¹ Sekalipun begitu, pendapat-pendapat tersebut tidak disampaikan dalam rapat-rapat Komisi I dengan mitra kerjanya tetapi hanya disampaikan secara perseorangan melalui keterangan kepada media. Karena itu sebegitu apapun pendapat mereka tidaklah mengikat eksekutif untuk menindaklanjutinya, dan Komisi terkait juga tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari eksekutif.
- (3) Sikap kritis dan tegas atas situasi di Papua muncul pula dari Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya kepada wartawan pada 26 April 2021. Ia meminta Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas untuk mengubah status mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi kelompok teroris sehingga bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena selama ini KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror.⁷² Sekalipun begitu, karena sikap Ketua MPR ini juga hanya disampaikan lewat keterangan pers, maka daya ikatnya bagi pemerintah juga lemah.
- (4). Menurut Formappi, agar saran dan pemikiran kritis para anggota DPR dan juga Wakil Ketua Komisi serta Ketua Komisi dapat mengikat Pemerintah, maka harus dijadikan kesimpulan dan rekomendasi hasil rapat Komisi sebagaimana tercantum pada Pasal 98 ayat (6) UU No. 42/2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa “Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.”

f. Sikap DPR atas Tidak Lulusnya TWK Pegawai KPK Menjadi ASN

Isu lain yang juga menjadi perhatian masyarakat luas adalah tidak lulusnya 75 orang dari 1.357 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihannya

⁷¹ <https://www.republika.co.id/berita/qs6sip354/dpr-dukung-tniPolri-berantas-kkb-di-papua> ; <https://www.beritasatu.com/politik/765661/kabinda-papua-tewas-ditembak-kkb-ini-sikap-komisi-i-dpr>

⁷² <https://m.bisnis.com/amp/read/20210426/15/1386586/dpr-dukung-tindakan-tegas-tni-Polri-hadapi-kkb-di-papua>

menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait dengan hal tersebut, pada 5 Mei 2021, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, antara lain menyampaikan bahwa asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 tahun 2021 pada 27 Februari 2021; Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas dilaksanakan pada 9-10 Maret 2021, dan bagi yang berhalangan hadir dilakukan tes susulan pada 16 Maret 2021 (Susulan I) dan 8 April 2021 (Susulan II), tes IMB dan Integritas ini dikoordinir oleh Tim dari DisPsiAD Tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret-9 April 2021. TWK dilaksanakan oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.⁷³

Pelaksanaan dan tidak lulusnya 75 orang pegawai KPK dalam TWK tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.⁷⁴ Mereka yang tidak lulus TWK juga mengadukan masalahnya ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 19 Mei 2021 dan ke Komnas HAM pada 24 Mei 2021.⁷⁵

Catatan:

- (1) Terhadap pelaksanaan TWK dan tidak lulusnya 75 orang pegawai KPK tersebut telah ditanggapi oleh beberapa anggota DPR seperti Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR John Kenedy Azis, Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana, dan anggota Komisi II Mardani Ali Sera.
- (2) Tanggapan mereka antara lain meminta agar KPK mencari jalan tengah, TWK agar dapat dilakukan secara objektif agar jangan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, mereka yang tidak lulus TWK agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁷⁶
- (3) Seperti halnya pada isu-isu lainnya sebagaimana disebutkan di depan, tanggapan para anggota terhadap isu pelaksanaan dan adanya pegawai KPK yang tidak lulus TWK juga tidak disampaikan dalam forum rapat resmi AKD tetapi hanya disampaikan melalui keterangan tertulis kepada media. Karena itu sebaik apapun saran dan pemikiran mereka tidak dapat mengikat mitra kerjanya untuk menjalankan saran dan pemikiran para anggota DPR.

⁷³<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/191400465/penjelasan-bkn-terkait-pelaksanaan-asesmen-twk-pengalihan-pegawai-kpk?page=all>

⁷⁴ [https://www.liputan6.com/news/rea\(https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk](https://www.liputan6.com/news/rea(https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk)

⁷⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4561234/75-pegawai-kpk-yang-dinonaktif-karena-tak-lolos-twk-mengadu-ke-ombudsman>; <https://www.medcom.id/nasional/politik/JKRWXGwN-75-pegawai-kpk-mengadu-ke-komnas-ham>;

⁷⁶ <https://m.merdeka.com/pe.stiwa/anggota-dpr-minta-kpk-ca.-jalan-tengah-status-75-pegawai-tak-lolos-twk.html>;

<https://www.republika.co.id/berita/qsulg1327/anggota-dpr-minta-twk-kpk-harus-transparan>;

<https://m.bisnis.com/amp/read/20210521/15/1396357/dpr-sarankan-75-pegawai-kpk-tak-lolos-twk-diangkat-jadi-pppk>

9. Pelaksanaan dan Uji Kelayakan dan Keputusan

Selama MS V, DPR telah melakukan uji kelayakan dan keputusan (*fit and proper test*) terhadap calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) masa jabatan 2021- 2026. Nama-nama Dewas LPP RRI yang disetujui dalam Rapat Komisi I pada 20 Mei 2021 sebanyak 5 orang yaitu: Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (Unsur Masyarakat), Enderiman Butar Butar (Unsur Pemerintah), M.M. Rini Purwandari (Unsur Masyarakat), Mohamad Kusnaeni (Unsur Masyarakat), dan Mohammad Rohanudin (Unsur RRI).⁷⁷

Kecuali itu Komisi I juga melakukan uji kelayakan dan keputusan (*fit and proper test*) terhadap calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Negara Sahabat. Calon Dubes LBBP yang dilakukan *fit and proper test* tersebut sebanyak 33 orang. Pelaksanaannya dilakukan mulai 12 s/d 14 Juli 2021.⁷⁸ Namun pelaksanaan *fit and proper test* terhadap Calon Duta Besar LBBP tersebut dilakukan secara tertutup.

Sedangkan Komisi VII melakukan *fit and proper test* terhadap 18 calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas masa jabatan 2021-2025, satu nama tidak sempat mengikuti test karena meninggal dunia. Uji kelayakan dan keputusan tersebut dilakukan oleh Komisi VII secara terbuka pada 28, 29 dan 30 Juni 2021. Dari 17 nama tersebut yang terpilih 9 orang terdiri atas: Erika Retnowati (sebagai Ketua) dengan 8 orang anggota, yaitu: Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra. Mereka disetujui Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Juli 2021.⁷⁹

Catatan:

Salah satu catatan yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan keputusan oleh DPR terhadap calon-calon pejabat publik tersebut adalah diterapkannya standard ganda oleh Komisi I, yaitu dilakukannya *fit and proper test* terhadap calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Negara-negara sahabat yang dilakukan secara tertutup. Sebaliknya terhadap calon Dewas LPP RRI yang dilakukan oleh Komisi yang sama (Komisi I) dilakukan secara terbuka.

Menurut FORMAPPI, karena calon Duta Besar merupakan calon pejabat publik dan dilakukan *fit and proper test* oleh DPR yang juga merupakan lembaga publik, maka seharusnya uji kelayakan terhadap calon-calon Duta Besar juga dilakukan

⁷⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32984/t/Komisi+I+Tetapkan+5+Dewas+RRI+Periode+2021-2026>

⁷⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1482357/dpr-gelar-uji-kelayakan-calon-dubes-tertutup-ini-daftar-namanya/full&view=ok>; https://nasional.tempo.co/read/1482357/dpr-gelar-uji-kelayakan-calon-dubes-tertutup-ini-daftar-namanya?page_num=2.

⁷⁹ <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-VII-Mengenai-Uji-Keputusan-dan-Kelayakan-FIT-AND-PROPER-TEST-Calon-Ketua-dan-Anggota-KOMITE-BPH-MIGAS-Masa-Jabatan-2021-2025-1626336890.pdf>

secara terbuka. Apalagi jika bercermin pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Kapolri oleh Komisi III pun dilakukan secara terbuka.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian dan analisis seperti telah disampaikan di depan dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut:

- a. Fungsi pengawasan DPR secara kelembagaan terhadap pelaksanaan APBN seperti serap anggaran maupun temuan kerugian keuangan Negara oleh BPK tidak kritis. Respon terhadap berbagai pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat lebih banyak disampaikan secara perseorangan maupun atas nama pimpinan Komisi, atau Pimpinan fraksi daripada disampaikan dalam forum rapat resmi Komisi serta disimpulkan sebagai pendapat Komisi.
- b. Pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kong kalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya.
- c. Rapat Komisi untuk melakukan fit and proper test bagi para calon pejabat publik oleh Komisi-komisi di DPR dilakukan dengan standard ganda: di satu pihak ada rapat yang dilakukan secara terbuka, tetapi khusus Rapat Komisi I untuk melakukan fit and proper test terhadap para calon duta besar Indonesia untuk Negara sahabat dilakukan secara tertutup.
- d. Banyak kritik terkait kebijakan pemerintah maupun kejadian-kejadian yang menjadi perhatian masyarakat hanya disampaikan melalui keterangan pers atas nama perseorangan anggota DPR sekalipun yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua maupun Wakil Ketua Komisi. Sikap kritis secara perseorangan ini tidak berpengaruh pada perbaikan pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh K/L. Sebab menurut Pasal 98 ayat (6) UU MD3, yang bersifat mengikat Pemerintah dan DPR serta wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah adalah kesimpulan/rekomendasi yang dilakukan dalam Raker maupun RDP. Karena itu sikap-sikap perseorangan maupun atas nama Fraksi tersebut dapat ditafsirkan hanya sebagai upaya menaikkan “daya jual” perseorangan yang bersangkutan maupun partainya di tengah masyarakat sebagai ancang-ancang menaikkan elektabilitasnya pada Pemilu 2024.
- e. Oleh Rapat Pengganti rapat Bamus tentang Jadwal-Acara Rapat DPR pada MS V TS 2020-2021 antara lain diagendakan bahwa Komisi-komisi menindaklanjuti hasil Kunker pada MS IV. Terdapat 4 (empat) Komisi yang tidak ditemukan data melakukan Kunker, yaitu Komisi I, II, X dan XI, sedangkan 7 Komisi lainnya melakukan Kunker. Dari 7 Komisi yang melakukan Kunker, hanya tiga (3) Komisi yang hasil kunkernya ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerjanya, yaitu Komisi III, V, dan VI. Minimnya tindaklanjut hasil Kunker tersebut menimbulkan spekulasi atau kecurigaan bahwa pelaksanaan kunker-kunker tersebut hanya memboroskan keuangan Negara.

- f. Meskipun DPR menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, misalnya sampai dengan akhir pertengahan TA 2021, serap anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian rata-rata masih di bawah 45%, tetapi selama MS V ini DPR tidak sekalipun menggunakan hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi, hak angket untuk menyelidiki sebab-sebab lambannya serap anggaran dan hak menyatakan pendapat terhadap K/L mitra kerjanya.. Kekritisitas pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 yang tertinggi hanya sampai pada level mendesak Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian agar lebih meningkatkan serap anggaran di K/L yang bersangkutan.
- g. Akhirnya berdasarkan uraian dan analisis di depan dapat disimpulkan bahwa pada MS V TS 2020-2021 ini, DPR telah gagal melakukan fungsi pengawasan secara kritis dan konstruktif sehingga dapat memperbaiki ketidak beresan yang terjadi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana kerja yang baik, pelaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Rekomendasi

Setelah mencermati kekurangan-kekurangan sebagaimana diuraikan dalam evaluasi di depan dapat disampaikan rekomendasi seperti berikut:

- a. Hendaknya Komisi-komisi DPR mentaati rencana kerja yang telah diputuskan oleh Bamus pada setiap Masa Sidang dan rencana kerja yang disampaikan oleh Ketua DPR pada Pidato Pembukaan Masa Sidang.
- b. Agar semua pendapat, kritik dan koreksi para Pimpinan Komisi maupun perseorangan anggota Komisi mengikat mitra kerjanya dan K/L mitra kerjanya dapat dimintai pertanggungjawabannya jika mengabaikan, maka harus disampaikan dalam dan dimasukkan dalam kesimpulan hasil Raker maupun RDP. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat ayat (6) UU No. 17/2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13./2019.
- c. Jika Komisi-komisi menemukan kejanggalan-kejanggalan mitra kerjanya dalam melaksanakan penggunaan APBN seperti serap anggarannya rendah atau lamban dalam pencapaian target atas program yang sudah disusun oleh K/L mitra kerjanya, maka Komisi yang bersangkutan tidak cukup hanya meminta, mendorong dan mendesak K/L mitra kerjanya agar lebih meningkatkan kinerjanya tetapi harus berani lebih tegas mengawasinya melalui penggunaan hak-hak konstitusional DPR seperti hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
- d. BAKN yang oleh Pasal 112D UU MD3 ditugasi menelaah laporan hasil pemeriksaan keuangan setiap K/L agar benar-benar melakukan penelaahan secara menyeluruh, bukan hanya menelaah DAK dan subsidi Energi.
- e. Tim Pengawas dan Tim Pemantau bentukan DPR yang selalu dicantumkan dalam setiap keputusan Bamus atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Rapat di setiap Masa Sidang tetapi tidak pernah dilaporkan ada kegiatan dan hasil kerjanya sebaiknya dibubarkan saja.

V. BIDANG KELEMBAGAAN

A. Pengantar

Evaluasi kinerja DPR secara substantif sudah dibahas dalam tiga fungsi pokok DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di bidang legislasi misalnya, DPR sangat riuh membahas RUU Prolegnas Prioritas dalam Pembahasan Tahap I, sementara itu hanya mampu menyelesaikan satu RUU menjadi UU yakni UU tentang Otsus Papua. Dalam fungsi anggaran, DPR sedang sibuk melakukan Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2022 bersama Pemerintah. Sementara fungsi pengawasan dilakukan beberapa Komisi secara kritis walaupun pada akhirnya rekomendasi yang diberikan sangat lembek.

Evaluasi Kelembagaan akan lebih banyak ditilik dari segi prosedur, misalnya, apakah rapat-rapat memenuhi tata cara yang sudah ditetapkan (rapat memenuhi kuorum atau sesuai peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, evaluasi kelembagaan akan banyak bicara secara kuantitas sebagai dasar menilai kualitas kinerja DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Komisi, Badan, Pansus, dan rapat paripurna (Rapur). Sedangkan kualitas pembicaraan atau pembahasan akan disorot dari sisi substansi berdasarkan berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR. Setelah membahas tentang Pimpinan DPR, AKD, dan rapat paripurna (Rapur), evaluasi ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

B. Kinerja Pimpinan

Sebagai jurubicara utama DPR, Ketua DPR-RI Puan Maharani paling banyak menjelaskan arah kebijakan dan rencana kerja DPR, serta memberikan pernyataan dan komentar seputar kinerja DPR dan Pemerintah. Arah kebijakan DPR biasanya disampaikan pada saat Rapat Paripurna Pembukaan MS yang antara lain menjelaskan apa saja yang akan dilakukan DPR dalam suatu MS. Sementara dalam Rapat Paripurna Penutupan MS, Ketua DPR biasanya menyampaikan capaian-capaian dari kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja selama MS yang bersangkutan.

Selama MS V TS 2020-2021, pernyataan-pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani bernuansa normatif dan cenderung cari aman. Tentang pelarangan mudik pada Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah misalnya, Puan meminta pemerintah perlu secara matang menciptakan mekanisme dan sumber daya pendukungnya sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten.⁸⁰ Puan Maharani juga menegaskan kepada pemerintah untuk mengupayakan sistem pertahanan negara Indonesia yang handal dan komprehensif di sejumlah sektor. Sejak terjadinya insiden KRI Nanggala 402 dan gugurnya Kepala BIN Papua I Gusti Putu Danny Nugraha, pemerintah Indonesia harus melakukan intropeksi, khususnya mempertahankan kedaulatan negara.⁸¹ Pernyataan lain Puan adalah bahwa DPR melalui beragam alat kelengkapannya pun terus menjalankan fungsi pengawasan atas beragam persoalan yang mencuat di masyarakat. Diantaranya

⁸⁰ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32833/t/Puan+Maharani+Minta+Pemerintah+Siapkan+Kebijakan+Matang+Jelang+Idulfitri>

⁸¹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32837/t/Indonesia+Perlu+Bangun+Sistem+Pertahanan+yang+Komprehensif>

mendorong percepatan vaksinasi dan penanganan pasien Covid-19 baik di rumah sakit maupun di Wisma Atlet.⁸² Masih banyak pernyataan lain dari Puan yang senada.

Tidak tampak ada suatu pidato atau pernyataan yang istilah masa kininya disebut *out of the box* yang bisa memberi nuansa lain yang dapat menggetarkan dunia perpolitikan Indonesia. Tentunya bukan hanya bisa menjadi daya kejut dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi memberikan nilai tambah dalam memperbaiki iklim politik yang lebih mengesankan dalam arti positif. Namun bukan menimbulkan kegaduhan atau *noise* tetapi kebijakan yang *wise*, seperti misalnya menekan pemerintah secara lebih kuat sehingga pemerintah lebih memperhatikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi DPR yang selama ini banyak diabaikan.

Ada perubahan vokalis Pimpinan setelah Azis Syamsuddin dikaitkan dengan kasus suap penyidik KPK dan Walikota Tanjungbalai. Azis Syamsuddin yang biasanya paling vocal setelah Puan Maharani, kini diam seribu bahasa bahkan jarang muncul ke hadapan publik. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar muncul menjadi vokalis baru yang paling banyak bicara, setelah di MS-MS sebelumnya sering diserobot oleh Azis. Vokalis berikutnya adalah Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad, dan terakhir Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel.

Ada beberapa isu yang menjadi viral di publik, tetapi dalam menanggapi isu-isu itu sikap DPR berbeda-beda, dalam arti mulai dari tidak bersikap, ada yang tegas, namun ada yang berlebihan. Terkait masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap karyawan KPK yang akan menjadi aparatur sipil Negara (ASN) misalnya, DPR sebagai lembaga tidak bersuara. Memang ada anggota DPR yang menanggapi tetapi tentu itu adalah pendapat pribadi, bukan DPR sebagai lembaga. Seharusnya DPR secara resmi menanggapi masalah TWK di KPK itu, sehingga sebagai pemegang kekuasaan pembuat UU mestinya tahu persis tentang itu. Setidaknya memberikan penjelasan yang selurus-lurusnya sehingga publik mengetahui duduk persoalannya yang sebenarnya, sekaligus sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan Pemerintah.

Kemudian tentang fasilitas isolasi mandiri (Isoman) bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19. Gagasan itu termuat dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, yang isinya antara lain bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel.⁸³ Gagasan ini kemudian mendapat tanggapan berupa penolakan dari publik, anggota DPR, dan bahkan dari Ketua DPR sendiri. Publik menilai bahwa gagasan itu sangat melukai hati rakyat, apalagi sebelumnya juga sudah ada usulan fasilitas plat nomor khusus, rumah sakit khusus, dan ICU khusus untuk anggota DPR. Sikap Ketua dan anggota DPR yang dengan tegas menolak gagasan itu akhirnya usul itu dibatalkan tetapi tetap menyisakan pertanyaan, mengapa Sekjen bisa bertindak sendiri tanpa ada

⁸² <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33835/t/DPR+Ajak+Seluruh+Komponen+Bangsa+Gotong+Royong+Tangani+Pandemi>

⁸³ <https://www.kompas.tv/article/196412/seluruh-anggota-dpr-yang-positif-covid-19-dapat-fasilitas-isoman-di-hotel-bintang-3>

perintah dari Pimpinan DPR. Kesekretariatan Jenderal DPR bertugas sebagai *supporting system* DPR agar kinerjanya optimal, bukan sebagai kacung yang memberikan berbagai fasilitas bagi kepentingan pribadi anggota DPR.

DPR itu merasa dirinya lembaga super, sehingga anggota-anggotanya juga mesti diperlakukan istimewa. DPR juga merasa sebagai lembaga negara yang terhormat, tapi jangan lalu menjadi gila hormat. Semestinya disadari oleh DPR bahwa mereka sebagai anggota DPR adalah juga warga negara sama dengan warga negara lainnya, sehingga kedudukan, hak dan kewajibannya juga sama, dengan dasar itu maka fasilitas publik juga harus berlaku bagi Anggota DPR. Apalagi Isoman itu dilakukan di hotel. Jika mereka wakil rakyat yang baik, justru mereka seharusnya rela anggaran itu untuk membantu masyarakat yang terpapar covid-19. Dengan permintaan khusus yang macam-macam untuk anggota DPR, itu sungguh-sungguh menghilangkan rasa empatinya, sekaligus menciderai hati rakyat. Dimana rasa kebangsaan dan kebersamaan mereka dengan rakyat? Karena justru dalam kondisi dan persoalan berat ini malah mereka tidak mau berjuang bersama-sama rakyat. Oleh karena itu, daripada anggaran yang tidak digunakan itu menjadi mubazir, tidak terpakai, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang lainnya.

Sementara itu, pernyataan berlebihan datang dari Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) ketika mengomentari kedatangan TKA asal Tiongkok. Gus AMI mengatakan bahwa seharusnya pemerintah lebih peka dalam mengambil kebijakan. Sebab, masuknya rombongan WNA ke Indonesia di tengah larangan mudik, pasti akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat dan memunculkan persepsi publik bahwa kebijakan soal pencegahan penularan Covid-19 tidak berlaku secara adil dan menyeluruh. Kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) menjadi sorotan publik. Di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain justru ada WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi belakangan diketahui bahwa dua di antara 85 WNA asal China tersebut ternyata positif Covid-19. Hal ini dinilai memunculkan ketidakadilan.⁸⁴

Dukungan atas pelarangan bepergian orang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh DPR tentu pantas diapresiasi untuk membantu memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun memberikan penilaian dengan membandingkan pemudik dan kedatangan TKA Tiongkok tentu tidak tepat. Bayangkan pemudik itu jumlahnya jutaan orang, sementara hanya 85 warga Tiongkok yang datang disebutkan sebagai ketidakadilan. Selain itu, jutaan pemudik itu hanya bertujuan untuk liburan dan bertemu keluarga di daerah asalnya, sementara TKA Tiongkok datang untuk bekerja menggantikan teman-temannya yang sudah berakhir masa kerjanya pada proyek kerjasama Indonesia-Tiongkok. Kalaupun ada diantara TKA Tiongkok itu terpapar Covid-19 pasti sudah diterapkan prokes terhadap mereka dan ini relatif lebih mudah ketimbang mengendalikan jutaan pemudik. Jadi ini bukan persoalan keadilan tetapi lebih

⁸⁴ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32869/t/WNA+Cina+Masuk+RI+di+Tengah+Larangan+Mudik%2C+Pimpinan+DPR%3A+Pemerintah+Harus+Peka>

pada penerapan hukum yang tegas kepada semua pihak. Namun *on every rule is an exception*, dalam setiap aturan selalu ada pengecualian.

Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sampai akhir MS V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali.

C. Komisi

Salah satu cara DPR berkinerja adalah melalui rapat-rapat, baik rapat Komisi (I s/d XI), Badan (Baleg, Banggar, BAKN, BKSAP, dan BURT), maupun rapat paripurna (Rapur). Secara substansial kinerja DPR sudah dibahas melalui evaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam kaitan dengan kelembagaan, lebih banyak menyoroti dari segi kuantitas atau jumlah dan jenis rapat yang dilakukan oleh Komisi dan Badan DPR. Hal ini untuk melihat seberapa jauh semangat dan keseriusan DPR melakukan peranan sebagai wakil rakyat, serta taat asas dalam memenuhi procedural dalam berkinerja.

Gambaran kinerja paling awal yang dapat dicermati adalah terkait rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi-komisi DPR. Berdasarkan laporan singkat (lapsing) rapat Komisi sebagaimana diolah dari laman dpr.go.id, sepanjang MS V TS 2020-2021, Komisi DPR (I s/d XI) telah melakukan sebanyak 210 rapat, dengan rincian 74 rapat kerja (Raker), 92 rapat dengar pendapat (RDP), 28 rapat dengar pendapat umum (RDPU), 8 rapat fit and proper test, 1 Rapim, dan 7 rapat internal. Bila RDP dan RDPU digabungkan akan berjumlah 110 rapat, artinya rapat terbanyak yang dilakukan oleh Komisi. Fakta ini menunjukkan hal yang positif karena DPR terus berusaha untuk mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari luar DPR, baik itu dari instansi pemerintah, swasta, pengusaha, akademisi, NGO, dan *stakeholder* lainnya. Jadi DPR ingin menunjukkan responsivitasnya terhadap kritik-kritik yang selama ini menilai DPR tidak mau mendengarkan pendapat pihak lain. Persoalannya adalah apakah akan berhenti hanya pada mau mendengarkan atau juga siap mengakomodasi masukan itu.

Masih berhubungan dengan jumlah rapat, Komisi VI paling banyak melakukan rapat yakni 28 kali rapat (9 Raker, 18 RDP, dan 1 RDPU). Sementara Komisi yang melakukan rapat paling sedikit adalah Komisi II yang hanya melakukan 11 kali rapat (**lihat Tabel 16**). Tentu data ini tidak bisa untuk *men-judge* kinerja Komisi DPR karena setiap Komisi memiliki persoalan yang berbeda dalam setiap MS. Paling tidak data ini dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja Komisi dalam MS tertentu, dengan memperhatikan siklus pembahasan masalah terkait Komisi masing-masing. Misalnya jika suatu MS dalam rencana kerja diagendakan pembahasan sebuah RUU yang menjadi bidang Komisi, tapi justru Komisi bersangkutan tidak atau kurang melakukan rapat, tentu menjadi pertanyaan. Demikian pula terkait masalah anggaran, Komisi yang bersangkutan tidak atau jarang melakukan rapat, tentu akan menjadi sorotan publik.

Tabel 16. Rapat-rapat Komisi Selama MS V TS 2020-2021

Komisi	Jenis Rapat						Total
	Raker	RDP	RDPU	Fit & Proper test	Rapim	Internal	
I	6	3	0	5	0	0	14
II	4	3	4	0	0	0	11
III	5	6	0	0	0	1	12
IV	6	11	10	0	0	0	27
V	5	11	0	0	0	0	16
VI	9	18	1	0	0	0	28
VII	4	10	0	3	0	3	20
VIII	11	7	0	0	1	3	22
IX	7	7	1	0	0	0	15
X	9	8	3	0	0	0	20
XI	8	8	9	0	0	0	25
Total	74	92	28	8	1	7	210

Sumber: Lapsing Rapat-rapat Komisi berdasarkan laman dpr.go.id

Data lain memberikan gambaran yang menarik pula, yakni rincian rapat-rapat yang dilakukan oleh setiap Komisi, khususnya terkait sifat rapat (terbuka atau tertutup) dan jumlah anggota yang hadir. Berdasarkan sifat rapat, ada empat Komisi yakni Komisi IV, V, X, dan XI paling terbuka karena semua rapat dilakukan secara terbuka. Sebaliknya ada tiga Komisi yang paling tertutup, yaitu Komisi I (9 dari 14 rapatnya tertutup), Komisi VIII (12 dari 22 rapatnya tertutup), dan Komisi IX (7 dari 15 rapatnya tertutup). Sementara dari sisi kehadiran anggota, terjadi kebalikannya dimana Komisi V yang termasuk paling terbuka dari sisi sifat rapat justru paling tertutup dalam informasi kehadiran (sama sekali tidak mencantumkan kehadiran). Demikian juga Komisi XI yang termasuk paling terbuka dari segi sifat rapat, hanya mencantumkan informasi kehadiran anggota dalam 3 kali dari 25 rapatnya. Kemudian Komisi IV hanya mencantumkan dalam 13 rapat dari 27 rapat. Yang lumayan konsisten adalah Komisi X yang terbuka dari sisi sifat rapat dan mencantumkan informasi kehadiran dalam 15 kali rapat dari 20 rapatnya. Komisi IX yang termasuk tertutup justru lengkap memberikan informasinya dalam setiap rapat. Komisi yang paling tertutup adalah Komisi I, sifatnya rapatnya banyak yang tertutup dan sama sekali tidak mencantumkan informasi kehadiran anggotanya. Jadi memang ada Komisi yang benar-benar tertutup, baik dari segi sifat rapat maupun informasi kehadiran anggotanya dalam rapat. Sebaliknya ada juga Komisi yang tidak sungguh-sungguh tertutup atau benar-benar terbuka (**Lihat Tabel 17 s/d 27**).

Tabel 17. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi I:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	6 Mei 2021	Raker		17
2.	18 Mei 2021	RDP	Tertutup	Tidak ditemukan data

3.	19 Mei 2021	Fit & Proper Test	Terbuka	Tidak ditemukan data
4.	20 Mei 2021	Fit & Proper Test	Terbuka	Tidak ditemukan data
5.	31 Mei 2021	Raker	Tertutup	Tidak ditemukan data
6.	2 Juni 2021	Raker	Tertutup	Tidak ditemukan data
7.	3 Juni 2021	Raker	Tertutup	Tidak ditemukan data
8.	7 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
9.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	Tidak ditemukan data
10.	9 Juni 2021	Raker	Tertutup	Tidak ditemukan data
11.	9 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ditemukan data
12.	13 Juli 2021	Fit& PT	Tertutup	Tidak ditemukan data
13.	14 Juli 2021	Fit& PT	Tertutup	Tidak ditemukan data
14.	14 Juli 2021	Fit& PT	Tertutup	Tidak ditemukan data

Tabel 18. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi II:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	24 Mei 2021	RDP	Tertutup	Tidak ditemukan data
2.	2 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ditemukan data
3.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ditemukan data
4.	7 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
5.	8 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
6.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
7.	10 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ditemukan data
8.	10 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
9.	28 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ditemukan data
10.	28 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ditemukan data
11.	29 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ditemukan data

Tabel 19. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi III:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	17 Mei 2021	Internal	Tertutup	33/53
2.	27 Mei 2021	RDP	Terbuka	33/53
3.	2 Juni 2021	RDP	Terbuka	33/53
4.	2 Juni 2021	RDP	Terbuka	33/53
5.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	33/53
6.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	33/53
7.	7 Juni 2021	Raker	Terbuka	33/53
8.	7 Juni 2021	RDP	Terbuka	33/53
9.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	31/53
10.	14 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ditemukan data
11.	16 Juni 2021	Raker	Terbuka	34/53
12.	14 Juli 2021	Raker	Terbuka	26/53

Tabel 20. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi IV:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	18 Mei 2021	RDP	Terbuka	35/54
2.	19 Mei 2021	RDP	Terbuka	44/54
3.	24 Mei 2021	RDP	Terbuka	44/54
4.	25 Mei 2021	RDP	Terbuka	42/54
5.	27 Mei 2021	RDP	Terbuka	36/54
6.	31 Mei 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
7.	31 Mei 2021	RDP	Terbuka	37/54
8.	2 Juni 2021	RDP	Terbuka	41/54
9.	7 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
10.	8 Juni 2021	RDP	Terbuka	36/54
11.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	43/54
12.	10 Juni 2021	Raker	Terbuka	46/54
13.	14 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
14.	15 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
15.	16 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
16.	17 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
17.	21 Juni 2021	Raker	Terbuka	41/54
18.	23 Juni 2021	Raker	Terbuka	44/54
19.	24 Juni 2021	Raker	Terbuka	37/54
20.	28 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
21.	30 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
22.	1 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
23.	5 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
24.	6 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
25.	7 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
26.	8 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
27.	12 Juli 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data

Tabel 21. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi V:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	24 Mei 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
2.	25 Mei 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
3.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
4.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
5.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
6.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
7.	7 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
8.	7 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
9.	8 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
10.	8 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
11.	9 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
12.	9 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
13.	10 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data

14.	10 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
15.	14 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
16.	28 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data

Tabel 22. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi VI:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	20 Mei 2021	RDP	Terbuka	28/54
2.	25 Mei 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
3.	25 Mei 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
4.	31 Mei 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
5.	31 Mei 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
6.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
7.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
8.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
9.	8 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
10.	8 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
11.	9 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
12.	14 Juni 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
13.	14 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
14.	21 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
15.	21 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
16.	23 Juni 2021	RDPU	Terbuka	Tidak ada data
17.	24 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
18.	29 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
19.	30 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
20.	6 Juli 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
21.	7 Juli 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
22.	8 Juli 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
23.	12 Juli 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
24.	12 Juli 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
25.	13 Juli 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
26.	13 Juli 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
27.	14 Juli 2021	RDP	Tertutup	Tidak ada data
28.	14 Juli 2021	Raker	Terbuka	35/54

Tabel 23. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi VII:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	6 Mei 2021	Internal	Terbuka	21/50
2.	6 Mei 2021	Internal	Tertutup	29/50
3.	24 Mei 2021	RDP	Terbuka	35/50
4.	25 Mei 2021	Internal	Tertutup	24/50
5.	27 Mei 2021	RDP	Terbuka	32/50
6.	27 Mei 2021	RDP	Terbuka	32/50

7.	31 Mei 2021	RDP	Terbuka	39/50
8.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	42/50
9.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	37/50
10.	7 Juni 2021	RDP	Terbuka	42/50
11.	9 Juni 2021	RDP	Terbuka	32/50
12.	10 Juni 2021	Raker	Terbuka	42/50
13.	10 Juni 2021	RDP	Terbuka	42/50
14.	10 Juni 2021	Raker	Terbuka	42/50
15.	14 Juni 2021	Raker	Terbuka	-
16.	15 Juni 2021	RDP	Tertutup	21/50
17.	16 Juni 2021	RDP	Terbuka	30/50
18.	28 Juni 2021	Fit & Proper Test	Terbuka	-
19.	29 Juni 2021	Fit & Proper Test	Terbuka	-
20.	30 Juni 2021	Fit & Proper Test	Terbuka	-

Tabel 24. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi VIII:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	6 Mei 2021	Rapim	Tertutup	4/5
2.	6 Mei 2021	Internal	Tertutup	35/51
3.	17 Mei 2021	Raker	Terbuka	46/51
4.	18 Mei 2021	Raker	Terbuka	45/51
5.	24 Mei 2021	Raker	Terbuka	47/51
6.	25 Mei 2021	Internal	Tertutup	23/28
7.	31 Mei 2021	Raker	Terbuka	42/51
8.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	38/51
9.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	42/51
10.	2 Juni 2021	Raker	Tertutup	-
11.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	38/51
12.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	40/51
13.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	40/51
14.	7 Juni 2021	RDP	Tertutup	35/51
15.	7 Juni 2021	Raker	Tertutup	35/51
16.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	28/51
17.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	28/51
18.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	28/51
19.	9 Juni 2021	RDP	Tertutup	28/51
20.	9 Juni 2021	RDP	Tertutup	28/51
21.	14 Juni 2021	RDP	Terbuka	44/51
22.	15 Juni 2021	Internal	Tertutup	21/28

Tabel 25. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi IX:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	20 Mei 2021	Raker	Terbuka	37/50

2.	24 Mei 2021	Raker	Terbuka	43/50
3.	25 Mei 2021	RDP	Terbuka	37/50
4.	27 Mei 2021	Raker	Terbuka	39/50
5.	31 Mei 2021	RDP	Terbuka	42/50
6.	2 Juni 2021	Raker	Tertutup	47/50
7.	3 Juni 2021	Raker	Tertutup	47/50
8.	7 Juni 2021	RDP	Tertutup	35/50
9.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	43/50
10.	8 Juni 2021	RDP	Tertutup	39/50
11.	9 Juni 2021	RDP	Tertutup	36/50
12.	11 Juni 2021	RDPU	Terbuka	1/50
13.	14. Juni 2021	RDP	Tertutup	46/50
14.	5 Juli 2021	Raker	Terbuka	46/50
15.	13 Juli 2021	Raker	Terbuka	47/50

Tabel 26. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi X:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	24 Mei 2021	RDP	Terbuka	18/30
2.	24 Mei 2021	RDP	Terbuka	-
3.	25 Mei 2021	Raker	Terbuka	27/52
4.	27 Mei 2021	RDP/Panja	Terbuka	20/29
5.	27 Mei 2021	RDP/Panja	Terbuka	20/29
6.	27 Mei 2021	RDP/Panja	Terbuka	21/29
7.	31 Mei 2021	Raker	Terbuka	-
8.	2 Juni 2021	RDP	Terbuka	36/52
9.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	-
10.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	34/52
11.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	27/52
12.	14 Juni 2021	RDP	Terbuka	-
13.	14 Juni 2021	Raker	Terbuka	34/52
14.	15 Juni 2021	Raker	Terbuka	36/52
15.	15 Juni 2021	Raker	Terbuka	30/52
16.	16 Juni 2021	RDPU/Panja	Terbuka	20/30
17.	17 Juni 2021	RDPU	Terbuka	23/30
18.	23 Juni 2021	RDP	Terbuka	38/52
19.	24 Juni 2021	RDPU	Terbuka	-
20.	14 Juli 2021	Raker	Terbuka	35/52

Tabel 27. Jenis dan Sifat Rapat serta Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat-rapat Komisi XI:

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	24 Mei 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
2.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
3.	7 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data

4.	8 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
5.	8 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
6.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	25/
7.	10 Juni 2021	Raker	Terbuka	35/
8.	14 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
9.	15 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
10.	17 Juni 2021	RDP		12/
11.	21 Juni 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
12.	23 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
13.	28 Juni 2021	Raker	Terbuka	Tidak ada data
14.	1 Juli 2021	RDP	Terbuka	Tidak ada data
15.	5 Juli 2021	RDP/Panja	Terbuka	Tidak ada data
16.	5 Juli 2021	RDP/Panja	Terbuka	Tidak ada data
17.	6 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
18.	7 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
19.	8 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
20.	12 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
21.	12 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
22.	12 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
23.	13 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
24.	13 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data
25.	14 Juli 2021	RDPU/Panja	Terbuka	Tidak ada data

D. Badan

Dari 5 (lima) Badan DPR yakni BKSAP, BAKN, Banggar, Baleg, BURT, ditambah satu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dua diantaranya yaitu BURT dan MKD tidak ditemukan melakukan rapat. Banggar melakukan rapat terbanyak (12 rapat), lalu Baleg (11), BAKN (8), dan BKSAP (6). Dari sisi sifat rapat, BAKN, Banggar, dan Baleg merupakan Badan DPR yang sangat terbuka karena semua rapatnya bersifat terbuka, sementara BKSAP menjadi Badan DPR paling tertutup karena 3 dari 6 rapatnya bersifat tertutup. Sedangkan dari sisi informasi kehadiran anggota dalam rapat, justru BKSAP paling terbuka karena semuanya ada informasi tentang kehadiran. Kemudian BAKN menginformasikan kehadiran anggota dalam rapat sebanyak 6 dari 8 rapatnya. Baleg dan Banggar yang termasuk terbuka dari sisi sifat rapat tetapi sama sekali tertutup mengenai kehadiran anggota dalam rapat (**Lihat Tabel 28 s/d 32**). Dengan demikian, BAKN merupakan Badan DPR yang paling terbuka, baik dari sisi sifat rapat maupun informasi kehadiran anggota dalam rapat.

Tabel 28. Rapat-rapat Badan DPR Selama MS V TS 2020-2021

Badan	Jenis Rapat							Total
	Raker	RDP	RDPU	Panja	Courtesy Call	Friendly Talk	Internal Pleno	
BKSAP	-	-	-	-	3	1	2	6

BAKN	-	3	5	-	-	-	-	8
Baleg	1	-	4	4	-	-	2	11
Banggar	3	-	-	9	-	-	-	12
BURT	-	-	-	-	-	-	-	-
MKD	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	3	9	13	3	1	4	37

Tabel 29. Rapat dan Kehadiran Anggota dalam Rapat BKSAP

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	HADIR	KETERANGAN
1.	24 Mei 2021	Courtesy Call	Terbuka	1	Dubes Kolombia
2.	2 Juni 2021	Courtesy Call	Tertutup	5	Uni Eropa
3.	7 Juni 2021	Friendly Talk	Terbuka	2	Dubes Romania
4.	9 Juni 2021	Internal	Tertutup	5	Pimpinan
5.	24 Juni 2021	Courtesy Call	Terbuka	1	Dubes Syria
6.	6 Juli 2021	Internal	Tertutup	5	Pimpinan

Tabel 30. Rapat dan Kehadiran Anggota dalam Rapat BAKN

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	HADIR	KETERANGAN
1.	27 Mei 2021	RDPU	Terbuka	4/9	INDEF, KPPOD
2.	27 Mei 2021	RDPU	Terbuka	3/9	KOMPAK, KSI dll.
3.	2 Juni 2021	RDPU	Terbuka	6/9	Rudi R.
4.	2 Juni 2021	RDPU	Terbuka	6/9	Dirut PT PLN
5.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	5/9	Kemenkeu
6.	3 Juni 2021	RDP	Terbuka	4/9	Bappenas
7.	16 Juni 2021	RDP	Terbuka	-	PT Sarana MI
8.	17 Juni 2021	RDPU	Terbuka	-	ADPSI, ADEKSI dll.

Tabel 31. Rapat dan Kehadiran Anggota dalam Rapat BALEG

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	HADIR	KETERANGAN
1.	25 Mei 2021	Panja	Terbuka	-	
2.	25 Mei 2021	Panja	Terbuka	-	
3.	2 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
4.	14 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
5.	14 Juni 2021	Pleno	Terbuka	26	
6.	5 Juli 2021	Raker	Terbuka	-	
7.	5 Juli 2021	Pleno	Terbuka	-	
8.	12 Juli 2021	RDPU	Terbuka	-	
9.	13 Juli 2021	RDPU	Terbuka	-	
10.	13 Juli 2021	RDPU	Terbuka	-	
11.	14 Juli 2021	RDPU	Terbuka	-	

Tabel 32. Rapat dan Kehadiran Anggota dalam Rapat BANGGAR

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	HADIR	KETERANGAN
1.	31 Mei 2021	Raker	Terbuka	48	
2.	9 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	

3.	10 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
4.	14 Juni 2021	Raker	Terbuka	-	
5.	14 Juni 2021	Panja	-	-	
6.	15 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
7.	16 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
8.	17 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
9.	21 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
10.	30 Juni 2021	Panja	Terbuka	-	
11.	12 Juli 2021	Raker	Terbuka	-	
12.	12 Juli 2021	Panja	Terbuka	-	

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua melakukan 17 kali rapat (15 Raker dan 2 RDPU). Pansus Otsus Papua dibicarakan secara khusus karena termasuk alat kelengkapan Dewan (AKD) tetapi bersifat sementara dan bukan bentukan Komisi dan Badan DPR. Pansus ini cukup terbuka karena hanya satu dari 17 rapatnya yang bersifat tertutup dan menginformasikan kehadiran anggotanya dalam rapat sebanyak 12 kali rapat (hanya lima rapat yang tidak memberi informasi tentang kehadiran anggotanya) **Lihat Tabel 33.**

Tabel 33. Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Otonomi Khusus Papua.

No.	WAKTU	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR
1.	25 Mei 2021	Raker	Terbuka	-
2.	27 Mei 2021	Raker	Terbuka	16/30
3.	27 Mei 2021	Raker	Terbuka	18/30
4.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	11/30
5.	2 Juni 2021	Raker	Terbuka	11/30
6.	3 Juni 2021	RDPU	Terbuka	14/30
7.	3 Juni 2021	Raker	Terbuka	-
8.	7 Juni 2021	RDPU	Terbuka	12/30
9.	7 Juni 2021	Raker	Terbuka	16/30
10.	8 Juni 2021	Raker/RDP	Terbuka	-
11.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	-
12.	9 Juni 2021	Raker	Terbuka	14/30
13.	17 Juni 2021	Raker	Terbuka	16/30
14.	24 Juni 2021	Raker	Terbuka	16/30
15.	1 Juli 2021	Raker/Panja	Terbuka	16/18
16.	5 Juli 2021	Raker/Panja	Terbuka	16/18
17.	12 Juli 2021	Raker	Tertutup	-

E. Rapat Paripurna

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selama MS V TS 2020-2021 belum berubah secara signifikan. Meski memenuhi kuorum tetapi jumlah yang hadir maksimal hanya 60% dari keseluruhan jumlah anggota DPR (**Lihat Tabel 34**). Masih menjadi pertanyaan mengapa secara virtual pun anggota DPR sulit hadir dalam Rapur.

Tentu kenyataan ini sangat memprihatinkan karena mereka yang tidak hadir (terutama yang tidak ada keterangan) kurang memaknai secara serius arti Rapur. Apalagi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut nasib bangsa ini ke depannya.

Masih terkait dengan Rapur, biasanya dalam setiap Rapur dimulai terutama Rapur Pembukaan MS, banyak sekali interupsi dari anggota DPR yang menyampaikan beberapa persoalan mutakhir, baik secara nasional, internasional maupun lokal tentang keadaan yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil). Beberapa interupsi itu misalnya: (a) Junimart Girsang Soroti Penetapan Kawasan Hutan yang Picu Konflik Lahan;⁸⁵ (b) Obon Tabroni menyoroti pembayaran THR sektor swasta kepada para pekerjanya yang masih belum banyak dilaksanakan;⁸⁶ (c) Santoso meminta pemerintah untuk memberikan solusi untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021;⁸⁷ (d) Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario terburuk dalam menghadapi varian baru Covid-19 yang telah masuk ke Indonesia, khususnya pasca Hari Raya Idul Fitri 2021;⁸⁸ (e) Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk konsisten dan proaktif menyerukan penghentian kekerasan, baik yang terjadi di Myanmar maupun Palestina.⁸⁹ Situasi ini menyebabkan Rapur bertele-tele sehingga agenda inti Rapur menjadi tertunda. Sebaiknya dalam setiap Rapur diagendakan juga secara resmi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan itu di bagian akhir Rapur sehingga rapat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Tabel 34. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna MS V TS 2020-2021.

PARIPURNA	JUMLAH ANGGOTA	HADIR		JUMLAH	%
		FISIK	VIRTUAL		
Pembukaan MS, 5 Mei 2021	575	65	246	311	54,09
Rapur 20 Mei 2021	575	72	250	322	56
Rapur 25 Mei 2021	575	121	220	341	59,30
Rapur 31 Mei 2021	575	62	285	348*)	60,52
Rapur 22 Juni 2021	575	29	265	300**)	52,17
Rapur 6 Juli 2021	575	-	-	335	58,26
Penutupan MS, 15 Juli 2021	575	28	298	326***)	56,69

Sumber: Lapsing Rapat Paripurna MS V TS 2020-2021 pada laman dpr.go.id

Keterangan: *) Ijin 1 (satu) orang

**) Ijin 6 (enam) orang

***) Data ini kemudian diperbarui menjadi 335 orang.

⁸⁵<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32838/t/Junimart+Girsang+Soroti+Penetapan+Kawasan+Hutan+yang+Picu+Konflik+Lahan>

⁸⁶<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32839/t/Anggota+DPR+Ingatkan+Pemerintah+Awasi+Pembayaran+THR+Sektor+Swasta>

⁸⁷<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32840/t/Pemerintah+Harus+Berikan+Solusi+Bantu+UMKM+Jelang+Hari+Raya>

⁸⁸<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32842/t/Siapkan+Skenario+Terburuk+Hadapi+Varian+Baru+Covid-19+Pasca+Hari+Raya>

⁸⁹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32851/t/Pemerintah+Harus+Proaktif+Hentikan+Kekerasan+di+Myanmar+dan+Palestina>

F. Hubungan Luar Negeri

Selama MS V TS 2020-2021, DPR mengagendakan beberapa kegiatan dengan parlemen Negara-negara sahabat, antara lain: (a) “*The APA Standing Committee on Economy and Sustainable Development*” pada 20-21 Mei 2021; (b) “*The AIPA Advisory Council On Dangerous Drugs (AIPACODD)*” pada 24-25 Mei 2021; (c) Pertemuan ke-142 IPU Assembly yang diadakan di Jenewa pada 24-27 Mei 2021. Ketua DPR Puan Maharani menyebut kegiatan-kegiatan tersebut sebagai diplomasi parlemen.

Berbagai kegiatan DPR dengan luar negeri, Formappi menilai lebih tepat menyebutkan sebagai hubungan dengan luar negeri ketimbang diplomasi parlemen, karena anggota DPR bukanlah diplomat. Berbagai kerjasama yang dilakukan DPR dengan parlemen Negara sahabat hanyalah dalam rangka membina hubungan dengan pihak luar negeri. Kalaupun ada agreement dengan parlemen negara-negara lain hanya mengikat DPR dan tidak mengikat seluruh warga Negara sebagaimana jika agreement itu dilakukan oleh Pemerintah.

Terkait konflik Palestina-Israel, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah dan negara-negara lainnya harus duduk bersama dan mengajak bicara Israel dan Palestina secara terbuka. Pengakuan terhadap Palestina, kondisi Israel yang masih terus tidak pernah menghentikan kekerasan menjadi materi utama penuntasan masalah.⁹⁰ Sementara itu, Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka.⁹¹

Meskipun bukan merupakan sikap resmi bangsa Indonesia, kedua pernyataan Pimpinan DPR itu mencerminkan sikap umum Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dimana selalu lebih mendukung pihak Palestina (*Palestina heavy*). Indonesia selalu menuduh Israel melakukan kekerasan tetapi mengabaikan kekerasan yang dilakukan Palestina terhadap Israel. Indonesia baru bersikap atas tindakan balasan Israel terhadap Palestina tetapi diam saja ketika Palestina terlebih dahulu menyerang Israel dengan roket-roketnya. Tentu saja sikap ini menjadi ironi ditengah keinginan untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina secara berkeadilan. Sikap ini harus diubah, kalau Palestina bersalah seharusnya juga dikutuk sebagaimana Indonesia mengutuk Israel. Jadi Indonesia harus kembali kepada politik luar negeri yang bebas dan aktif, tidak memihak salah satu, tapi mendukung keduanya menjadi negara-negara yang hidup berdampingan secara damai.

G. Kesimpulan Kinerja Kelembagaan

Berdasarkan uraian di atas, terkait evaluasi kelembagaan DPR maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

⁹⁰<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32873/t/Tak+Cukup+Mengecam%2C+Gus+AMI+Ajak+Dunia+Cari+Solusi+Konflik+Israel-Palestina>

⁹¹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32894/t/DPR+Kecam+Serangan+Israel+ke+Palestina%2C+Serukan+Bantuan+Kemanusiaan>

Pertama, secara umum berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar bernuansa normatif dan mencari aman. Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR menolak gagasan Isoman anggota DPR di hotel mesti diterapkan untuk hal-hal yang penting lainnya.

Kedua, MKD sampai akhir MS V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali.

Ketiga, Komisi-komisi DPR tampak sudah semakin terbuka dalam mendengar aspirasi publik, baik melalui instansi pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan *stakeholder* lainnya. Itu tampak dari RDP dan RDPU yang terbanyak dilakukan dalam rapat-rapat. Namun keterbukaan itu berhenti pada hanya mendengar, belum sampai pada mengakomodasinya dalam berbagai keputusan.

Keempat, Badan DPR seperti Banggar, Baleg, dan BAKN juga sudah semakin terbuka jika dilihat dari sifat-sifat rapatnya. Namun sayang BKSAP masih banyak yang tertutup rapat-rapatnya, sementara BURT tidak tampak sama sekali aktivitasnya.

Kelima, Pansus Otsus Papua juga sangat terbuka rapat-rapatnya, hanya satu rapat yang dilakukan secara tertutup. Namun keterbukaan itu tidak diikuti dengan mendengarkan pihak-pihak berkompeten tentang Papua, seperti DPRP dan MRP.

Keenam, kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih stagnan dan maksimal dihadiri oleh 60% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Kemudahan menghadiri rapat secara virtual tidak juga mampu mendongkrak kehadiran anggota DPR dalam Rapur. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian anggota DPR atas pemaknaan Rapur padahal pengambilan keputusan itu sangat penting karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa. Selain itu, interupsi di awal Rapur sangat mengganggu pembahasan agenda inti dan Rapur menjadi bertele-tele. Ke depan seharusnya setiap Rapur menyediakan agenda khusus untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting oleh anggota sehingga Rapur menjadi tertib dan lancar.

Ketujuh, DPR hendaknya berpegang teguh pada politik luar negeri yang bebas dan aktif, khususnya terkait pertikaian Israel dan Palestina. Sudah waktunya meninggalkan sikap Palestina *heavy*, dalam arti keduanya sama-sama didukung bila mengusahakan perdamaian dan dikutuk jika melakukan kesalahan apalagi kekerasan.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta kinerja kelembagaan seperti telah diuraikan pada bagian-bagian di depan, dapatlah ditarik kesimpulan umum seperti berikut:

A. Kesimpulan

1. Fungsi Legislasi

Berdasarkan data-data dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi seperti diuraikan depan dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

- a. Selama MS V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 RUU Prolegnas Prioritas, dari target 10 RUU. Pengesahan 1 RUU Prioritas pada MS V bukanlah sebuah kemajuan yang layak mendapatkan apresiasi. Sebab seharusnya dandangurasi hari sidang yang cukup panjang, DPR mestinya bisa lebih produktif mengesahkan RUU-RUU yang sudah hampir final seperti RUU Revisi UU Penanggulangan Bencana, RUU tentang PDP dan lain lain yang memang sangat dibutuhkan masyarakat tetapi DPR justru menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU yang sudah hampir final.
- b. Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sebagai prioritas merupakan salah satu tolak ukur bentuk kepedulian DPR pada situasi pandemi. Tentu saja kondisi pandemi ini memang menjadi hambatan jika tak pandai mensiasatinya. Sayangnya DPR justru cenderung bersiasat memanfaatkan pandemi untuk memuluskan RUU yang selaras dengan kepentingan mereka. Cepat saja tak cukup tetapi relevan dengan kebutuhan rakyat juga penting sebagai instrumen penilaian kualitas RUU.
- c. RUU Otonomi Khusus Papua layak mendapatkan perhatian publik karena persoalan Papua merupakan persoalan Bangsa. Berlarut dan berulangnya persoalan Papua mestinya menjadi alasan bagi pentingnya sebuah regulasi yang memadai tentang Otonomi Khusus Papua. Faktanya DPR kembali mengulangi proses pembahasan yang mengabaikan partisipasi publik serta tergesa-gesa dengan menginisiasi perubahan yang justru meminggirkan peran Orang Asli Papua dalam menentukan kebijakan bagi Papua.
- d. Proses pembahasan RUU PDP merupakan contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah. Selain itu persoalan-persoalan mendasar lain yang perlu bagi upaya perlindungan data pribadi masih abai diselesaikan DPR sepanjang proses pembahasan RUU PDP ini.
- e. DPR mestinya bisa lebih produktif menghasilkan RUU di tengah pandemi jika mereka mampu menentukan prioritas secara tepat. Kerja tanpa fokus yang terarah memang akan cenderung lamban.

2. Fungsi Anggaran

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan fungsi anggaran seperti telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih terdapat kelemahan DPR dalam mengarahkan perencanaan penambahan belanja negara TA 2021 fokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021 Banggar relatif fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara disaat aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik dan sikap optimisme Banggar terhadap pertumbuhan ekonomi diakhir tahun 2021. Realisasi belanja PEN semester I-2021 mencapai 36,1 persen, Banggar menganggap belum maksimal justru meminta menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2020. Nampaknya dalam hal pengelolaan APBN tahun 2021 Banggar lebih memaksimalkan belanja negara dari pada pendapatan negara. Selain itu terdapat ketidaksepeahaman sikap antara yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Banggar. Ketua Banggar menyampaikan dalam mengatasi kebutuhan belanja di 2021 menyarankan pemerintah menggunakan SiLPA tahun anggaran 2020. Sedangkan Wakil Ketua Banggar menyatakan peningkatan belanja 2021 semakin tinggi, utang negara akan mengalami pertambahan. Terdapat dua pendapat yang berbeda meski satu badan dalam memberikan keputusan prioritas untuk mengantisipasi beban belanja di 2021. Ataukah kedua-duanya memiliki kepentingan dibalik upaya meningkatkan kebutuhan belanja itu. Sebagai sebuah antisipasi penambahan belanja negara rasanya mustahil dilakukan ketika realisasi belanja anggaran 2021 masih diangka yang belum memuaskan atau sangat rendah. Untuk siapakah sebetulnya kebutuhan belanja itu. Jangan sampai dampak pandemi Covid-19 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sumber mencari keuntungan.
- b. Di tingkat Komisi DPR nampak tidak serius membahas serap anggaran mitra kerja K/L APBN TA 2021. Jika serap anggaran mitra K/L TA 2021 dimaksudkan sebagai salah satu rujukan yang dapat dijadikan DPR dalam memberikan pertimbangan anggaran RAPBN TA 2022, maka semestinya seluruh Komisi membahasnya bersama mitra kerja K/L masing-masing. Tidak adanya kegiatan 4 (empat) Komisi melakukan rapat menunjukkan ketidakseriusan DPR membahas serap anggaran sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Bamus. Ketidakseriusan itu juga ditunjukkan oleh Komisi III yang tidak memberikan catatan apapun kepada mitra kerja K/L meskipun serap anggaran masih rendah dan pembahasan ini akan membuatnya menjadi sia-sia. Begitu juga antara Komisi IV dan VIII yang tidak konsisten memberikan sikap terhadap realisasi serap anggaran mitra kerja K/L yang masih rendah. Komisi IV meminta mitra kerja K/L untuk segera mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan langsung kepada rakyat dan melakukan *refocusing* terhadap anggaran yang tidak produktif/tidak dapat dijalankan di 2021. Sementara itu Komisi VIII hanya mendorong serap anggaran mitra kerja K/L untuk ditingkatkan.
- c. *Refocusing* dan realokasi anggaran belanja K/L TA 2021. Terjadi perdebatan alot yang dilakukan oleh Komisi IV dan Komisi VIII dengan mitra kerja kementerian. Komisi IV awalnya berberat hati atas *refocusing* anggaran Kementerian Pertanian meskipun akhirnya menyetujuinya. Padahal pemerintah me-*refocuisng* dan realokasi belanja pada Kementerian Pertanian disebabkan terdapat kegiatan yang tidak berjalan/tidak sesuai target pelaksanaan di 2021 dan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, program vaksinasi nasional,

penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu Komisi VIII secara tegas menolak *refocusing* anggaran Kementerian PPPA disebabkan realisasi serap anggaran sampai 2 Juni 2021 masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 21,21%. *Refocusing* dan realokasi belanja anggaran K/L selalu mungkin dilakukan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19, apalagi anggaran pada program dan kegiatan K/L yang tidak berjalan serta serap anggaran rendah. Terhadap keberatan dan penolakan itu dapat dicurigai sebagai praktek transaksional yang sebelumnya telah dilakukan oleh anggota DPR dengan pihak ke tiga. Sejak awal nampaknya DPR telah mempersiapkan bagian-bagian belanja anggaran pada K/L yang kemungkinan dijadikan sebagai sumber keuntungan. Jika anggaran K/L pada bagian tertentu tidak berjalan di masa pandemi, kenapa DPR harus enggan anggaran itu dibelanjakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat langsung bagi rakyat. Anggaran Kementerian Pertanian yang sejak semula dianggap DPR kontroversial oleh karena jumlah *refocusing* yang besar dapat menjadi jawaban dibalik kepentingan mafia anggaran. Sehingga DPR merasa enggan jika anggaran mitra kerjanya di-*refocusing*.

- d. KEM PPKF dan RKP RAPBN TA 2022. Nampaknya Banggar tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Jika sasaran utama RKP Tahun 2022 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas daya saing SDM, mestinya ada upaya yang dapat dilakukan Banggar dalam rangka menaikkan angka kedua sasaran utama dasar asumsi makro dan RKP tersebut. Banggar menyepakati usulan kedua sasaran utama yang disampaikan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa Banggar tak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampaknya juga tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi RAPBN TA 2022. Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dan mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Penilaian BPK ini sangat penting terhadap pengelolaan utang negara dan semestinya dapat dijadikan rujukan dan rambu-rambu bagi DPR dalam menyusun rencana kebijakan anggaran bersama pemerintah. Sebagai peluang terakhir di tahun 2022 defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB semestinya dapat dimanfaatkan oleh Banggar untuk merancang pengelolaan utang negara dengan sabaik-baiknya. Tidak kemudian peluang peningkatan defisit itu dijadikan sarana oleh Banggar mendorong pemerintah mendesain utang negara setinggi-tingginya dengan bungkus demi kepentingan rakyat.
- e. Terhadap usulan tambahan anggaran pagu indikatif K/L RAPBN TA 2022 DPR relatif menyetujui meskipun pada K/L yang tidak secara langsung berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa DPR tidak memiliki arah yang jelas dalam mendesain kebijakan belanja anggaran K/L sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dimaksudkan dalam misi rencana kerja pemerintah Tahun 2022. DPR tidak memiliki sikap yang tegas terhadap usulan tambahan pagu anggaran K/L yang kurang terkait langsung dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Misalnya pengajuan usulan tambahan anggaran mitra kerja K/L Komisi II dan Komisi III. Sulit rasanya jika kedua Komisi ini dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan belanja K/L untuk

mengejar target pertumbuhan ekonomi. DPR cenderung tidak memiliki nilai ukur kepada K/L yang layak menerima dan tidak layak menerima tambahan pagu anggaran Tahun 2022. Sejatinya DPR telah kehilangan momentum memanfaatkan dukungan peningkatan pagu anggaran K/L Tahun 2022 untuk pos-pos belanja yang berkaitan dengan program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19.

- f. Kegagalan DPR juga terlihat dari ambisiusnya memberikan peluang karpet merah pada sejumlah BUMN yang akan menerima PMN. Di satu sisi tata kelola keuangan BUMN-BUMN sedang dalam bermasalah. Persetujuan ini dapat dindikasikan sebagai sebuah barter antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI yang meminta dukungan PMN untuk BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan yang tidak disertai dengan besaran alokasi dana yang jelas.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut:

- a. Fungsi pengawasan DPR secara kelembagaan (misalnya kesimpulan rapat Komisi atau AKD lainnya) terhadap pelaksanaan APBN seperti serap anggaran maupun temuan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak kritis. Respon terhadap berbagai pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat lebih banyak disampaikan secara perseorangan maupun atas nama pimpinan Komisi, atau Pimpinan Fraksi.
- b. Pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya.
- c. Banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat disampaikan secara perseorangan melalui keterangan pers. Sikap kritis perseorangan ini tentu saja tidak berpengaruh pada perbaikan pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh Kementerian maupun Lembaga mitra kerja Komisi. Sikap-sikap perseorangan maupun atas nama Fraksi dapat ditafsirkan sebagai upaya menaikkan “daya jual” yang bersangkutan di tengah masyarakat sebagai anjang-ancang Pemilu 2024.
- d. Rapat Pengganti rapat Bamus tentang Jadwal Acara Rapat DPR pada MS V TS 2020-2021 antara lain mengagendakan tindak lanjut hasil Kunker Komisi-komisi pada MS IV. Formappi menemukan 4 (empat) Komisi yang tidak melakukan Kunker, yaitu Komisi I, II, X dan XI, sedangkan 7 Komisi lainnya melakukan Kunker. Dari 7 Komisi yang melakukan Kunker tersebut, hanya ada tiga (3) Komisi yang hasil kunkernya ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerjanya, yaitu Komisi III, V, dan VI. Minimnya tindaklanjut hasil kunker dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kunker hanya memboroskan keuangan Negara.
- e. DPR menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, misalnya sampai dengan akhir pertengahan TA 2021, serap anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian rata-rata masih di bawah 45%. Meskipun demikian selama MS V ini DPR tidak sekalipun menggunakan hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kekritisan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 yang tertinggi

hanya sampai pada level mendesak Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian untuk meningkatkan serap anggarannya.

- f. Persetujuan Komisi VI terhadap tambahan PMN kepada BUMN PT Waskita Karya pada TA 2021 sebesar Rp. 7,9 triliun dan pada TA 2022 sebesar Rp. 3,0 triliun serta untuk PT Aviastri Parwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp. 9,318 Triliun merupakan keputusan yang tidak wajar karena di BUMN ini terjadi korupsi, sedangkan dasar hukum bagi holding BUMN Pariwisata belum ada. Menurut Menteri Erick Thohir, Peraturan Pemerintah (PP) tentang holding BUMN Pariwisata baru akan dikeluarkan pada kuartal III Tahun 2021, sedangkan PP Holding Pertahanan dan Holding Pangan ditargetkan akan diterbitkan pada September 2021.
- g. Selama MS V tercatat setidaknya ada 7 permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu: (1) terjadinya kasus penggunaan alat tes covid-19 bekas pakai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu Sumatra Utara oleh pegawai Kimia Farma dan penjualan vaksin Covid-19 oleh Dokter dan PNS di Lapas Medan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara; (2) terjadinya penerima vaksin yang meninggal dunia (30 orang) sehabis di vaksinasi; (3) terjadinya kebocoran 207 juta peserta BPJS Kesehatan; (4) gugurnya anggota-anggota TNI dan warga masyarakat sipil di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB); (5) tidak lolosnya 75 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (twk) dalam rangka pengalihannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN); serta (6) kedatangan TKA asal Cina di tengah pemberlakuan larangan mobilitas penduduk Indonesia, sikap DPR sebagai lembaga yang dijadikan kesimpulan rapat Komisi dengan mitra kerjanya atas permasalahan-permasalahan tersebut tidak nampak. Sebaliknya yang nampak hanyalah pendapat perseorangan yang disampaikan melalui keterangan pers. Meski sikap yang disampaikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua Komisi dan Pimpinan Fraksi serta perseorangan anggota tersebut cukup kritis dan konstruktif, sikap-sikap tersebut tidak mengikat dan tidak harus ditindaklanjuti oleh K/L mitra kerja Komisi. Sebab yang dapat mengikat baik Pemerintah maupun DPR adalah pendapat yang dijadikan kesimpulan rapat-rapat di Komisi sebagaimana diatur Pasal 98 ayat (6) UU MD3 yang menyatakan bahwa: “Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.”

4. Bidang Kelembagaan

- a. Terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik oleh Bamus maupun Pimpinan DPR banyak yang direncanakan tetapi banyak diantaranya yang tidak tercapai sesuai rencana. Hal itu misalnya selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang, tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui. Kecuali itu, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai. Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya.

- b. Secara umum berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menitik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya mencari aman sendiri. Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul.
- c. MKD sampai akhir MS V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali.
- d. Komisi-komisi DPR tampak sudah semakin terbuka dalam mendengar aspirasi publik, baik melalui instansi pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan *stakeholder* lainnya. Itu tampak dari RDP dan RDPU yang terbanyak dilakukan dalam rapat-rapat. Namun keterbukaan itu berhenti pada hanya mendengar, belum sampai pada mengkomodasinya dalam berbagai keputusan.
- e. AKD non Komisi seperti Banggar, Baleg, dan BAKN semakin terbuka jika dilihat dari sifat rapatnya. Namun sayang BKSAP masih banyak yang tertutup rapat-rapatnya, sementara itu aktivitas BURT tidak tampak sama sekali.
- f. Pansus Otsus Papua juga sangat terbuka rapat-rapatnya, hanya satu rapat yang dilakukan secara tertutup. Namun keterbukaan itu tidak diikuti dengan mendengarkan pihak-pihak yang berkompeten tentang Papua, seperti DPRP dan MRP.
- g. Kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih stagnan dan maksimal dihadiri oleh 60% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Kemudahan menghadiri rapat secara virtual tidak juga mampu mendongkrak kehadiran anggota DPR dalam Rapur. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian anggota DPR atas pemaknaan Rapur sebagai forum pengambilan keputusan DPR tingkat terakhir yang sangat penting karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa.

Akhirnya berdasarkan data dan analisis yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan secara umum bahwa DPR tidak maksimal dalam melaksanakan semua fungsinya, tidak kritis dan konstruktif dalam melaksanakan pengawasan sehingga dapat memperbaiki ketidak beresan yang terjadi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Pemerintah sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana kerja yang baik, pelaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

B. Rekomendasi

Setelah mencermati kekurangan-kekurangan sebagaimana diuraikan dalam evaluasi di depan dapat disampaikan rekomendasi seperti berikut:

1. Agar DPR lebih produkti dalam melaksanakan tupoksinya, hendaknya Komisi-komisi maupun AKD non Komisi hendaknya melaksanakan secara konsisten rencana kerja

- yang telah diputuskan oleh Bamus maupun Pidato Ketua DPR pada setiap Pembukaan Masa Sidang.
2. Agar DPR bisa lebih produktif, maka konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka. Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas misalnya, merupakan tolok ukurnya. Diperpanjangnya berulang kali pembahasan RUU yang sudah mendekati penyelesaian tidak boleh dihambat hanya oleh perbedaan konsep lembaga pengawas antara DPR dan Pemerintah.
 3. Perpanjangan proses pembahasan RUU memang diijinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2/2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Sekalipun begitu, alasan perpanjangan RUU tersebut harus dijelaskan pula kepada public secara terbuka dan lengkap.
 4. Pembahasan serap maupun alokasi anggaran untuk setiap K/L harus dilakukan melalui rapat terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan-kecurigaan terjadinya kong kalikong antara DPR dan Eksekutif.
 5. Agar semua pendapat, kritik dan koreksi para Pimpinan Komisi maupun perseorangan anggota Komisi mengikat K/L mitra kerjanya dan K/L yang abai dapat dimintai pertanggungjawabannya, maka pendapat, kritik dan saran tersebut harus disampaikan dalam dan dimasukkan sebagai kesimpulan hasil Raker maupun RDP. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat ayat (6) UU No. 17/2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13./2019.
 6. Jika Komisi-komisi menemukan kejanggalan-kejanggalan pada mitra kerjanya dalam penggunaan APBN seperti serap anggarannya rendah atau lamban dalam pencapaian target atas program yang sudah disusun oleh K/L mitra kerjanya, maka Komisi yang bersangkutan tidak cukup hanya meminta, mendorong dan mendesak K/L mitra kerjanya agar lebih meningkatkan kinerjanya tetapi harus berani lebih tegas mengawasinya melalui penggunaan hak-hak konstitusional DPR seperti hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
 7. BAKN yang oleh Pasal 112D UU MD3 ditugasi menelaah laporan hasil pemeriksaan keuangan setiap K/L agar benar-benar melakukan penelaahan secara menyeluruh, bukan hanya menelaah aspek-aspek tertentu seperti DAK dan subsidi Energi.
 8. Tim Pengawas dan Tim Pemantau bentukan DPR yang selalu dicantumkan dalam setiap keputusan Bamus atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Rapat di setiap Masa Sidang tetapi tidak pernah dilaporkan ada kegiatan dan hasil kerjanya, sebaiknya dibubarkan saja.
 9. Mahkamah Kehormatan Dewan yang diberi tugas menegakkan pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan maupun Anggota DPR, harus benar-benar melaksanakan tugasnya secara serius. Jangan sampai MKD diselewengkan menjadi Majelis Pembela Anggota Dewan.

Jakarta, 12 Agustus 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1

Tabel 4: Serap Anggaran K/L APBN TA 2021 Sampai Dengan Akhir Semester I 2021

Komisi	Kementerian/Lembaga	Serap Anggaran (%)	Sikap Komisi
I	KPI	30,13	Tertutup
II	Kementerian Sekretaris Negara	26,37	Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Selasa, 8 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Sekretaris Kabinet	31,66	
II	BPIP	27,79	
II	KPU RI	27,51	Telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran 2021 sampai dengan bulan Mei 2021
II	Bawaslu RI	31,85	
II	Kementerian PANRB	33,30	Meminta kepada BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Rabu, 9 Juni 2021 sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.
	KASN	47,71	
	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	36,03	
	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	32,23	
	Arsip Nasional RI (ANRI)	22,92	
	Ombudsman RI (ORI)	36,16	
II	Kementerian Dalam Negeri	37,51	Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, DKPP, dan BNPP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 11 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	34,30	

II	Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu	55,95	datang.
II	Kementerian ATR/BPN	28,84	Komisi II DPR RI meminta untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rincainnya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan realisasi capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 11 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.
III	Mahkamah Agung	34,38	-
III	Komisi Yudisial	38,45	-
III	Mahkamah Konstitusi	52,83	-
III	MPR	44,58	-
III	DPD	37,29	-
III	Komnas HAM	30,23	-
III	BNN	28,72	-
III	BNPT	35,00	-
III	LPSK	31,38	-
III	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)	35,00	-
III	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	38,1	-
III	Kejaksaan Agung RI	37,34	-
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	24,07	Komisi IV DPR RI meminta mempercepat target realisasi anggaran tahun 2021, sehingga program kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
IV	Kementerian Lingkungan Hidup	27,15	Komisi IV DPR RI meminta KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program,

	dan Kehutanan (KLHK)		dan anggaran tahun 2021, termasuk di dalamnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta melakukan <i>realokasi</i> anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk bibit produktif serta sosialisasi/ bimbingan teknis yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada pertengahan bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.
IV	Kementerian Pertanian	23,95 ⁹²	<p>Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis sehubungan dengan adanya penambahan anggaran melalui ABT dan masih rendahnya penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021, terutama pada Direktorat Jenderal teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021.</p> <p>Komisi IV DPR RI mengkritisi program/ kegiatan rantai dingin berupa <i>cold storage</i> pada tahun Anggaran 2021. Mengingat evaluasi terhadap kegiatan serupa di tahun 2020 pemanfaatannya belum optimal, maka pengadaan <i>cold storage</i> di tahun 2021 dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi petani, dukungan perbenihan, dan atau penyediaan sarana pengolahan dan pascapanen lainnya.</p>
V	BMKG	23,15	Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi target penyerapan anggaran Tahun 2021.
V	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	35,28	
VI	Kementerian Perdagangan	21,06	Meminta untuk terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI terkait dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp307,49 Milliar untuk pembiayaan kegiatan Kementerian Perdagangan RI TA 2021

⁹² "Realisasi anggaran Kementan Tahun Anggaran 2021 sampai 18 Juni 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp 19,80 triliun, telah terealisasi sebesar 23,95 persen dengan pertimbangan *outstanding* kontrak sebesar Rp 1,75 triliun. Upaya percepatan sedang kami lakukan, pada akhir Juni 2021 realisasi anggaran kami targetkan sebesar 40 persen," ujar Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI secara virtual, Senin (21/6/2021). <https://money.kompas.com/read/2021/06/21/160551226/kementan-targetkan-realisisi-serapan-anggaran-capai-40-persen-hingga-akhir#:~:text=%22Realisasi%20anggaran%20Kementan%20Tahun%20Anggaran%20sebesar%20Rp%201%2C75%20triliun.>

			antara lain: (a) Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp164,45 miliar; (b) Pembangunan Pusat Produk Dalam Negeri Unggulan Daerah di Makasar sebesar Rp30 miliar; (c) Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner di 10 Kawasan Wisata sebesar Rp 44 miliar; (d) Pembangunan /Revitalisasi Gudang Non SRG sebesar Rp 16,5 miliar; (e) Kegiatan lainnya (pengadaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan perkantoran, pembangunan lanjutan gedung Standarisasi dan Pengendalian Mutu, dll) sebesar Rp 52,54 miliar.
VIII	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	28,54	Mendorong meningkatkan realisasi anggaran
VIII	Kementerian PPPA RI	21,21	Mendorong peningkatan serapan anggaran dengan mengoptimalkan kinerja
VIII	Kementerian Sosial	47,26	Mendorong peningkatan serapan Anggaran
VIII	Kementerian Agama	35,54	Mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. (a) Pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya dalam pengalokasian anggaran di masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama RI; (b) Agar pengelolaan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat disampaikan ke Komisi VIII DPR RI guna evaluasi dan peningkatan program kedepan; (c) Mendorong agar pengelolaan Asrama Haji di lingkungan Kementerian Agama RI agar bisa mandiri dan profesional.

Sumber: data diolah dari laporan singkat rapat-rapat Komisi pada www.dpr.go.id

2. Lampiran 2

Tabel 6: Pagu Indikatif K/L RAPBN TA 2021 dan Usulan Tambahannya

Dalam Miliar Rupiah

Komisi	Kementerian/Lembaga (K/L)	Pagu Indikatif	Usulan Tambahan	Sikap Komisi
I	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	21.758,99	20.348,35	Tertutup
I	Kementerian Luar Negeri			Tertutup

I	Kementerian Pertahanan			Tertutup
I	KPI Pusat	66,68		Tertutup
I	Dewan Pers	45,07		Tertutup
I	LPP RRI	1.041,99	789,5	Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan pendalaman lebih lanjut. Berkaitan dengan usulan tambahan pagu indikatif LPP TVRI dan LPP RRI TA 2022 Komisi I DPR RI akan menyampaikan kebutuhan anggaran ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
I	LPP TVRI	1.470,76	600	
I	Lemhanas RI	181,55		Tertutup
I	Wantanas RI	50,03	42,83	Tertutup
I	BSSN			Tertutup
I	Bakamla			Tertutup
I	Kementerian Sekretaris Negara	1.872,45		Terhadap Usulan penyesuaian anggaran/ pergeseran alokasi anggaran per program Kementerian Sekretaris Negara, termasuk di dalamnya KSP Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
I	Kantor Staf Presiden (KSP)	103,9		
II	Sekretaris Kabinet	326,31	21,64	Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	193,88	500	
II	KPU RI	2.452,96	10.842,88	Meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Bawaslu RI	1.982,86	1.116,55	
II	Kementerian PANRB	295,35	213,14	Meminta kepada BKN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	579,23	58,71	

II	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	316,9	4,91	Terhadap usulan penyesuain anggaran/ pergeseran Alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2022 yang diusulkan Kementerian PANRB dan ANRI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Arsip Nasional RI (ANRI)	268,51	34,63	
II	Ombudsman RI (ORI)	216,19	44,08	
II	Kementerian Dalam Negeri	3.040,28	1.902,83	Terhadap usulan tambahan anggaran Tahun 2022 yang disampaikan Kemendagri untuk kebutuhan mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut yang selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	247,68		
II	Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu	18,48		
II	Kementerian ATR/BPN	8.003,39		Akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya.
III	Mahkamah Agung	11.570,13	5.110,22	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Komisi Yudisial	184,42		
III	Mahkamah Konstitusi	257,78	90,12	
III	Kementerian Hukum dan HAM	17.021,65	2.746,17	Akan dibawa kedalam rapat internal dan hasil keputusan rapat internal tersebut akan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan.
III	Kepolisian RI	97.524,02	28.584,31	
III	Kejaksaan Agung RI	6.863,96	5.080,63	
III	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.601,18	1.238,78	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	453,87	232,24	
III	Lembaga Perlindungan Saksi	152,59	50,92	

	dan Korban (LPSK)			
III	Majelis Permusyawaratan Rakyat	695,7	438,29	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Dewan Perwakilan Daerah	986,98	154,91	
III	Komnas HAM	99,45	54,95	
III	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)	212,67	17,14	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1.093,22	403,09	
IV	Kementerian Pertanian	14.510,59		Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan penambahan anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2022. Komisi IV DPR RI memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi TA 2021 sangat rendah dan berpotensi terjadi carry over ke TA 2022, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran di TA 2022. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan antara lain sebagai berikut: (a) Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran 2021 dan menyelesaikan CPCL paling lambat bulan Juli 2021; (b) Kementerian Pertanian tidak menggunakan anggaran belanja tahun 2022 untuk membayar kegiatan yang merupakan luncturan/ <i>carry over</i> TA 2021; dan (c) Kementerian Pertanian agar memberikan sanksi kepada pejabat Eselon I dan Eselon II atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat.
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.122,09	8.043,44	Komisi IV DPR RI mendukung penambahan usulan pagu Anggaran 2022 dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan, yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan

				<p>pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 pada masing-masing Eselon I atas revisi penambahan pagu anggaran yang diusulkan, sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
V	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.120,42	5.969,57	<p>Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian lokasi kegiatan dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi mangrove di luar 9 (sembilan) provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Program Padat Karya, sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.</p>
V	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	3.102,39		<p>Komisi V DPR RI bersama dengan Kemdes PDDT akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.</p> <p>Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemdes PDDT untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang</p>

				<p>merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.</p> <p>Komisi V DPR RI meminta Kemdes PDTT agar program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 fokus kepada output prioritas Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi V DPR RI meminta Kemdes PDTT untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.</p>
V	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100.459,6		<p>Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.</p> <p>Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.</p>
V	Kementerian Perhubungan	32.932,53		<p>Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.</p> <p>Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan</p>

				program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
V	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	3.108,61		Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan Basarnas akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. Dan sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI, termasuk aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
V	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	1.967,18		
VI	Menteri Investasi/Kepala BKPM	711,51	608,5	Mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Perdagangan	2.392,27	288,74	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Perindustrian	2.610,98	3.009,34	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Koperasi dan UKM	1.441,78	1.768,21	Mendukung mengajukan usulan Tambahan Anggaran
VI	Kementerian BUMN	208,25	33,35	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	219,68	34,0	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	99,73	176,21	
VI	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	2.273,25	461,24	

	Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM)			
VI	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	77,47		Akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam Rapat Dengar Pendapat.
VII	Kementerian ESDM	5.045,81	1.845,23	Menyetujui peningkatan Pagu indikatif Kementerian ESDM RI TA 2022. Meminta Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menyampaikan data dan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 18 Juni 2021.
VII	BRIN	6.596,58		Penambahan Pagu Indikatif BRIN TA 2022 masih menunggu penyisiran dari BAPPENAS, sebagai bagian dari proses transisi beberapa Litbang Kementerian yang lain ke BRIN. Untuk itu akan dilakukan penetapan kembali.
VII	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	120,51		
VII	Badan Informasi Geospasial (BIG)	495,12		
VIII	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.127,24		Pembicaraan lebih lanjut akan dibahas dengan Eselon I BNPB tanggal 7 Juni 2021
VIII	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	252,69	24,0	Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp26.869.982.000,- atau sebesar 9,61 % dibandingkan dengan pagu awal tahun 2021 sebesar Rp279.568.938.000 dan memahami usulan tambahan anggaran yang diajukan.
VIII	Kementerian Sosial	78.256,33		Memahami Pagu Indikatif yang turun sekitar 15,35 persen dibandingkan dengan Anggaran tahun 2021
VIII	Kementerian Agama	66.497,27		Memahami Pagu Indikatif mengalami penurunan 0,69% bila dibandingkan dengan alokasi anggaran di awal tahun 2021
IX	Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan			Tertutup

	POM)			
	Kementerian Ketenagakerjaan RI			Tertutup
	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)			Tertutup
	Kementerian Kesehatan RI			Tertutup
	dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)			Tertutup
X	Perpusnas RI	667	1.969,28	Menyetujui revisi usulan tambahan pagu indikatif Perpusnas RI mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp1,9 triliun
X	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.816,97	500	<p>Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjelaskan argumentasi dan peruntukan anggaran pada jenis belanja pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp.165.628.596.000,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.303,97% dari alokasi jenis belanja pinjaman luar negeri (PLN) pada TA 2021 yang hanya sebesar 14 miliar.</p> <p>Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI sepakat akan melakukan pendalaman materi RKA KL RAPBN TA 2022 dengan Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2022.</p>
X	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Mendikbudristek RI)	73.082,87	20.166,2	<p>Akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI. Mendukung usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI dengan catatan penggunaannya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya pemulihan bidang pendidikan dan kebudayaan akibat pandemi Covid-19.</p> <p>Mendorong Kernendikbudristek RI untuk meningkatkan alokasi anggaran program dan kegiatan, antara lain, pendidikan karakter, PIP dan KIP.</p>

			<p>Mengingatkan Kemendikbudristek RI bahwa RKA K/L RKP TA 2022 harus mencerminkan pelaksanaan amanat undang-undang bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain, UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>Mengingatkan Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran kegiatan legislasi, terkait akan disampaikannya Naskah Akademik dan RUU Perubahan atas UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bulan Desember 2021.</p> <p>Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2022 dengan Eselon I Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2022.</p>
X	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	1.948,78	<p>Komisi X DPR RI menyetujui usulan perubahan Pagu Antar-Program dan Antar-Fungsi pada RAPBN TA 2022, dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI.</p> <p>Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah agar anggaran penyusunan dan pembahasan undang-undang akan disesuaikan dengan pagu anggaran setelah Nota Keuangan dan tidak hanya bertumpu pada satu Satker tetapi ada di beberapa deputi sesuai dengan substansi undang-undang dan ketentuan yang berlaku.</p>

XI	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	3.729,6	861,99	Menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPK. BPK RI dan Kepala BPKP RI berkomitmen untuk melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dalam menjalankan program kegiatan yang sudah disusun secara rencana dan terarah sesuai maksud pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI.
XI	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1.725,86		
XI	Badan Pusat Statistik (BPS)	4.691,82		Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif BPS dan LKPP. Sejalan dengan arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat maka BPS dan LKPP agar melakukan reformasi sumber daya manusia (SDM), informasi birikrasi, penguatan spending better melalui belanja yang efisien dan produktif yang ditunjukkan dengan penjelasan sebelum dan sesudah perbaikan atau perubahan pada RKA K/L RAPBN TA 2022.
XI	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	181,46		
XI	Kementerian Keuangan	43.197,83		Menyetujui Pagu Indikatif Kemenkeu RI
XI	BPN/Bappenas RI	1.375,89		Menyetujui pagu Indikatif Kementerian BPN/Bappenas

Sumber: data diolah dari laporan singkat rapat-rapat Komisi pada www.dpr.go.id

3. Lampiran 3

Tabel 7: Pembahasan Usulan Tambahan Pagu Indikatif RKA K/L RAPBN TA 2022

Komisi	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Pagu Indikatif	Usulan Tambahan	Sikap Komisi
I	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	21.758,99	20.348,35	Tertutup
I	LPP RRI	1.041,99	789,5	Komisi I DPR RI akan menyampaikan kebutuhan anggaran ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
I	LPP TVRI	1.470,76	600	
I	Wantanas RI	50,03	42,83	Tertutup
II	Sekretaris Kabinet	326,31	21,64	Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	193,88	500	

II	KPU RI	2.452,96	10.842,88	Meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Bawaslu RI	1.982,86	1.116,55	
II	Kementerian PANRB	295,35	213,14	Terhadap usulan penyesuain anggaran/ pergeseran Alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2022 yang diusulkan Kementerian PANRB dan ANRI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. Meminta kepada BKN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
II	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	579,23	58,71	
II	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	316,9	4,91	
II	Arsip Nasional RI (ANRI)	268,51	34,63	
II	Ombudsman RI (ORI)	216,19	44,08	
II	Kementerian Dalam Negeri	3.040,28	1.902,83	Terhadap usulan tambahan anggaran untuk kebutuhan mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut yang selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
III	Mahkamah Agung	11.570,13	5.110,22	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Mahkamah Konstitusi	257,78	90,12	
III	Kementerian Hukum dan HAM	17.021,65	2.746,17	Akan dibawa kedalam rapat internal dan hasil keputusan rapat internal tersebut akan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan.
III	Kepolisian RI	97.524,02	28.584,31	
III	Kejaksaan Agung RI	6.863,96	5.080,63	
III	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.601,18	1.238,78	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	453,87	232,24	
III	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	152,59	50,92	
III	Majelis Permusyawaratan Rakyat	695,7	438,29	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Dewan Perwakilan Daerah	986,98	154,91	
III	Komnas HAM	99,45	54,95	
III	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)	212,67	17,14	Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan
III	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.093,22	403,09	
IV	Kementerian Kelautan dan	6.122,09	8.043,44	Komisi IV DPR RI mendukung penambahan usulan pagu Anggaran 2022 dengan program dan kegiatan

	Perikanan			prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan, yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya.
V	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.120,42	5.969,57	Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
VI	Menteri Investasi/Kepala BKPM	711,51	608,5	Mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Perdagangan	2.392,27	288,74	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Perindustrian	2.610,98	3.009,34	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Kementerian Koperasi dan UKM	1.441,78	1.768,21	Mendukung mengajukan usulan Tambahan Anggaran
VI	Kementerian BUMN	208,25	33,35	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Badan Standardisasi Nasional	219,68	34,0	Menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran
VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	99,73	176,21	
VI	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	2.273,25	461,24	
VII	Kementerian ESDM	5.045,81	1.845,23	Menyetujui peningkatan Pagu indikatif Kementerian ESDM RI TA 2022.
VIII	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	252,69	24,0	Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp26,8 miliar atau sebesar 9,61 % dibandingkan dengan pagu awal tahun 2021 sebesar Rp279,6 miliar dan memahami usulan tambahan anggaran yang diajukan.
X	Perpusnas RI	667	1.969,28	Menyetujui revisi usulan tambahan pagu indikatif Perpusnas RI
X	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.816,97	500	Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman materi RKA KL RAPBN TA 2022 dengan Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2022.
X	Kementerian Pendidikan,	73.082,87	20.166,2	Akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI. Mendukung usulan tambahan

	Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Mendikbudristek RI)			anggaran dengan catatan penggunaannya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya pemulihan bidang pendidikan dan kebudayaan akibat pandemi Covid-19.
XI	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	3.729,6	861,99	Menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPK.

Sumber: data diolah dari laporan singkat rapat-rapat Komisi pada www.dpr.go.id

4. Lampiran 4

Tabel 10: Rapat-rapat Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan Turunannya

No.	Tgl.	Ko misi	Mitra Kerja	UU/Aturan Turunan Yang diawasi	Sikap DPR
1	31 Mei 2021	I	Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, dan KABAIS	Pelaksanaan UU No. 1/2021 tentang Pengelolaan Nasional untuk Pertahanan	Tidak Ditemukan
2	14 Juni 2021	III	Jaksa Agung RI	Pola penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No 1/2021	Komisi III DPR medesak Jaksa Agung untuk segera mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan agar dapat mendukung efektivitas dan transparansi penanganan perkara koneksitas di bidang Pidana Militer.
3	24 Mei 2021	IV	Para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian	UU No. 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran berorientasi kepada peningkatan ekonomi petani dan pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan input produksi yang ramah lingkungan, memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2019. serta memperhatikan prioritas dan tujuan pengembangan komoditasnya.
4	25 Mei 2021	IV	Para Pejabat Eselon I Kementerian	Peraturan Menteri Pertanian No.38/PERMEN	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap stok Cadangan Beras

			Pertanian	TAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.	Pemerintah (CBP) yang berada di Perum BULOG, agar CBP yang tersimpan di gudang Perum BULOG sesuai dengan standar mutu dan segera dilakukan pelepasan terhadap CBP yang telah melampaui batas waktu simpan maupun yang berpotensi mengalami penurunan mutu, yang berdampak kepada beban manajemen Perum Bulog.
5	10 Juni 2021	IV	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Presiden (Perpres) No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).	Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian Perpres No. 120/2020 berkenaan dengan penugasan rehabilitasi mangrove kepada BRGM, seperti konstruksi pemecah gelombang di pantai dan lain-lain.
6	31 Mei 2021	VIII	Menteri Agama	Penuntasan peraturan turunan UU No.18/2019 tentang Pesantren	Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama untuk menuntaskan peraturan turunan UU No. 18/2019 tentang Pesantren, antara lain mengenai pendanaan.
7	25 Mei 2021	IX	1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 3. Direktur Utama BPJS Kesehatan; 4. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 5. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK), Kementerian Kesehatan.	1. Membahas keamanan data peserta BPJS Kesehatan; 2. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 / 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) Dalam Pelaksanaan JKN	Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 76/2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dalam Pelaksanaan JKN yang memuat kriteria penjaminan klaim bayi baru lahir, sehingga BPJS Kesehatan memiliki payung hukum yang jelas untuk dapat segera membayarkan klaim bayi baru lahir periode sebelum 9 Juli 2020.

8	5 Juli 2021	IX	1. Menteri Kesehatan; 2. Menteri Keuangan; 3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19; 6. Direktur Utama BPJS Kesehatan; 7. Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI); 8. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 9. Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Masa Pandemi COVID-19	Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Satgas COVID-19 Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan distribusi guna mengatasi kelangkaan dalam menjaga stabilitas harga obat termasuk suplemen kesehatan, oksigen, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Masa Pandemi COVID-19
9	31 Mei 2021	X	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	Perkembangan revisi PP No. 57.2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan tindak lanjut rekomendasi Panja Pendidikan Jarak Jauh (PJP)	Komisi X mendesak Kemendikbudristek untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi Panja Peta Jalan Pendidikan agar dijadikan dasar dalam penyusunan revisi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas khususnya terkait kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mendukung strategi penelitian dan inovasi industri serta riset dan teknologi.
10	2 Juni 2021	X	Perpustakaan Nasional	UU No 3/2017 tentang Sistem	Mendorong Perpustakaan untuk konsisten membuat kebijakan terobosan guna

				Perbukuan dan UU No 13/ 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).	meningkatkan budaya literasi terutama upaya percepatan akses membaca yang bermutu, murah dan merata bagi masyarakat dalam hal ketersediaan buku untuk mengubah stigma negatif bahwa orang Indonesia tidak suka membaca, sesuai dengan amanat UU No 3/2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No 13/2018 tentang SSKCKR.
11	3 Juni 2021	X	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ,	Undang-undang bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain, UU No.20/2003 Tentang Sisdiknas, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Mengingatkan Kemendikbud Ristek RKA K/L RKP TA 2022 harus mencerminkan pelaksanaan amanat Undang-undang bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain, UU No.20 /2003 Tentang Sisdiknas, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12	16 Juni 2021	X	1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) 3. Ikatan Guru Indonesia (IGI) 4. Ikatan Sarjana	1. Permasalahan GTK Honorer. 2. Masukan dan Evaluasi Proses Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari	Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panitia Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Aparatur Sipil Negara (Panja GTKH-ASN) Komisi X DPR antara lain mendesak Pemerintah untuk: Memberikan formasi bagi guru penyandang disabilitas sebanyak 2% sesuai dengan amanat UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

		Pendidikan Indonesia (ISPI) 5. Forum Guru Independen Indonesia (FGII) 6. Forum Guru Tunanetra Akses (FGTA) 7. Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) 8. Persatuan Guru Honoror Republik Indonesia (PGHRI). 9. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) 10. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) 11. Forum Perkumpulan Honoror K2 Indonesia	Pandangan Organisasi Guru. 3. Hambatan dan Harapan Proses Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN. 4. Basis data GTK Honoror dan Sebaran Wilayah Penugasan dan Jumlah Murid. UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	
--	--	--	--	--

5. Lampiran 5

Tabel 11: Rapat-rapat Komisi Mengawasi Realisasi Serap Anggaran K/L TA 2021

Komisi	Kementerian/Lembaga	% Serap Anggaran	Sikap Komisi
I	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	30,13	Tidak ditemukan karena Rapatnya tertutup
II	Kementerian Sekretaris Negara	26,37	Komisi II DPR meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan

II	Sekretaris Kabinet	31,66	rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR paling lambat Selasa, 8 Juni 2021 sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022.
II	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	27,79	
II	KPU RI	27,51	Telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran 2021 sampai dengan bulan Mei 2021
II	Bawaslu RI	31,85	
II	Kementerian PANRB	33,30	Meminta kepada BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capain kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR paling lambat Rabu, 9 Juni 2021 sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.
	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	47,71	
	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	36,03	
	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	32,23	
	Arsip Nasional RI (ANRI)	22,92	
	Ombudsman RI (ORI)	36,16	
II	Kementerian Dalam Negeri	37,51	Komisi II DPR meminta kepada Kemendagri, DKPP, dan BNPP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR paling lambat Jumat, 11 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022.
II	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	34,30	
II	Dewan Kehormatan Penyelenggara n Pemilu	55,95	
II	Kementerian ATR/BPN	28,84	Komisi II DPR meminta untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan realisasi capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR paling lambat 11 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022.
III	Mahkamah Agung	34,38	-
III	Komisi Yudisial	38,45	-
III	Mahkamah Konstitusi	52,83	-
III	MPR	44,58	-
III	DPD	37,29	-

III	Komnas HAM	30,23	-
III	BNN	28,72	-
III	BNPT	35,00	-
III	LPSK	31,38	-
III	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)	35,00	-
III	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	38,1	-
III	Kejaksaan Agung RI	37,34	-
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	24,07	Komisi IV DPR meminta mempercepat target realisasi anggaran tahun 2021, sehingga program kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
IV	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	27,15	Komisi IV DPR meminta KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021, termasuk di dalamnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR meminta melakukan <i>realokasi</i> anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk bibit produktif serta sosialisasi/ bimbingan teknis yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada pertengahan bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.
IV	Kementerian Pertanian	23,95 ⁹³	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis sehubungan dengan adanya penambahan anggaran melalui ABT dan masih rendahnya penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021, terutama pada Direktorat Jenderal teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran, untuk

⁹³ "Realisasi anggaran Kementan Tahun Anggaran 2021 sampai 18 Juni 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp 19,80 triliun, telah terealisasi sebesar 23,95 persen dengan pertimbangan outstanding kontrak sebesar Rp 1,75 triliun. Upaya percepatan sedang kami lakukan, pada akhir Juni 2021 realisasi anggaran kami targetkan sebesar 40 persen," ujar Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI secara virtual, Senin (21/6/2021). <https://money.kompas.com/read/2021/06/21/160551226/kementan-targetkan-realisasi-serapan-anggaran-capai-40-persen-hingga-akhir#:~:text=%22Realisasi%20anggaran%20Kementan%20Tahun%20Anggaran,sebesar%20Rp%201%2C75%20triliun.>

			kegiatan yang tidak bejalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021. Komisi IV DPR mengkritisasi program/ kegiatan rantai dingin berupa <i>cold storage</i> pada tahun Anggaran 2021. Mengingat evaluasi terhadap kegiatan serupa di tahun 2020 pemanfaatannya belum optimal, maka pengadaan <i>cold storage</i> di tahun 2021 dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi petani, dukungan perbenihan, dan atau penyediaan sarana pengolahan dan pascapanen lainnya.
V	BMKG	23,15	Komisi V DPR meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi target penyerapan anggaran Tahun 2021.
V	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	35,28	
VI	Kementerian Perdagangan	21,06	Meminta untuk terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI terkait dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp307,49 Milliar
VIII	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	28,54	Mendorong meningkatkan realisasi anggaran
VIII	Kementerian PPPA RI	21,21	Mendorong peningkatan serapan anggaran dengan mengoptimalkan kinerja
VIII	Kementerian Sosial	47,26	Mendorong peningkatan serapan Anggaran
VIII	Kementerian Agama	35,54	Mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. (a) Pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya dalam pengalokasian anggaran di masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama RI; (b) Agar pengelolaan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat disampaikan ke Komisi VIII DPR guna evaluasi dan peningkatan program kedepan; (c) Mendorong agar pengelolaan Asrama Haji di lingkungan Kementerian Agama RI agar bisa mandiri dan profesional.

Keterangan: data diolah oleh FORMAPPI dari laporan singkat rapat-rapat Komisi pada www.dpr.go.id

6. Lampiran 6

Tabel 14: Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 Oleh BPK Kepada K/L Selama MS V TS 2020-2021

No.	Tgl. Diserahkan Oleh dan Kepada	LHP Yang Diserahkan dan Temuannya	Sumber
1	17 Maret 2021	Berupa: (1) LHP Kinerja, yaitu Peme,ksaan Kinerja atas	https://kemenag.

	<p>oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Akhsanul Khaq kepada Sekjen Kementerian Agama</p>	<p>Efektivitas Penerapan Kurikulum Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Peme,ksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Badan Layyanaan Umum (BLU) Tahun 2018 s.d 2020 (Semester I) pada UIN Sunan Gunung Djati dan pada UIN Sya,f Hidayatullah; (2) LHP Kepatuhan, terdi, dari Peme,ksaan Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Kantor Pusat Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya. Peme,ksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. T,wulan III) pada Kementerian Agama; (3) LHP Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Peme,ksaan BPK Tahun Peme,ksaan 2005 s.d. 2020 pada Kementerian Agama. Auditor V BPK, Akhshanul Khaq menyatakan bahwa pada laporan kinerja, ada sejumlah permasalahan, seperti penerapan kurikulum di madrasah yang masih perlu dioptimalkan. Pemeriksaan kinerja juga terkait efektifitas pengelolaan BLU. BPK melihat pengelolaan pendapatan BLU masih perlu dioptimalkan, misalnya, pencapaian target di bidang penelitian, publikasi, dan jurnal yang terakreditasi, pemanfaatannya oleh stakeholders ini juga belum optimal. Selanjutnya terkait pemeriksaan kepatuhan atas penanganan Covid-19 tahun 2020 di kantor pusat dan kanwil Kemenag provinsi. BPK melihat, proses perencanaan, verifikasi, validasi, penetapan penerima bantuan operasional di pesantren dan pendidikan keagamaan pada masa Covid-19 perlu didukung database yang lebih baik.</p>	<p>go.id/read/bpk-serahkan-lhp-semester-ii-pada-Kementerian-agama-m8dx7</p>
2	<p>26 Maret 2021, oleh Kepala Auditorat Keuangan 6 BPK, Syaifullah Tornanda kepada Sekjen Kementerian Kesehatan</p>	<p>3 LHP, yaitu: (1) LHP Kinerja atas Aktivitas Penanganan COVID-19 Tahun 2020; (2) LHP atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan (3) LHP atas Barang Milik Negara (BMN) atas tidak Diselenggarakannya Ibadah Haji Tahun 2020.</p> <p>Menurut Tornanda. dari peme,ksaan LHP tersebut tercatat kurang lebih 30 temuan, dan be,sikan 107 rekomendasi. Sebagian besar telah ditindaklanjuti dan sebagian telah berproses ada juga yang tidak bisa ditindaklanjuti.</p>	<p>https://sehatnege.ku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210326/0837361/kemenkes-te.ma-laporan-hasil-peme,ksaan-semester-ii-tahun-2020-dari-bpk-ri</p>
3	<p>1 April 2021, oleh Auditorat IV BPK, Isma Yaton kepada Menteri Pertanian,</p>	<p>Berupa: (1) LHP DTT atas Belanja Optimasi Lahan Rawa serta Sarana Produksi (saprodi) Tahun 2019 dan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian; (2) LHP DTT atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019 dan 2020</p>	<p>https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-pada-semester-ii-tahun-2020-</p>

<p>Syahrul Yasin Limpo</p>	<p>pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.</p> <p>PDTT pada Semester II Tahun 2020 merupakan pemeriksaan kepatuhan yang bertujuan untuk menilai apakah hal pokok atau <i>subject matter</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai kriteria. Pemeriksaan atas Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 dan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 bertujuan untuk menilai: (1) apakah pengelolaan belanja optimasi lahan dan saprodi Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan (2) efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.</p> <p>Temuan atas Hasil pemeriksaan Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Saprodi Tahun 2019 dan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, BPK antara lain: (1) Pembayaran atas pengadaan benih tidak mempertimbangkan hasil pengujian mutu sebesar Rp4,1 miliar, benih tidak dapat diidentifikasi penyalurannya sebesar Rp934,57 juta dan terdapat putus kontrak yang tidak dapat dijelaskan senilai Rp14,93 miliar; (2) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan optimasi lahan rawa belum sepenuhnya sesuai ketentuan; dan; (3) Pelaksanaan belanja penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai ketentuan.</p> <p>BPK menyimpulkan bahwa Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 tidak sesuai dalam semua hal yang material dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2018 tentang Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa dan Pedoman Pengawasan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2019; BPK menyimpulkan bahwa Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem</p>	<p>pada-Kementerian-pertanian.</p>
----------------------------	--	--

		<p>Keuangan, kecuali atas hal-hal yang disampaikan pada permasalahan.</p> <p>Pada Peme,ksaan atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019 dan 2020 antara lain ditemukan: (1) Lahan peremajaan perkebunan sawit seluas 1.483,04 Ha dan 336 NIK Pekebun tidak valid sehingga terdapat indikasi kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp19,13 miliar dan potensi kelebihan pembayaran atas lahan seluas 717,91 Ha; (2) Pengelolaan keuangan dana operasional dukungan kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan Peraturan Pekerjaan Swakelola Tipe II sehingga penetapan alokasinya tidak terukur dan tidak dapat diperbandingkan dengan sasaran/output pelaksanaan kegiatan, serta terjadi kekurangan pene,maan negara dari sektor pajak, kelebihan pembayaran atas penggunaan dana operasional yang tidak sesuai ketentuan, dan potensi kerugian negara atas bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap.</p> <p>BPK berharap agar Menteri Pertanian beserta jajarannya dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan terutama di masa pandemi ini dan dapat menyediakan dokumen digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan supaya database tersebut dapat dimanfaatkan oleh para peme,ksa BPK demi berjalannya peme,ksaan yang lancar, efisien dan efektif serta berkualitas di masa pandemi covid-19 atau kondisi darurat lainnya.</p>	
4	15 Ap,1 2021, oleh Anggota III BPK. Achsanul Qosasi kepada Menteri Pa,wisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga S. Uno.	<p>Yang diserahkan berupa LHP DTT atas Penanganan Covid-19 pada Kementerian Pa,wisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Anggota BPK memaparkan permasalahan yang menjadi temuan BPK dan harus ditindaklanjuti oleh Menteri Parekraf dan jajarannya. Selain itu, Anggota BPK juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan peme,ksaan Laporan Keuangan (LK) Kemenparekraf Tahun 2020 yang sedang dilaksanakan.</p>	https://www.bpk.go.id/news/anggota-iii-bpk-serahkan-lhp-dtt-kepada-menparekraf
5	23 Ap,1 2021, Anggota II BPK Lust,lanang kepada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki	<p>Berupa: (1) LHP DTT atas Belanja Subsidi Bunga; (2) LHP DTT atas Belanja Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, dan LHP DTT atas Penyaluran Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.</p> <p>Anggota II BPK mengatakan bahwa Kementerian KUKM memperoleh penugasan khusus dalam rangka</p>	https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-dtt-kepada-Kementerian-kukm

		<p>pemulihan ekonomi nasional yaitu melalui kegiatan dan anggaran diantaranya adalah Belanja Subsidi Bunga 19,49 Triliun, Belanja Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro 28,82 Triliun dan Penyaluran Dana Bergulir 1,29 Triliun. Pada kesempatan tersebut, Anggota II BPK memaparkan permasalahan yang menjadi temuan BPK dan harus ditindaklanjuti oleh Menteri KUKM dan jajarannya. Selain itu, Anggota II BPK juga menyampaikan hal yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan Laporan Keuangan (LK) Kementerian KUKM Tahun 2020 yang sedang dilaksanakan.</p>	
6	<p>27 April 2021, Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Menteri, Sosial. T, Smaharini</p>	<p>Berupa LHP DTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Dalam penyerahan yang dilaksanakan secara fisik terbatas tersebut, Anggota III BPK memaparkan sejumlah permasalahan yang menjadi temuan dalam pelaksanaan BPK dan harus ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial beserta jajarannya.</p>	<p>https://www.bpk.go.id/news/anggota-iii-bpk-serahkan-lhp-dtt-kepada-Kementerian-sosial</p>
7	<p>28 April 2021, oleh Anggota II BPK, Pius Lustlanang kepada Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso</p>	<p>Berupa LHP DTT atas Pengawasan Terhadap Sektor Pasar Modal Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 pada OJK dan Instansi terkait lainnya.</p> <p>Dalam sambutannya, Anggota II BPK menjelaskan bahwa pelaksanaan BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pelaksanaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan terhadap sektor pasar modal yang dilakukan oleh OJK pada Tahun 2018 hingga 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Terhadap permasalahan tersebut, Anggota BPK mendorong agar Dewan Komisiner OJK beserta jajarannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Diingatkan oleh BPK bahwa berdasarkan kondisi dan permasalahan atas pelaksanaan ini, OJK masih perlu mengevaluasi kembali atas kebutuhan, pedoman, proses, dan sistem informasi pendukung pengawasan terhadap sektor pasar modal. Anggota II BPK mengharapkan agar sinergi BPK dan OJK dapat semakin ditingkatkan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara</p>	<p>https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-dtt-kepada-ojk</p>
8	<p>4 Mei 2021, oleh Anggota II BPK Pius Lustlanang kepada Menteri Keuangan S, Mulyani</p>	<p>Berupa: (1) LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran sebagai Akuntabilitas Manajemen dan Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020; (2) LHP DTT atas Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN Tahun 2020; serta (3) LHP DTT atas Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah</p>	<p>https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-kinerja-dan-dtt-atas-penanganan-covid-dan-pen-</p>

		<p>atas Kredit UMKM dan Korporasi dalam PEN, dan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya.</p> <p>Dalam sambutannya, Anggota BPK mengungkapkan bahwa dalam rangka merespon dampak pandemi Covid-19 Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Untuk memastikan bahwa Pemerintah telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan, maka berdasarkan UU No. 15/2004 Tentang Peme,ksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15/2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah melakukan <i>comprehensive ,sk based audit</i> atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid - 19.</p> <p>Pius Lust,lanang mengatakan, secara khusus pada Kementerian Keuangan, BPK melaksanakan peme,ksaan Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran sebagai bentuk akuntabilitas manajemen dan kebijakan penanganan Covid-19 dan PEN Tahun 2020. "Peme,ksaan BPK tersebut dilakukan berdasarkan Standar Peme,ksaan Keuangan Negara (SPKN) dan bertujuan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara." Pada kesempatan tersebut, Anggota II BPK memaparkan permasalahan berdasarkan hasil peme,ksaan BPK yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2020. Di hadapan Menteri Keuangan, Anggota BPK menekankan agar permasalahan terkait peme,ksaan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan jajarannya.</p>	kepada-kemenkeu
--	--	---	---------------------------------

Keterangan: Data-data diunduh dan diolah oleh FORMAPPI dari laman <https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-kinerja-dan-dtt-> dan laman Kementerian/lembaga non Kementerian.

7. Lampiran 7

Tabel 15. Penelaahan oleh BAKN dan Komisi Atas Temuan BPK

No	Tang gal	Ko misi	Mitra Kerja	Agenda	Sikap DPR
----	----------	---------	-------------	--------	-----------

1	27 Mei 2021	VII	Kepala SKK Migas dan 7 KKKS Migas Terbesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Performa Penerimaan negara sektor hulu Migas pada Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 2. Progress Lifting 2021 dan Target Lifting Migas Tahun 2022 3. Progress Cost Recovery 2021 dan Target Tahun 2022 4. Proyeksi Indonesia Crude P,ce (ICP) Tahun 2022 5. Penjelasan mengenai semua peralihan blok blok minyak dan Gas yang telah selesai kontrak. 	Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk menindaklanjuti temuan BPK , Ikhtisar Hasil Peme,ksaan Semester I (satu) tahun 2020 terkait potensi penyimpangan Cost Recovery di KKKS.
2	Kamis , 27 Mei 2021	BA KN	<ol style="list-style-type: none"> 1. INDEF (Tauhid Ahmad) 2. KPOD (Herman N Suparman S.Fil.,Msi) 	<p>Penelaahan terhadap LHP BPK , terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah sangat tergantung pada DAK, sehingga kemandi,an keuangan Daerah menjadi terkendala percepatannya. 2. Perlunya percepatan juklak/juknis dengan perencanaan dan penganggaran <i>multiyear</i> serta perbaikan administrasi di daerah. 3. Perbaiki kualitas perencanaan DAK, khususnya <i>refocusing</i> bidang dan lokus yang memberikan dampak ke daerah lebih besar, termasuk dalam tahap pengusulan proposal. 4. Belum optimalnya pendekatan disinsentif dan insentif dalam penyerapan DAK di Daerah. 5. Integrasi perencanaan DAK (K,sna) dengan mat,ks pembangunan RKP dan RKPD daerah (SIPD/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pusat dan daerah dan penganggaran (OM- SPAN/<i>Online Monito,ng</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) 6. Penguatan APIP dalam kuantitas dan

					kapabilitas pengawasan DAK di daerah, termasuk struktur dan kewenangan.
3	Kamis , 27 Mei 2021	BA KN	1. KOMPAK (Nurkholis SE,MSE) 2. KSI (Badi'ul Hadi Seknas FITRA) 3. CORE (Mohammad Faisal).	Penelaahan terhadap LHP BPK , terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK)Pemerintah.	1. Semakin banyaknya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah digulirkan justru menjadikan DAK jauh dari tujuan utama sifat kekhususannya yang di dasarkan pada p,otas nasional. 2. Penerapan sistem satu pintu dalam menetapkan DAK agar usulan daerah dapat dijadikan acuan K/L dalam penyusunan DIP. Sehingga perlu dipertimbangkan rentang waktu implementasi penyusunan dan pengajuan usulan daerah dalam perencanaan anggaran di K/L melalui aplikasi K,SNA, SAKTI dan SMART untuk <i>multiyears</i> (2 tahun) ke depan. Tata caranya K/L memberikan pagu indikatif pada daerah tertentu yang direncanakan akan mene,ma dukungan program kegiatan K/L di wilayahnya. Dengan demikian maka daerah dapat menetapkan melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis di BAPPEDA masing-masing daerah menyiapkan program kegiatan yang dapat didukung DAU atau dana lain di luar DAK. 3. Revisi PP. 17 tahun 2017 atau

				<p>menerbitkan peraturan teknis guna memaksimalkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah terutama pasal 10, sehingga tidak hanya mencakup DAK tapi juga DAU, dan sumber pendanaan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan dan kepatuhan pelaporan DAK.5. Rendahnya daya serap yang diakibatkan permasalahan pengadaan barang/jasa, keterlambatan proses administrasi.6. Keterlambatan penetapan Petunjuk Teknis(Juknis), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Operasional (Jukops).7. <i>Timeline</i> Perencanaan, pengusulan sampai dengan penilaian usulan DAK tidak <i>in-line</i> dengan penjadwalan perencanaan daerah.8. Integrasi kebijakan DAK dalam RKPD hanya dapat dilakukan pada proses penyusunan Perubahan RKPD.9. Perubahan regulasi terkait DAK yang terjadi berpengaruh terhadap implementasi DAK bagi masyarakat. Pemerintah perlu <i>Me-review</i> peraturan yang masih tumpang tindih.10. Pencapaian target DAK tidak dapat lepas dari partisipasi baik oleh Pemerintah maupun kelompok masyarakat. partisipasi menjadi ruang memastikan program/kegiatan dari DAK betul betul berdasar kebutuhan masyarakat.11. Keterbukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DAK menjadi salah satu indikator mengukur kemanfaat bagi masyarakat terutama dari sisi pemenuhan kebutuhan informasi.12. Memperluas ruang fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota porsi pengelolaan (penyusunan, penggunaan dan pengawasan) daerah lebih banyak didistribusi oleh pusat. Dari 500 lebih kabupaten/kota posisi Pemerintah daerah hanya pelaksana.13. Subsistensi regulasi yang lebih rinci
--	--	--	--	--

					<p>dan lebih baku, sehingga mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan; sosialisasi regulasi kepada para Satker.</p> <p>14. Optimalisasi mekanisme Musrenbang di tingkat bawah hingga tingkat nasional mampu mengakomodasi kebutuhan di daerah, sehingga tercermin dalam penetapan P,otas Nasional.</p> <p>15. Optimalisasi KRISNA untuk meningkatkan sinkronisasi penganggaran seluruh stakeholder.</p>
4	2 Juni 2021	BA KN	RUDI RUBIAN DINI	<p>Dalam rangka penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Subsidi Energi.</p>	<p>Berdasarkan pemaparan dan masukan dari para pakar terkait Penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Subsidi Energi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan subsidi energi yang ada saat ini, khususnya dalam tataran peraturan cukup baik. Namun dalam tataran pelaksanaan masih perlu dilakukan beberapa perbaikan. 2. Pemberian subsidi energi belum menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pemberian subsidi tersebut. Penyaluran subsidi energi juga belum menasar kepada masyarakat golongan rendah dengan tepat. 3. Perbaikan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan terutama dalam hal tata waktu, evaluasi harga, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara otomatis sesuai aturan, tidak perlu ada campur tangan kebijakan setiap saat. 4. Jika terjadi penurunan harga minyak dunia, seperti yang terjadi pada tahun 2020, maka sebaiknya selisih (keuntungan) yang terjadi dibekukan kepada BUMN dan diperhitungkan sebagai pemotong bila bulan berikutnya perlu kenaikan subsidi. Namun bila setelah akhir tahun berjalan masih tetap surplus, kelebihan ini harus dikembalikan kepada Pemerintah (cq. Kementerian Keuangan).

5	2 Juni 2021	BA KN	DIRUT PT. PLN	Dalam rangka penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Subsidi Energi.	Berdasarkan pemaparan dan masukan dari Dirut PT. PLN terkait Penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Subsidi Energi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. BAKN DPR memberikan kesempatan kepada PT. PLN untuk menyelesaikan hasil temuan BPK dan BPKP, serta temuan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan penyelesaian tersebut dapat disampaikan kepada BAKN DPR. 2. Untuk penyederhanaan ta,f dari 38 menjadi satu tarif, BAKN DPR menunggu kajian, usulan atau rencana kerja PT. PLN terkait reformasi subsidi dimana subsidi tarif menjadi subsidi perorangan (Subsidi Langsung). 3. BAKN DPR memberikan waktu 10 hari kepada PT. PLN untuk menyiapkan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Anggota BAKN DPR.
6	3 Juni 2021	BA KN	Dirjen Anggaran dan Dirjen Pe,mbangan Keuangan KEMENK EU ,	Dalam rangka penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)	Berdasarkan pemaparan dari Dirjan Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu diperoleh kesimpulan sebagai berikut: BAKN DPR memberikan waktu 5 hari kerja kepada Dirjan Anggaran dan Dirjen Perimbangan Kemenkeu untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan- pertanyaan Anggota BAKN DPR.

7	3 Juni 2021	BA KN	Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAP PENAS ,	Dalam rangka penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)	Berdasarkan pemaparan dan masukan dari Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas , terkait Penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perencanaan DAK, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas harus lebih memperhatikan kondisi provinsi, kabupaten/kota. 2. Perlunya menetapkan kebijakan DAK per bidang dan wilayah sehingga daerah dapat menginput kegiatan pada aplikasi KRISNA sesuai kebutuhan daerah. 3. BAKN DPR , meminta penjelasan tertulis tentang proses penentuan pengalokasian pagu DAK Fisik per-daerah kepada Bappenas. 4. BAKN DPR , mendorong Bappenas agar kedepan kebijakan alokasi DAK dapat lebih fokus pada penyelesaian bidang-bidang tertentu sehingga pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. 5. BAKN DPR memberikan waktu 5 hari kerja kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Anggota BAKN DPR.
8	16 Juni 2021	BA KN	PT. Sarana Multi Infrastruktur	Dalam rangka penelaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK	Tidak ditemukan kesimpulan

9	17 Juni 2021	BA KN	ADPSI, ADEKSI dan ADKASI	Dalam rangka mendapatkan masukan atas telaahan BAKN DPR terhadap LHP BPK , terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).	<p>1. BAKN DPR memberikan apresiasi kepada ADPSI, ADEKSI dan ADKASI atas penjelasan dan jawaban tertulis tentang DAK yang telah disampaikan dalam RDPU ini.</p> <p>2. ADPSI, ADEKSI dan ADKASI menyampaikan apresiasi kepada BAKN DPR (a) proses perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban serta pengawasan DAK melibatkan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; (b) DAK agar menerapkan pendekatan yang berorientasi jangka menengah sesuai dengan RPJMN/RPJMD dan proses perencanaannya melalui mekanisme MUSRENBANG; dan (c) agar penyerapan DAK lebih optimal maka dibutuhkan penertiban juklak/juknis DAK dan katalog yang tepat waktu dan tidak mengalami perubahan setiap tahun.</p> <p>3. BAKN DPR meminta kajian tertulis dari ADPSI, ADEKSI dan ADKASI terkait Kebijakan DAK yang diharapkan.</p> <p>4. Terhadap seluruh jawaban, keterangan dan hal-hal lain yang berkembang dalam RDPU ini menjadi pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melengkapi penyusunan telaahan BAKN DPR tentang DAK.</p>
---	--------------------	----------	-----------------------------------	---	---

Keterangan: Data-data diolah oleh FORMAPPI dari berbagai sumber

Albert: MKD Tampak Tak Berguna

Palmerah, Warta Kota

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa menyoroti sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang hingga saat ini belum memproses dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"MKD sampai akhir Masa Sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus (dugaan) suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," kata Albert dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8).

"Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kamba-

li," ujar Albert.

Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus mengingatkan, MKD sebelumnya sempat berjanji untuk memproses dugaan pelanggaran etik Azis pada Masa Sidang V DPR. Namun, hingga masa sidang itu berakhir, kelanjutan proses etik yang dilakukan oleh MKD terhadap politikus Partai Golkar itu tidak terdengar.

"Saya kira dengan fakta itu sulit untuk kemudian mengelak dugaan bahwa MKD ini, alih-alih sebagai lembaga penegak kode etik anggota DPR, dia justru lebih berfungsi sebagai pelindung perilaku tidak etik anggota DPR," ujar Lucius.

Diberitakan sebelumnya, MKD DPR menunda penanganan aduan pelanggaran etik terhadap Azis ke masa sidang berikutnya yang akan

dimulai pada pertengahan Agustus 2021.

Pada Rabu (7/7), Wakil Ketua MKD Trimedyia Panjaitan menyebut proses atas laporan terhadap Azis sulit dilakukan saat ini karena ada penerapan PPKM darurat dan ada empat orang di sekretariat MKD yang terpapar Covid-19.

Kendati demikian, politikus PDI-P itu memastikan MKD akan langsung memproses laporan terkait Azis setelah memasuki masa sidang pertama 2021-2022.

Seperti diberitakan, Wali Kota Tanjungbalai (Sumut) M Syahril diduga memberi uang kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin. Syahril mengaku kenal Stepanus karena dikenalkan oleh Azis Syamsuddin. (Kompas.com)

Liputan.co.id
News & Lifestyle

12 Agustus 2021 Oleh Zul Fasli

Formappi Sebut Kinerja DPR RI Jadi Pepesan Kosong

Zul Fasli-HEADLINE, NASIONAL, POLITIK



Zoom Meeting Formappi, bertajuk #DPRkema? Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

Liputan.co.id, Jakarta – Peneliti Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 (MS V TS 2020-

2021) telah berlangsung sejak 6 Mei sampai dengan 15 Juli 2021 (46 hari kerja).

Durasi hari kerja MS V DPR sebagai penutup Tahun Sidang (TS) 2020-2021 tersebut menurut Lucius, paling panjang jika dibandingkan dengan MS I (berdurasi 39 hari kerja), MS II berdurasi 25 hari kerja, MS III berdurasi 23 hari kerja, sedangkan MS IV berlangsung selama 23 hari kerja.

Setelah di MS I, II, III dan IV berakhir dengan kinerja yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, harapan untuk menggenjot peningkatan kinerjanya ada pada penutup TS 2020-2021. “Namun harapan tersebut ternyata hanya menjadi pepesan kosong,” kata Lucius, dalam Zoom Meeting, bertajuk #DPRkemana? Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

Faktanya lanjut dia, selama MS V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU Prioritas, yakni RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua, sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta RUU Perubahan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), tidak kunjung dapat disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat.

“Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Sejauh penelusuran FORMAPPI, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yaitu dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan.

“Lebih dari itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik. Dengan demikian kelihatan bahwa DPR dan Pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua,” ungkapnya.

Dikatakan Lucius, DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka. Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas merupakan tolok ukurnya.

“Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah,” ujarnya.

Dia akui, perpanjangan proses pembahasan RUU memang diizinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2/2020 tentang Pembentukan Undang-undang.

Sekalipun begitu, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas. Yaitu karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus.

“Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara,” pungkasnya.

DPR hanya mengiyakan laporan K/L

Di zoom meeting yang sama, peneliti Bidang Anggaran Formappi Yohanes Taryono mengungkapkan, selama MS V DPR terdapat setidaknya 2 (dua) agenda mendesak, yaitu: pertama, evaluasi realisasi serap anggaran oleh K/L pada TA 2021 sebagai bahan penyusunan pagu indikatif untuk setiap K/L pada RAPBN 2022; kedua, pembahasan dan penetapan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bahan penyusunan RAPBN Tahun anggaran 2022.

“Dalam membahas realisasi penyerapan anggaran K/L pada TA 2021, DPR hanya mengiyakan laporan K/L meski serap anggaran K/L sampai dengan akhir semester I tahun 2021 rata-rata masih berada di bawah 45%. Lebih dari itu, Komisi-komisi DPR dan Banggar setuju dinaikannya pagu anggaran K/L pada Tahun 2022 sekalipun peraturan perundangan yang ada memberikan peluang bagi DPR untuk tidak menyetujui kenaikan anggaran tersebut,” ujar Yohanes.

Terhadap Prognosis Semester II APBN TA 2021, lanjutnya, Banggar DPR lebih fokus pada peningkatan belanja negara dari pada pendapatan negara disaat aktivitas ekonomi Indonesia semakin membaik. Sebaliknya terhadap penerimaan Negara kurang mendapatkan perhatian, padahal Pemerintah terus menerus menaikkan jumlah utang.

Bahkan kata Yohanes, dalam membahas KEM PPKF dan RKP RAPBN TA 2022, Banggar DPR tidak berdaya dihadapan pemerintah. Usaha Banggar untuk menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampak tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN TA 2022.

“Terkait dengan peningkatan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dalam menaikkan jumlah utang, sebaliknya mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Padahal menurut BPK, nilai defisit anggaran Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 Triliun atau 6,14% dari PDB. Kecuali itu pengadaan utang Tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisiit,” ungapnya.

Selain itu, Formappi melihat DPR juga terlihat memberikan karpet merah pada sejumlah BUMN yang akan menerima PMN TA 2022 dan tambahan PMN pada TA 2021, padahal tata kelola

keuangan beberapa BUMN sedang bermasalah bahkan banyak BUMN yang merugi maupun terdapat korupsi di BUMN tertentu.

“Persetujuan DPR atas penambahan PMN TA 2021 dan pengucuran PMN pada TA 2022 patut diduga sebagai barter antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI yang meminta dukungan PMN untuk BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan yang tidak disertai dengan besaran alokasi dana yang jelas,” imbuhnya.

Tidak kritis

Sedangkan peneliti Bidang Pengawasan Formappi Albert Purwa, menilai fungsi pengawasan DPR secara kelembagaan (misalnya kesimpulan rapat Komisi atau AKD lainnya) terhadap pelaksanaan APBN seperti serap anggaran maupun temuan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak kritis.

Respon terhadap berbagai pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat kata Albert, lebih banyak disampaikan secara perseorangan maupun atas nama pimpinan Komisi, atau Pimpinan Fraksi.

“Bahkan, pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara Komisi dengan mitra kerjanya,” ujarnya.

Selain itu, banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat disampaikan secara perseorangan melalui keterangan pers. Sikap kritis perseorangan ini tentu saja tidak berpengaruh pada perbaikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. “Sikap-sikap perseorangan maupun atas nama Fraksi dapat ditafsirkan sebagai upaya menaikkan ‘daya jual’ yang bersangkutan di tengah masyarakat sebagai ancang-ancang Pemilu 2024,” tegasnya.

Albert juga menyinggung Rapat Pengganti rapat Bamus tentang Jadwal Acara Rapat DPR pada MS V TS 2020-2021 antara lain mengagendakan tindak lanjut hasil Kunker Komisi-komisi pada MS IV.

“Formappi menemukan 4 (empat) Komisi yang tidak melakukan Kunker, yaitu Komisi I, II, X dan XI, sedangkan 7 Komisi lainnya melakukan Kunker. Dari 7 Komisi yang melakukan Kunker tersebut, hanya ada tiga (3) Komisi yang hasil kunkernya ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerjanya, yaitu Komisi III, V, dan VI. Minimnya tindaklanjut hasil kunker dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kunker hanya memboroskan keuangan Negara,” ungkapinya.

Menurut Albert, sesungguhnya DPR menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, misalnya sampai dengan akhir pertengahan TA 2021, serap anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian rata-rata masih di bawah 45%.

Meskipun demikian katanya, selama MS V ini DPR tidak sekalipun menggunakan hak kostitusionalnya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. “Kekritisan

pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 yang tertinggi hanya sampai pada level mendesak Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian untuk meningkatkan serap anggarannya,” ujarnya.

Mencari aman sendiri

Terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik oleh Bamus maupun Pimpinan DPR, kata Peneliti Bidang Kelembagaan Formappi, I Made Leo Wiratma, banyak yang direncanakan tetapi banyak diantaranya yang tidak tercapai sesuai rencana.

“Hal itu misalnya selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang, tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui,” ujarnya.

Kecuali itu lanjutnya, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun Prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai. “Itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya,” tegasnya.

I Made juga menilai secara umum berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menukik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya mencari aman sendiri.

Pimpinan DPR lanjutnya, bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul.

Formappi juga menyinggung MKD sampai akhir MS V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK. “Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali,”

usulnya.[liputan.co.id] <https://liputan.co.id/2021/08/formappi-sebut-kinerja-dpr-ri-jadi-pepesan-kosong/>



Kamis 12 Agustus 2021, 18:51 WIB

Formappi Nilai Kinerja DPR Kurang Produktif

Putra Ananda | Politik dan Hukum

KINERJA DPR dalam masa sidang V Tahun 2020-2021 jauh panggang dari api dari kata

produktif. Peneliti Forum Masyarakat Indonesia (Formappi) Bidang Pengawasan Albert Purwa mengungkapkan kinerja DPR dalam bidang pembahasan legislasi tidak maksimal.

"Terbukti dalam masa sidang ini DPR hanya menyelesaikan 1 undang-undang yakni Undang-Undang (UU) nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," ujar Albert saat menyampaikan rilis tentang kinerja DPR Masa Sidang V pada Selasa, (12/8).

Menurut Albert, pengesahan RUU Otsus Papua juga tidak layak mendapatkan apresiasi. Pembahasan UU tersebut dinilai minim melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Formappi, Komisi II hanya sekali menggelar RDPU pembahasan UU Otsus Papua.

"RDPU dilakukan dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Ketua Forum Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan, namun tidak mengjaka Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam rapat," ungkapnya. Menurut Formappi, selain UU Otsus Papua, DPR masih memiliki pekerjaan legislasi pembahasan RUU lain yang jauh lebih penting. Seperti, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan revisi UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Padahal, RUU Penanggulangan Bencana merupakan bentuk keseriusan komitmen DPR dalam melihat permasalahan rakyat di tengah pandemi. Begitupun dengan RUU PDP yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat.

"Alasan perpanjangan pembahasan tidak terinformasikan ke publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," ujar Albert. Selain pembahasan tugas legislasi yang tidak produktif, Formappi juga memiliki catatan buruk tentang komitmen Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menuntaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Formappi menilai tidak ada keberanian dari MKD untuk memproses lebih lanjut politikus asal Golkar tersebut.

"MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," ujarnya.

Formappi menganggap bahwa keberadaan MKD perlu ditinjau kembali karena dinilai tidak berguna dalam melakukan penanganan terhadap anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran. "MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali," ujar Albert. (OL-7) <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/425068/formappi-nilai-kinerja-dpr-kurang-produktif>

Formappi Anggap Kinerja DPR 2019-2024 Terburuk Selama Reformasi

Kompas.com - 12/08/2021, 15:40 WIB Penulis Ardito Ramadhan | Editor Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 merupakan yang terburuk selama era Reformasi.

"Sejauh ini saya kira kinerja DPR 2019-2024, sampai 2 tahun ini bisa menjadi kinerja DPR terburuk," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8/2021). "Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang," kata Lucius melanjutkan.

Hal itu disampaikan Lucius berkaca pada capaian legislasi DPR 2019-2024 yang baru menyelesaikan empat rancangan undang-undang (RUU) prioritas selama dua tahun masa sidang. Padahal, pada kurun waktu yang sama, DPR 2014-2019 mampu mengesahkan 16 RUU selama dua tahun pertama masa kerja mereka.

Selain capaian legislasi yang rendah, Lucius juga menyoroti berbagai kebijakan DPR di tengah pandemi yang justru menciptakan kontroversi di tengah masyarakat.

Padahal, di tengah pandemi Covid-19, anggota DPR semestinya dapat menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi di mana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini," ujar Lucius. Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," kata Lucius.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/15400501/formappi-anggap-kinerja-dpr-2019-2024-terburuk-selama-reformasi>

Formappi: DPR Mesti Lebih Produktif Capai Target Pengesahan RUU

Penulis Ardito Ramadhan | Editor Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya lebih produktif agar dapat memenuhi target pengesahan rancangan

undang-undang (RUU) yang telah mereka tetapkan. "DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka," kata peneliti Formappi Albert Purwa dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

"Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas merupakan tolok ukurnya," imbuh dia. Menurut Albert, rendahnya produktivitas DPR tercermin dari kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun 2020-2021 yang hanya berhasil mengesahkan RUU Otonomi Khusus Papua.

Sementara, ada sejumlah RUU lain tak kunjung disahkan, misalnya RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Formappi: DPR Mesti Lebih Produktif Capai Target Pengesahan RUU",

Padahal, kata Albert, RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana merupakan RUU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. "Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat," kata Albert.

Albert menuturkan, perpanjangan pembahasan RUU memang diizinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Namun, ia mengingatkan, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas, misalnya karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

"Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," kata dia.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan daftar 33 RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Dari 33 RUU tersebut, sejauh ini DPR baru mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/17501161/formappi-dpr-mesti-lebih-produktif-capai-target-pengesahan-ruu>



Formappi: Kritik

Perorangan DPR ke Pemerintah Tidak Mengikat, Harusnya Lewat Rapat Resmi

Kompas.com - 12/08/2021, 23:00 WIB

Penulis Ardito Ramadhan | Editor Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti banyaknya kritik yang disampaikan oleh anggota DPR terhadap kebijakan pemerintah secara perseorangan atau melalui keterangan pers. Peneliti Formappi Djadjiono menilai, sikap kritis semestinya disampaikan dalam forum resmi bersama mitra kerja dari pemerintah agar bersifat mengikat.

"Seperti apapun hebatnya atau baiknya kritik dan saran DPR, atau perorangan anggota DPR kepada mitra kerjanya terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat itu tidak dapat mengikat apapun karena tidak disampaikan dalam rapat resmi DPR," kata Djadjiono dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

Menurut Djadjiono, pernyataan-pernyataan anggota DPR yang disampaikan secara perseorangan tidak akan berpengaruh banyak kepada kebijakan pemerintah karena tidak bersifat mengikat.

Padahal, kata Djadjiono, Pasal 98 Ayat (6) UU MD3 telah mengatur bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

"Karena sikap-sikap yang disampaikan, seperti saya sampaikan tadi, hanya bersifat perseorangan maka sangat sulit untuk menagih pelaksanaannya oleh pemerintah, oleh kementerian maupun lembaga," kata Djadjiono.

Peneliti Formappi lainnya, Albert Purwa berpendapat, sikap-sikap yang disampaikan secara perseorangan itu boleh jadi hanya menjadi strategi bagi anggota DPR untuk meningkatkan popularitasnya di mata publik.

"Sikap-sikap perseorangan maupun atas nama fraksi dapat ditafsirkan sebagai upaya menaikkan daya jual yang bersangkutan di tengah masyarakat sebagai anjang-angaj untuk Pemilu 2024," kata Albert. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/23000051/formappi--kritik-perorangan-dpr-ke-pemerintah-tidak-mengikat-harusnya-lewat>

JawaPos.com

Formappi: Kinerja DPR di Bawah Puan Maharani Sangat Buruk

POLITIK

12 Agustus 2021, 19:15:53 WIB

JawaPos.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja DPR sangat ini sangatlah buruk. Sebab tidak ada prestasi yang dibanggakan.

Menurut Lucius dari data yang paparkan periode 2014-2019 kinerja DPR jauh di bawah harapan publik. Namun periode saat ini 2019-2024 mengalami yang terburuk.

"Kalau tempo hari Formappi mengatakan 2014-2019 terburuk di era reformasi, tapi tampaknya ada yang lebih buruk yaitu kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," ujar Lucius dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (12/8).

Lucius menjelaskan alasan menyebut kinerja DPR terburuk lantaran para anggota dewan tidak berhasil menyelesaikan undang-undang (UU) prioritas. Mereka hanya baru mengesahkan sebanyak empat UU.

“Itu sangat-sangat memprihatinkan. Kerja dua tahun dari 100 sekian RUU Prioritas untuk lima tahun baru empat di antaranya yang berhasil disahkan oleh DPR 2019-2024 ini,” katanya.

Lucius mengatakan kinerja DPR periode 2014-2019 lebih baik ketimbang periode 2019-2024. Sehingga banyak catatan bagi para anggota dewan untuk lebih serius dalam menjalankan kerja-kerja kedewannya.

“Tahun pertama waktu itu sudah ada enam, tahun kedua ada 10 RUU. Jadi ada 16 RUU prioritas di DPR 2014-2019 di dua tahun pertama kerja mereka,” ungkapnya.

Selain itu, Lucius mengatakan sebagai wakil rakyat, anggota DPR telah gagal hadir bersama rakyat yang kini kesulitan menghadapi situasi akibat pandemi Covid-19. Sebab mereka seringkali membuat kontroversi.

“Faktanya alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan perilaku DPR,” ungkapnya.

Lucius menjelaskan DPR gagal hadir bersama rakyat di masa pandemi ini lantaran mereka ingin fasilitas khusus bagi para anggota dewan untuk isolasi mandiri (isoman). Kemudian ditambah adanya anggota DPR yang menyelenggarakan resepsi pernikahan di masa pandemi Covid-19.

“Ini hal-hal yang membuat kita semua kemudian merasa bahwa sebagai wakil rakyat DPR ini justru ini gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi, di mana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit karena pandemi ini,” pungkasnya

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono <https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/08/2021/formappi-kinerja-dpr-di-bawah-puan-maharani-sangat-buruk/>

GATRAcom

Formappi: DPR

Sekarang Bingung Menjalankan Kekuasaan

Gatra.com | 12 Aug 2021 23:25

Jakarta, Gatra.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai apa yang dilakukan DPR periode 2019-2024 di luar ekspektasi perbaikan dari periode sebelumnya. Lucius menjelaskan, Masa Sidang I, II, III dan IV berakhir dengan kinerja yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Menurutnya, harapan untuk menggenjot peningkatan kinerja DPR ada pada penutup Tahun Sidang 2020-2021. Namun harapan tersebut ternyata hanya menjadi pepesan kosong.

"Saya kira itu memperjelas posisi DPR yang tidak ada di mana-mana itu, tentu ini sangat membingungkan dengan kekuasaan DPR yang sangat besar, mestinya inilah waktu bagi mereka untuk menunjukkan kekuasaan itu," ujar Lucius dalam webinar bertajuk 'DPR Kemana?', di Jakarta, Kamis (12/8).

"Tapi yang justru terlihat DPR sekarang ini kebingungan, mereka punya kekuasaan besar tapi tidak tahu mau meng-apa-kan kekuasaan itu. Akhirnya karena tidak bisa memanfaatkan kekuasaan itu, yang dilakukan ketua DPR misalnya malah memasang spanduk di mana-mana. Saya kira memasang spanduk di mana-mana itu, karena memang dia belum melakukan apapun hingga dia dikenal oleh publik," imbuhnya.

Bagi Lucius, hal itu bukan hanya dilakukan oleh Ketua DPR, namun juga oleh wakilnya yakni Muhaimin Iskandar untuk menebar baliho ke seluruh Nusantara. Dengan memasang baliho itu, lanjut Lucius, hanya akan menampilkan kegagalan wajah DPR di tengah pandemi.

"Saya kira ini ekspresi yang nyata soal DPR yang gagal memanfaatkan kekuasaannya untuk berbuat banyak kepada rakyat di tengah pandemi. Mereka membuat cara-cara konvensional dengan memunculkan banyak spanduk yang sekadar untuk dikenal oleh publik," tukasnya.

"Padahal harusnya mengenalkan diri ke rakyat itu dengan adanya fasilitas di DPR dengan melaksanakan fungsi, tapi ketika pelaksanaan fungsi ini melempem, mereka memang harus mencari media lain agar dikenal oleh publik," tambah Lucius.

Reporter: Muhammad Guruh Nuary

Editor: Bernadetta Febriana <https://www.gatra.com/detail/news/519557/politik/formappi-dpr-sekarang-bingung-menjalankan-kekuasaan>



Formappi: Kinerja Paling Buruk, Pernyataan Pimpinan DPR Dinilai Hanya Cari Aman Sendiri

12 Agu 2021 16:39 | [Tim Redaksi](#)

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR periode 2019-2024 merupakan DPR dengan kinerja terburuk sepanjang masa era reformasi.

Diketahui, Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 telah berlangsung sejak 6 Mei sampai dengan 15 Juli 2021 atau 46 hari kerja.

Hal ini dipaparkan dalam rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 bertajuk #DPRKemana? secara virtual, Kamis, 12 Agustus.

Peneliti Formappi bidang Pengawasan, Albert Purwa, mengatakan setelah masa sidang berakhir dengan kinerja yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan, harapan untuk menggenjot peningkatan kinerjanya hanya menjadi pepesan kosong.

Tanda-tandanya, kata Albert, di antaranya selama masa sidang V DPR hanya mampu mengesahkan 1 RUU Prioritas, yakni RUU perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebaliknya, RUU Perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Penanggulangan Bencana, dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang justru tak kunjung disahkan. Padahal, UU PDP dan Penanggulangan Bencana sangat dibutuhkan masyarakat.

"Karena itu pengesahan UU Otsus Papua tidak layak mendapat apresiasi. Apalagi proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat," ujar Albert.

Sejauh penelusuran Formappi, lanjutnya, Pansus RUU Otsus Papua hanya mengadakan 1 kali RDPU. Lebih dari itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otsus Papua sendiri mengatur posisi MRP yang disebutkan keanggotaannya tidak boleh dari kader partai politik.

"Dengan demikian kelihatan DPR dan pemerintah ingin menjadi pemegang kendali atas Papua," kata Albert.

Pada fungsi anggaran, Albert menyebutkan, dalam membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) dan RKP RAPBN TA 2021, Banggar DPR tidak berdaya dihadapan pemerintah.

Usaha Banggar menaikkan dasar asumsi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nampak tidak dijadikan instrumen untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN TA 2022.

Terkait dengan utang, Banggar membela kepentingan pemerintah dalam menaikkan jumlah utang. Sebaliknya mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan BPK.

"Padahal menurut BPK, nilai defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14 dari PDB. Pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit," jelasnya.

Dalam fungsi pengawasan, pembahasan terhadap RKA/RKP pada TA 2022 banyak yang dilakukan secara tertutup. Hal itu menimbulkan kecurigaan terjadinya kongkalikong antara komisi dan mitra kerjanya.

Dikatakan Albert, Formappi menemukan 4 komisi yang tidak melakukan kunjungan kerja. Yaitu, komisi I, komisi II, komisi X dan komisi XI. Sedangkan dari 7 komisi yang lakukan kunker, hanya 3 yang menindaklanjuti hasil kunkernya yaitu komisi III, komisi V dan komisi VI.

<https://voi.id/berita/75372/formappi-kinerja-paling-buruk-pernyataan-pimpinan-dpr-dinilai-hanya-cari-aman-sendir>

Formappi: DPR Periode 2019-2024 Berkinerja Terburuk di Era Reformasi

Kamis, 12 Agustus 2021 15:49 WIB



Peneliti Formappi Lucius Karus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk dibanding DPR periode lainnya di era Reformasi.

Peneliti Formappi

Lucius Karus menjelaskan, di dua tahun pertama kerja DPR periode 2019-2024 baru menghasilkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Lucius dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Evaluasi Kinerja DPR MS V Tahun Sidang 2020-2021', Kamis (12/8/2021).

"Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," kata Lucius.

Lucius membandingkan di dua tahun pertama kerja DPR periode lalu (2014-2019), sudah menghasilkan 16 UU yang disahkan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang DPR RI saat ini.

"Ini sangat jauh lebih sedikit dari 2014-2019 yang di dua tahun pertamanya itu sudah berhasil menghasilkan belasan RUU. Tahun pertama waktu itu sudah ada enam, tahun kedua ada sepuluh. Jadi ada 16 RUU prioritas di DPR 2014-2019 di dua tahun pertama kerja mereka," ucapnya.

"Sementara yang sekarang baru empat. Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR-DPR era Reformasi," pungkasnya. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/12/formappi-dpr-periode-2019-2024-berkinerja-terburuk-di-era-reformasi>

Minim Partisipasi, Formappi Nilai Keberhasilan DPR Sahkan RUU Otsus Papua Tak Layak Diapresiasi

Kamis, 12 Agustus 2021 16:30 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja DPR RI di Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, yang hanya mampu mengesahkan satu RUU Prioritas, yakni RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Peneliti Formappi Albert Purwa menyebut, dalam proses pembahasan RUU Otsus Papua minim partisipasi publik, terutama masukan dari masyarakat asli Papua.

Hal itu disampaikan Albert dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Evaluasi Kinerja DPR MS V Tahun Sidang 2020-2021', Kamis (12/8/2021).

"Sejauh penelusuran Formappi, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yaitu dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan," kata Albert.

"Lebih dari itu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik," imbuhnya.

Karena itu, Formappi menyimpulkan bahwa DPR dan pemerintah melalui RUU Otsus Papua ingin menjadi pemegang kendali atas Papua.

Di sisi lain, Formappi menyoroti RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang namun tidak disahkan DPR di Masa Sidang V.

Misalnya RUU Perubahan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta RUU Perubahan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Padahal, kata Albert, UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat.

"Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat," pungkasnya.



Formappi Kritik Keras MKD DPR karena Belum Usut Azis Syamsuddin

Edy Pramana

Agustus 12, 2021

RRI.MY.ID – Sampai saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum bergerak mengusut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga melakukan pelanggaran etik. Padahal sudah ada lima

laporan. Terkait hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa mempertanyakan kenapa sampai saat ini MKD DPR belum memproses aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh politikus Partai Golkar tersebut.

“MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK,” ujar Albert dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (12/8).

Oleh sebab itu, Albert menyebut MKD DPR tidak ada gunanya. Bahkan, dia meminta keberadaan MKD perlu ditinjau ulang. Pasalnya tidak memiliki keberanian mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

“Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna keberadaannya, jadi mesti ditinjau kembali,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua MKD DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyebut sudah ada lima laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait dugaan pelanggaran etiknya sebagai anggota dewan. Adapun pelaporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap RRI.MY.ID penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahril.

KPK menyebut Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP), membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahril di KPK. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahril.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono <https://rri.my.id/2021/08/12/formappi-kritik-keras-mkd-dpr-karena-belum-usut-azis-syamsuddin/>

REPUBLIKA.co.id

DPR Hanya Selesaikan 1 RUU pada Masa Sidang V

DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja.
Kamis , 12 Aug 2021, 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Pengawasan Albert Purwa mengatakan, fungsi legislasi DPR selama Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, berjalan tak maksimal. Terbukti dari hanya diselesaikan satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi, karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat," ujar Albert dalam rilis daringnya, Kamis (12/8).

Berdasarkan penelusuran Formappi, DPR, khususnya Komisi II hanya sekali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antardaerah Tim Pemekaran Papua Selatan. Namun, tidak mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam rapat.

Padahal, RUU Otsus Papua mengatur ihwal kewenangan dan posisi MRP. Salah satunya adalah keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik.

"Dengan demikian kelihatan bahwa DPR dan pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua," ujar Albert.

Di samping RUU Otsus Papua, Formappi melihat ada RUU lain yang memiliki urgensi sama pentingnya untuk masyarakat, tapi tak diselesaikan pada Masa Sidang V. Dua di antaranya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi dan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka," ujar Albert.

Tak segera diselesaikannya RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana meruapakan bukti rendahnya komitmen DPR dan pemerintah dalam melihat permasalahan rakyat. Bahkan, materi yang nyaris rampung tak segera diselesaikan dan diperpanjang masa pembahasannya.

"Apa saja alasan perpanjangan pembahasan tidak terinformasikan ke publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," ujar Albert. <https://www.republika.co.id/berita/qxq0nv396/dpr-hanya-selesaikan-1-ruu-pada-masa-sidang-v>



Formappi: DPR Gagal Hadir Bantu Rakyat Hadapi Pandemi Covid-19

Erick Tanjung | Novian Ardiansyah

Kamis, 12 Agustus 2021 | 17:50 WIB

Suara.com - Peneliti **Formappi** Lucius Karus mengatakan, **anggota DPR RI** telah gagal mewakili rakyat yang kini tengah kesulitan menghadapi situasi akibat **pandemi Covid-19**.

Kegagalan itu terlihat dari kinerja DPR yang buruk, mulai dari menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di tengah pandemi. DPR yang semestinya hadir membantu rakyat di situasi sulit, justru bersikap sebaliknya.

"Faktanya alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari hanya disibukan oleh berbagai kontroversi dari kegagalan kebijakan atau keanehan perilaku DPR," kata Lucius dalam diskusi tentang evaluasi kinerja DPR secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Lucius menyoroti beragam kontroversi yang ditimbulkan para anggota dewan semasa pandemi. Misalnya permintaan fasilitas khusus untuk penanganan Covid-19, hingga yang terbaru terkait pelaksanaan pernikahan anggota DPR yang melanggar kebijakan PPKM.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua kemudian merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru ini gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi yang mana rakyat paling membutuhkan mereka di situasi sulit karena pandemi," ujar Lucius.

Sebelumnya Formappi menyampaikan hasil evaluasi kinerja DPR periode 2019-2024 yang sudah berjalan selama dua tahun. Dari hasil evaluasi, Formappi menyebut bahwa dua tahun belakang kinerja DPR terburuk.

Lucius menuturkan, jika sebelumnya kinerja DPR terburuk pasca reformasi ada pada periode 2014-2019, namun ternyata dua tahun pada periode setelahnya yang menjadi terburuk.

"Tapi tampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," tuturnya.

Menurutnya alasan menjadi yang terburuk ialah terlihat dari kinerja DPR yang baru berhasil mengesahkan 4 undang-undang prioritas. Belum lagi beragam kontroversi yang timbul akibat ulah para anggota dewan.

"Itu sangat-sangat meprihatinkan. Kerja 2 tahun dari 100 sekian RUU Prioritas untuk 5 tahun, baru 4 diantaranya yang berhasil disahkan oleh DPR 2019-2024 ini," ucapnya.

Kinerja itu, kata Lucius, sangat jauh lebih sedikit dibanding DPR periode 2014-2019. Di mana pada dua tahun pertama sudah menghasilkan belasan RUU.

"Tahun pertama waktu itu sudah ada 6, tahun kedua ada 10 RUU. Jadi ada 16 RUU prioritas di DPR 2014-2019 di 2 tahun pertama kerja mereka," tandasnya.

<https://www.suara.com/news/2021/08/12/175016/formappi-dpr-gagal-hadir-bantu-rakyat-hadapi-pandemi-covid-19?page=all>



Formappi: Kinerja Legislasi DPR 2019-2024 Terburuk Selama Reformasi

tirtoid - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengeluarkan hasil evaluasi mereka terhadap kinerja DPR pada masa sidang V tahun sidang 2020-2021. Hasilnya, Formappi menganggap kinerja DPR periode ini merupakan yang terburuk sepanjang 23 tahun reformasi.

"Sejauh ini saya kira kinerja DPR 2019-2024, sampai 2 tahun ini bisa menjadi kinerja DPR terburuk," kata peneliti Formappi Lucius Karus pada Kamis (12/8/2021)

"kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang".

Lucius mengatakan, selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019-2024 hanya mampu mengesahkan 4 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas. Lucius membandingkan dengan DPR periode 2014-2019 yang berhasil mengesahkan 16 RUU dalam 2 tahun masa kerjanya. Pada masa sidang V yang berlangsung 6 Mei-15 Juli (46 hari kerja) ini, DPR hanya berhasil mengesahkan 1 RUU, yaitu RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang itu pun menuai banyak catatan, salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Dalam proses pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua, DPR hanya menggelar satu kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yakni dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural masyarakat Papua justru tidak pernah didengar aspirasinya.

"Dengan demikian kelihatan bahwa DPR dan Pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua," kata Lucius. Di sisi lain, DPR justru gagal mengesahkan RUU PDP dan RUU perubahan UU Penanggulangan Bencana.

"Itu salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah," katanya. Karenanya, Lucius berharap di sisa tiga tahun masa kerjanya DPR bisa meningkatkan kerjanya.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," tandas Lucius. <https://tirto.id/formappi-kinerja-legislasi-dpr-2019-2024-terburuk-selama-reformasi-gizw>



Kinerja DPR Dinilai Kurang Produktif

Putra Ananda • 12 Agustus 2021 19:10

Jakarta: Kinerja DPR dalam masa sidang V Tahun 2020-2021 dinilai kurang produktif. Kinerja DPR dalam bidang pembahasan legislasi tidak maksimal.

"Terbukti dalam masa sidang ini DPR hanya menyelesaikan satu undang-undang yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," ujar Peneliti Forum Masyarakat Indonesia (Formappi) Bidang Pengawasan Albert Purwa saat menyampaikan rilis tentang kinerja DPR Masa Sidang V pada Selasa, 12 Agustus 2021.

Albert menyebut pengesahan RUU Otsus Papua juga tidak layak mendapatkan apresiasi. Pembahasan UU minim melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut catatan Formappi, Komisi II hanya sekali menggelar RDPU pembahasan UU Otsus Papua.

"RDPU dilakukan dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Ketua Forum Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan, namun tidak mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam rapat," tutur dia.

DPR masih memiliki pekerjaan legislasi pembahasan RUU lain yang jauh lebih penting. Seperti, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Albert menyebut RUU Penanggulangan Bencana merupakan bentuk keseriusan komitmen DPR melihat permasalahan rakyat di tengah pandemi. Sementara itu, RUU PDP berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat.

"Alasan perpanjangan pembahasan tidak terinformasikan ke publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," ujar Albert.

Formappi juga memiliki catatan buruk tentang komitmen Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menuntaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Formappi menilai tidak ada keberanian dari MKD untuk memproses lebih lanjut politikus asal Golkar tersebut.

"MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," ujar Albert.

Formappi menilai keberadaan MKD perlu ditinjau kembali. Sebab, tidak berguna menangani anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran.

"MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali," ujar Albert.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/gNQ8vynK-kinerja-dpr-dinilai-kurang-produktif>



Kinerja Dua Tahun DPR Masih Buruk

by [Efriza](#) [August 12, 2021](#)

Spotsketsa – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi hasil kinerja DPR pada Masa Sidang ke-V (Kelima) saat ini. Kinerja DPR di Periode 2019-2024 ini menunjukkan sudah dua tahun DPR bersidang.

Bagi Peneliti Formappi Lucius Karus mengenai legislasi dapat dinyatakan kinerja DPR saat ini terburuk. Bahkan lebih buruk daripada kinerja DPR periode lalu.

“Evaluasi kinerja DPR 2019-2024, kinerjanya lebih buruk daripada DPR 2014-2019. Berakhirnya 2 tahun sidang, baru hanya 4 RUU Prioritas yang disahkan oleh DPR dari ratusan. Sangat jauh dibandingkan DPR sebelumnya, setidaknya 16 RUU Prioritas yang dijadikan Undang-Undang,” tutur Lucius Karus.

Lucius menyatakan, melihat hasil dari legislasi menunjukkan Potret DPR yang terburuk di Era Reformasi. Bahkan, di era pandemi ini, kita hanya disibukkan dari kegagalan kebijakan dan perilaku anggota dewan. Misal, meminta berbagai fasilitas istimewa sebagai wakil rakyat.

Lucius mengharapkan, “DPR saat ini, mereka masih punya waktu 3 tahun, kita berharap jangan sampai menjadi produktivitas terburuk,” tegas Lucius.

Harapan kepada DPR Hanya Pepesan Kosong

Evaluasi yang dilakukan oleh Formappi untuk menyoroti Masa Sidang Kelima terkait kinerja DPR. Formappi juga dalam evaluasi menggunakan tagar #dprkemana? Tagar ini untuk menunjukkan kinerja DPR sedang disoroti Formappi dan dipertanyakan, karena buruknya hasil kinerja DPR.

“Masa Sidang Kelima DPR, memiliki durasi hari kerja paling panjang selama 46 hari kerja. Ini masa sidang terlama, tetapi harapan untuk menggenjot peningkatan kinerja hanya menjadi pepesan kosong,” tutur Albert Purwa, peneliti Formappi.

Masa Sidang Kelima DPR ini, hanya mampu menambah 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas yakni RUU Perubahan Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Khusus Papua yang berhasil dijadikan UU. Sedangkan, RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah diperpanjang beberapa kali masa sidang tidak kunjung dapat disahkan.

“RUU Perubahan Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta RUU Nomor 24/2007 tentang Perubahan Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), malah tidak kunjung dapat disahkan. Padahal UU tentang PDP dan Penanggulangan Bencana sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Albert.

Pengesahan RUU Otonomi Khusus Papua, juga disorot oleh Formappi, karena dalam prosesnya sangat minim partisipasi masyarakat. “Pengesahan RUU Otonomi Khusus Papua tidak layak mendapatkan apresiasi, disebabkan sangat minim partisipasi masyarakat. Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua hanya mengadakan satu kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),” ujar Albert.

Dalam catatan yang disampaikan oleh Formappi dijelaskan bahwa sejauh penelusuran, Pansus RUU Perubahan UU Otonomi Khusus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yakni dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua.

Lebih dari itu, Formappi menyampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otonomi Khusus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik. Ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua.

Bagi Formappi bahwa Kinerja Buruk DPR dibidang legislasi ini menunjukkan DPR tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya.

“DPR itu selalu menetapkan target RUU Prioritas, setiap satu tahun sidang maupun program legislasi nasional (prolegnas) jangka Panjang dari tahun 2020 sampai 2024, tetapi nyatanya target itu tidak pernah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-sidang sebelumnya,” pungkas Albert.

<https://spotsketsa.com/2021/08/12/kinerja-dua-tahun-dpr-masih-buruk/>

Formappi Kritik Keras MKD DPR karena Belum Usut Azis Syamsuddin

Naomi Putri August 12, 2021

SuratKabar.my.id – Sampai saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum bergerak mengusut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga melakukan pelanggaran etik. Padahal sudah ada lima laporan. Terkait hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa mempertanyakan kenapa sampai saat ini MKD DPR belum memproses aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh politikus Partai Golkar tersebut.

“MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK,” ujar Albert dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (12/8).

Oleh sebab itu, Albert menyebut MKD DPR tidak ada gunanya. Bahkan, dia meminta keberadaan MKD perlu ditinjau ulang. Pasalnya tidak memiliki keberanian mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

“Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna keberadaannya, jadi mesti ditinjau kembali,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua MKD DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyebut sudah ada lima laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait dugaan pelanggaran etiknya sebagai anggota dewan. Adapun pelaporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap antara penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

KPK menyebut Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP), membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di KPK. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono <https://suratkabar.my.id/formappi-kritik-keras-mkd-dpr-karena-belum-usut-azis-syamsuddin/>

12 Agustus 2021|19:43 WIB

Formappi Nilai Kinerja DPR 2019-2024 Terburuk Semasa Reformasi Lebih buruk dibanding periode sebelumnya

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Leo Wisnu Susapto

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR periode 2019–2024 memiliki kinerja terburuk selama era reformasi dibandingkan periode lainnya. Lantaran, dari dua tahun masa kerja, DPR periode 2019–2024 baru menyelesaikan empat rancangan undang-undang (RUU).

"Tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014–2019 terburuk di era reformasi, tapi tampaknya ada yang lebih buruk dari 2014–2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8).

Ia menjelaskan, dibandingkan dengan dua tahun pertama masa kerja DPR periode lalu (2014–2019), DPR periode sekarang kalah telak dari jumlah pengesahan UU. DPR periode 2014–2019 mampu menghasilkan 16 UU yang disahkan dalam dua tahun masa kerjanya.

"Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019–2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR era reformasi," ucap Lucius.

Peneliti Formappi, Albert Purwa mengatakan, pihaknya juga mencatat di Masa Sidang DPR ke-V ini DPR hanya mengesahkan satu RUU menjadi UU, yaitu RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Meskipun, di Masa Sidang V ini DPR memiliki durasi kerja yang paling panjang yaitu 46 hari kerja.

"Dengan waktu yang lama ada harapan untuk menggenjot kinerja. Ternyata harapan tersebut hanya menjadi pepesan kosong," ujar Albert.

RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan telah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Perubahan tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga tidak bisa segera disahkan.

Padahal RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana kini dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjadi satu-satunya hasil dalam Masa Sidang V ini tidak layak mendapatkan apresiasi.

"Apalagi karena proses pembahasannya minim partisipasi masyarakat. Sejauh penelusuran kami, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU," tutur Albert.

DPR periode 2019–2024 ini telah menetapkan 33 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk masa persidangan tahun 2021. Namun, sampai saat ini baru sebanyak

empat RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. <https://www.validnews.id/nasional/formappi-nilai-kinerja-dpr-2019-2024-terburuk-semasa-reformasi>



Kinerja DPR Periode Ini Dinilai Terburuk di Era Reformasi

12 Agustus 2021 19:20

GenPI.co - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai bahwa kinerja DPR periode 2019-2024 adalah yang terburuk sepanjang era Reformasi. Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa kinerja DPR periode ini bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Selama dua tahun belakangan ini baru empat undang-undang prioritas yang berhasil disahkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (12/8). Menurut Lucius, ada sekitar 100 undang-undang prioritas untuk dikerjakan DPR selama lima tahun.

“Ini lebih sedikit dari DPR 2014-2019 yang di dua tahun pertamanya bisa menghasilkan 16 UU prioritas,” ungkapnya. Lebih lanjut, akademisi itu menilai bahwa hal-hal terkait fungsi DPR lain, yaitu pengawasan dan anggaran, lebih memprihatinkan. Kedua fungsi DPR itu seharusnya bisa bersinar terang pada masa sulit pandemi covid-19. “Faktanya, dari hari ke hari, kita hanya disibukkan dengan berbagai kontroversi, dari kejanggalan kebijakan hingga keanehan perilaku anggota DPR,” tuturnya.

Lucius mengatakan bahwa anggota DPR gagal untuk hadir bersama rakyat di tengah situasi sulit.

“Rakyat tengah membutuhkan wakilnya, tetapi mereka gagal untuk hadir,” katanya. Oleh karena itu, Lucius mengingatkan pentingnya melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR. Sebab, anggota DPR masih mempunyai masa bakti sekitar tiga tahun lagi. “Kita tak ingin selama tiga tahun itu diakhiri dengan cerita produktivitas buruk DPR. Semoga DPR bisa semangat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,” paparnya.

Reporter : Pulina Nityakanti Pramesi

Redaktur : Irwina Istiqomah

<https://www.genpi.co/berita/127542/kinerja-dpr-periode-ini-dinilai-terburuk-di-era-reformasi?page=2>



Formappi Sebut DPR era Puan Berpotensi Jadi yang Terburuk

CNN Indonesia | Jumat, 13/08/2021 06:38 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Menurutnya, hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

"Sementara yang sekarang baru empat [RUU jadi UU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi," kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

"Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalkan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR," ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kejanggalkan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kejanggalkan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini," ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri"

Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

"Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel bintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul," ujarnya.

Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," kata Lucius.

Belum ada komentar dari Puan terkait pernyataan Formappi. CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk mengkonfirmasi pernyataan Formappi tersebut namun tak merespons. Panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan instan belum direspon.

Namun sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian;

Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210812195436-32-679732/formappi-sebut-dpr-era-puan-berpotensi-jadi-yang-terburuk>



DPR RI era Puan Maharani Disebut Berpotensi Jadi yang Terburuk

Jum'at, 13/08/2021 08:13 WIB

Jakarta, law-justice.co - [Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia \(Formappi\)](#) menilai [kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat \(DPR\) periode 2019-2024](#) bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

"Sementara yang sekarang baru empat [RUU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era

reformasi," kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi "Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR," ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kejanggalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kejanggalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini," ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri.

Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

"Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul," ujarnya.

Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," kata Lucius.

Sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian;

Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. <https://www.law-justice.co/artikel/114205/dpr-ri-era-puan-maharani-disebut-berpotensi-jadi-yang-terburuk/>



DPR Baru Sahkan 4 UU Sejak Dilantik, Formappi: Terburuk Sejak era Reformasi



13/08/2021 in [Headline Nasional](#)

Kronologi, Jakarta — Kinerja DPR periode 2019-2024 menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Pasalnya, DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak empat dari 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Mengutip situs resmi DPR, sebanyak empat RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai kinerja DPR periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi. Pasalnya, capaian DPR periode 2019-2024 dalam bidang legislasi jauh dengan capaian periode sebelumnya. Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 sudah menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat RUU jadi UU. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

Ia juga mengkritik kinerja DPR sepanjang Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 yang hanya mampu mengesahkan satu RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU Otsus Papua.

Lucius menyayangkan DPR tidak mampu mengesahkan sejumlah RUU yang pembahasannya sudah berlangsung sangat lama seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Berdasarkan itu, menurutnya, kinerja DPR RI mengesahkan RUU Otsus Papua tidak layak diapresiasi.

“Padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Formappi lainnya Albert Purwa menyatakan bahwa DPR semestinya bisa lebih produktif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan jika DPR konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok.

Albert berkata, keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas merupakan tolok ukurnya.

“Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Editor: Alfian Risfil A <https://kronologi.id/2021/08/13/dpr-baru-sahkan-4-uu-sejak-dilantik-formappi-terburuk-sejak-era-reformasi/>



Soroti Kinerja DPR, Formappi: Dibawah Komando Puan Maharani, Kinerja Malah Makin Buruk, Ini Buktinya..

[Nasional](#)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja DPR RI sepanjang di bawah pimpinan Puan Maharani.

Ia menilai, dari periode 2019 hingga 2024 tercatat memiliki kinerja terburuk selama era reformasi dibandingkan periode sebelumnya.

Hal tersebut dilihat dari dua tahun masa kerja DPR periode 2019–2024 baru menyelesaikan empat rancangan undang-undang (RUU). Padahal periode sebelumnya mampu menghasilkan 16 UU yang disahkan dalam dua tahun masa kerjanya.

Demikian disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

“Tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014–2019 terburuk di era reformasi, tapi tampaknya ada yang lebih buruk dari 2014–2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini,” ujarnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa lembaga aspirasi rakyat itu memiliki kinerja paling terburuk di sepanjang era reformasi.

“Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019–2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR era reformasi,” tuturnya.

Peneliti Formappi lainnya, Albert Purwa menambahkan, pihaknya juga mencatat di Masa Sidang DPR ke-V ini DPR hanya mengesahkan satu RUU menjadi UU, yaitu RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Meskipun, di Masa Sidang V ini DPR memiliki durasi kerja yang paling panjang yaitu 46 hari kerja.

“Dengan waktu yang lama ada harapan untuk menggenjot kinerja. Ternyata harapan tersebut hanya menjadi pepesan kosong,” ucap Albert.

RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan telah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, RUU Perubahan tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga tidak bisa segera disahkan. Padahal RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana kini dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjadi satu-satunya hasil dalam Masa Sidang V ini tidak layak mendapatkan apresiasi.

“Apalagi karena proses pembahasannya minim partisipasi masyarakat. Sejauh penelusuran kami, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU,” terang Albert.

Ia mengatakan, DPR periode 2019–2024 ini telah menetapkan 33 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk masa persidangan tahun 2021.

“Namun, sampai saat ini baru sebanyak empat RUU yang berhasil disahkan menjadi UU,” pungkasnya. (muf/pojoksatu) <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2021/08/13/soroti-kinerja-dpr-formappi-dibawah-komando-puan-maharani-kinerja-malah-makin-buruk-buktinya/>



Terkait Kinerja DPR Pada Masa Sidang V, Formappi Menilai Sangat Buruk Dari Masa Sebelumnya

By Redaksi02 Last updated Agu 13, 2021

Jakarta, Lensanews.co – Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kembali menyoroti kinerja DPR di masa sidang ke V tahun sidang 2020-2021. Hasil evaluasi untuk tugas pokok atau fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan pada masa sidang V yang berlangsung sejak 6 Mei hingga 15 Juli, dinilai yang terburuk jika dibandingkan dengan masa sidang sebelumnya.

Demikian keterangan Lucius, saat menyampaikan kesimpulan Formappi dalam rilis media evaluasi kinerja DPR pada masa sidang V pada Kamis, (12/8/2021), di Jakarta. Dalam rilis tersebut, Lucius secara detail menyoroti tiga fungsi DPR ditambah dengan kinerja kelembagaan yang menjadi indikatornya.

Dalam bidang legislasi misalnya, selama masa sidang V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU prioritas, yakni RUU perubahan UU tentang Otsus Papua. Sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan dari segi kebutuhan masyarakat sangat mendesak belum juga disahkan. Karena itu menurut Formappi, pengesahan RUU perubahan otsus Papua belum layak di apresiasi.

“Selama MS V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU prioritas, yakni RUU perubahan UU tentang otonomi khusus Papua, sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU perubahan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta RUU perubahan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), tidak kunjung dapat disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU perubahan UU otonomi khusus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi”, tulis Lucius dalam keterangannya.

Terkait dengan pengesahan RUU perubahan otsus Papua, Lucius dalam evaluasinya menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya. Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan.

“Proses pembahasan RUU perubahan otsus Papua ini, sangat minim partisipasi masyarakat. Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik”, jelas Lucius.

Terakhir perpanjangan proses pembahasan RUU, Formappi menjelaskan, DPR tidak pernah menjelaskan kepada publik alasan perpanjangan itu, walaupun dalam peraturan MD3 mengizinkan hal tersebut. Hal ini penting, sebagai bagian dari transparansi kinerja, karena bagaimanapun DPR itu, perwakilan rakyat yang juga harus bertanggungjawab kepada rakyatnya.

“Terkait perpanjangan pembahasan RUU, memang diijinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2/2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Sekalipun begitu, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas. Yaitu karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus. Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara”, tutup Lucius.

Penulis: Rafael Rela <https://www.lensanews.co/terkait-kinerja-dpr-pada-masa-sidang-v-formappi-menilai-sangat-buruk-dari-masa-sebelumnya/>



Formappi: Kinerja DPR 2019 2024 Terburuk Sejak Reformasi

Agustus 13, 2021 By [Dewi](#)

Channel9.id-Jakarta. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat [RUU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis, 12 Agustus 2021 .

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

“Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR,” ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kejanggalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kejanggalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

“Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini,” ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri. Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

“Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul,” ujarnya.

Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang,” kata Lucius. <https://channel9.id/formappi-kinerja-dpr-2019-2024-terburuk-sejak-reformasi/>

Kinerja Wakil Rakyat Di Tengah

Pagebluk, Formappi: Hasil Kerjanya Tidak Pernah Diketahui

Fathurrohman, 13/08/2021

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja wakil rakyat di Senayan. Misalnya, terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik oleh Bamus maupun Pimpinan DPR banyak yang direncanakan tetapi tidak terealisasi sesuai rencana.

Peneliti Formappi Lucius Karus mencontohkan, selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang. Tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui.

Kecuali itu, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai.

“Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya,” bebarnya, dikutip Jumat (13/8).

Ia melanjutkan, secara umum, berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menitik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya mencari aman sendiri.

“Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul,” paparnya.

Selanjutnya, MKD sampai akhir Masa Sidang V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK.

“Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali,” tegasnya.

Menurutnya, komisi-komisi DPR tampak sudah semakin terbuka dalam mendengar aspirasi publik, baik melalui instansi pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan stakeholder lainnya. Itu tampak dari RDP dan RDPU yang terbanyak dilakukan dalam rapat-rapat.

Namun keterbukaan itu berhenti pada hanya mendengar, belum sampai pada mengakomodasinya dalam berbagai keputusan.

“AKD non Komisi seperti Banggar, Baleg, dan BAKN semakin terbuka jika dilihat dari sifat rapatnya. Namun sayang BKSAP masih banyak yang tertutup rapat-rapatnya, sementara itu aktivitas BURT tidak tampak sama sekali,” terangnya.

Kemudian, Pansus Otsus Papua juga sangat terbuka rapat-rapatnya, hanya satu rapat yang dilakukan secara tertutup. Namun keterbukaan itu tidak diikuti dengan mendengarkan pihak-pihak yang berkompeten tentang Papua, seperti DPRP dan MRP.

Terakhir, kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih stagnan dan maksimal dihadiri oleh 60 persen dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Kemudahan menghadiri rapat secara virtual tidak juga mampu mendongkrak kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (rapur).

“Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian anggota DPR atas pemaknaan Rapur sebagai forum pengambilan keputusan DPR tingkat terakhir yang sangat penting karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa,” tandasnya. (khf/fin) <https://fin.co.id/2021/08/13/kinerja-wakil-rakyat-di-tengah-pagebluk-formappi-hasil-kerjanya-tidak-pernah-diketahui/>



Kinerja DPR Disorot, Baru

Sahkan 4 UU Sejak Dilantik

Agustus 13, 2021

Jakarta, BeritaSatu —Kinerja DPR periode 2019-2024 menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pasalnya, DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak empat dari 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Mengutip situs resmi DPR, sebanyak empat RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai kinerja DPR periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi. Pasalnya, capaian DPR periode 2019-2024 dalam bidang legislasi jauh dengan capaian periode sebelumnya. Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 sudah menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat [RUU jadi UU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Ia juga mengkritik kinerja DPR sepanjang Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 yang hanya mampu mengesahkan satu RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU Otsus Papua.

Lucius menyangkan DPR tidak mampu mengesahkan sejumlah RUU yang pembahasannya sudah berlangsung sangat lama seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang

Perlindungan Data Pribadi (PDP). Berdasarkan itu, menurutnya, kinerja DPR RI mengesahkan RUU Otsus Papua tidak layak diapresiasi.

“Padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Formappi lainnya Albert Purwa menyatakan bahwa DPR semestinya bisa lebih produktif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan jika DPR konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok.

Albert berkata, keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas merupakan tolok ukurnya.

“Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat,” imbuhnya.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi wakil ketua DPR Azis Syamsuddin untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons. <https://beritasatu.my.id/2021/08/13/kinerja-dpr-disorot-baru-sahkan-4-uu-sejak-dilantik/>



Baleg DPR RI Jawab Kritik Formappi Soal Kinerja Terburuk

Jumat, 13 Agustus 2021 14:46 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk dibanding DPR periode lainnya di era Reformasi.

Alasannya, di dua tahun pertama kerja, DPR periode 2019-2024 baru mengesahkan 4 UU dalam Prolegnas Prioritas.

Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui bahwa situasi pandemi Covid-19 turut menjadi faktor terhambatnya penyusunan UU. Namun, menurutnya, apapun pernyataan yang diberikan pasti DPR akan diprotes.

"Kemarin ketika kita mau membahas RUU Cipta Kerja diprotes 'ini DPR kok mau memahas RUU bukannya menangani pandemi'," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews, Jumat (13/8/2021).

"Giliran kita menangani pandemi berimbas pada legislasi yang turun kita juga diprotes. Ya biasa saja begitu memang, tidak ada yang benar memang," imbuhnya.

Baidowi menjelaskan, selama pandemi Covid-19 pembahasan RUU digelar secara simultan, melalui fisik dan virtual. Hal tersebut membuat pembahasan setiap RUU pun tidak maksimal.

Di sisi lain, tidak semua substansi dari pembahasan RUU dapat disampaikan lantaran penggunaan aplikasi virtual yang berpotensi diketahui negara lain.

Namun, Baidowi menegaskan bahwa DPR RI telah bekerja maksimal untuk menghadirkan UU yang berkualitas.

"Makanya kita memaksimalkan waktu yang ada kalau sekiranya mau membahas Undang-Undang ya lebih banyak dilakukan tatap muka secara terbatas supaya tidak ada hal-hal sensitif menjadi rahasia negara tidak terecord oleh negara lain," ucap Awiek, sapaan akrabnya.

"Namun kami menyampaikan terima kasih atas pemantauan, kritikan dari Formappi. Itu menjadi bahan lecutan bagi kami untuk bekerja lebih maksimal lagi," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk dibanding DPR periode lainnya di era Reformasi.

Peneliti Formappi Lucius Karus menjelaskan, di dua tahun pertama kerja DPR periode 2019-2024 baru menghasilkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang. Hal itu disampaikan Lucius dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Evaluasi Kinerja DPR MS V Tahun Sidang 2020-2021', Kamis (12/8/2021).

"Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, tapi nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," kata Lucius.

Lucius membandingkan di dua tahun pertama kerja DPR periode lalu (2014-2019), sudah menghasilkan 16 UU yang disahkan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang DPR RI saat ini.

"Ini sangat jauh lebih sedikit dari 2014-2019 yang di dua tahun pertamanya itu sudah berhasil menghasilkan belasan RUU. Tahun pertama waktu itu sudah ada enam, tahun kedua ada sepuluh. Jadi ada 16 RUU prioritas di DPR 2014-2019 di dua tahun pertama kerja mereka," ucapnya.

"Sementara yang sekarang baru empat. Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR-DPR era Reformasi," pungkasnya.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/13/baleg-dpr-ri-jawab-kritikan-formappi-soal-kinerja-terburuk?page=all>



DPR Era Puan Berpotensi Jadi yang Terburuk, Formappi Buka Suara



by [Mega Lestari](#)

[August 13, 2021](#) in [Politik](#)

55 NEWS – DPR Era Puan Berpotensi Jadi yang Terburuk, Formappi Buka Suara. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Menurutnya, hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat [RUU jadi UU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

“Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR,” ucap Lucius.

Dikutip dari www.cnnindonesia.com, Lucius membeberkan, salah satu kejanggalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kejanggalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

“Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini,” ujar Lucius. Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri. Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

“Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul,” ujarnya. Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang,” kata Lucius

Belum ada komentar dari Puan terkait pernyataan Formappi. CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk mengkonfirmasi pernyataan Formappi tersebut namun tak merespons. Panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan instan belum direspon.

Namun sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah. Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian; Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.

<https://55tv.co.id/dpr-era-puan-berpotensi-jadi-yang-terburuk-formappi-buka-suara/>



Pengesahan RUU Perubahan Otsus Papua, Formappi: Majelis Rakyat Papua (MRP) Tidak Dilibatkan

by [Redaksi Matanews.net](#)

Agustus 13, 2021

JAKARTA, Matanews.net – Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kembali menyoroti kinerja DPR di masa sidang ke V tahun sidang 2020-2021. Salah satu dari empat hal yang dievaluasi adalah kinerja DPR di bidang Legislasi dalam masa sidang V yang berlangsung sejak 6 Mei hingga 15 Juli. Dari Hasil Evaluasi, Formappi menilai di masa sidang ini kinerja DPR paling buruk jika dibandingkan dengan masa sidang sebelumnya.

Demikian keterangan Lucius, saat menyampaikan kesimpulan Formappi dalam rilis media soal evaluasi kinerja DPR pada masa sidang V di Jakarta, Kamis, (12/8/2021).

Dalam rilis tersebut, Lucius secara detail menyoroti tiga fungsi DPR ditambah dengan kinerja kelembagaan yang menjadi indikatornya.

Dalam bidang legislasi misalnya, selama masa sidang V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU prioritas, yakni RUU perubahan UU tentang Otsus Papua. Sebaliknya, RUU -RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan dari segi kebutuhan masyarakat sangat mendesak belum juga disahkan. Karena itu menurut Formappi, pengesahan RUU perubahan otsus Papua belum layak di apresiasi.

“Selama masa sidang V, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU prioritas, yakni RUU perubahan UU tentang otonomi khusus Papua, sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU perubahan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta RUU perubahan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), tidak kunjung dapat disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU perubahan UU Otonomi Khusus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi”, tulis Lucius dalam keterangannya.

Terkait dengan pengesahan RUU perubahan Otsus Papua, Lucius dalam evaluasinya menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya. Selain itu, Majelis Rakyat Papua

(MRP) yang merupakan representasi kultural Papua tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan.

“Proses pembahasan RUU perubahan Otsus Papua ini sangat minim partisipasi masyarakat. Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan, padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader partai politik”, jelas Lucius.

Terkait perpanjangan proses pembahasan RUU, Formappi menjelaskan, DPR tidak pernah menjelaskan kepada publik alasan perpanjangan itu, walaupun dalam peraturan MD3 mengizinkan hal tersebut. Hal ini penting, sebagai bagian dari transparansi kinerja, karena bagaimanapun DPR itu perwakilan rakyat yang juga harus bertanggungjawab kepada rakyatnya.

“Terkait perpanjangan pembahasan RUU, memang diizinkan oleh Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2/2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Sekalipun begitu, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas. Yaitu karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus. Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara”, tutup Lucius.*(Rafael Rela)

<https://matanews.net/2021/08/13/pengesahan-ruu-perubahan-otsus-papua-formappi-majelis-rakyat-papua-mrp-tidak-dilibatkan/>



DPR RI era Puan Maharani Disebut Berpotensi

Jadi yang Terburuk



13 Agustus 2021

GELORA.CO - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

"Sementara yang sekarang baru empat [RUU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi," kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada

Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8). Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

"Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kegagalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR," ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kegagalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kegagalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini," ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri.

Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

"Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul," ujarnya.

Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," kata Lucius.

Sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah. Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian;

Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.[lawjustice] <https://www.gelora.co/2021/08/dpr-ri-era-puan-maharani-disebut.html>



Lintas7 News -13 Agustus 2021

Baru Sahkan 4 UU, Kinerja DPR Disorot

Lintas7News.com – Kinerja DPR periode 2019-2024 menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pasalnya, DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak empat dari 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Sebanyak empat RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Dilansir dari CNNIndonesia.com – Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai kinerja DPR periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi. Pasalnya, capaian DPR periode 2019-2024 dalam bidang legislasi jauh dengan capaian periode sebelumnya. Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 sudah menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat [RUU jadi UU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Ia juga mengkritik kinerja DPR sepanjang Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 yang hanya mampu mengesahkan satu RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU Otsus Papua. Lucius menyayangkan DPR tidak mampu mengesahkan sejumlah RUU yang pembahasannya sudah berlangsung sangat lama seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Berdasarkan itu, menurutnya, kinerja DPR RI mengesahkan RUU Otsus Papua tidak layak diapresiasi.

“Padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Formappi lainnya Albert Purwa menyatakan bahwa DPR semestinya bisa lebih produktif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan jika DPR konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok.

Albert berkata, keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas merupakan tolok ukurnya.

“Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat,” imbuhnya.

<https://www.lintas7news.com/2021/08/13/baru-sahkan-4-uu-kinerja-dpr-disorot/>



Formappi Sebut DPR RI Era Puan Maharani Jadi yang Terburuk dalam Sejarah Poltik

Jum'at, 13 Agustus 2021 13:31 WIB

Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan hal itu terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

"Sementara yang sekarang baru empat [RUU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR

2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi," kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun

Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

"Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR," ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kejanggalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19. Menurutnya, kejanggalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini," ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri.

Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

"Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul," ujarnya. Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang," kata Lucius.

Sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah. Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian; Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.

<https://www.gonews.co/berita/baca/2021/08/13/formappi-sebut-dpr-ri-era-puan-maharani-jadi-yang-terburuk-dalam-sejarah-politik>

Formappi : DPR Era Puan Berpotensi Jadi yang Terburuk

[Teddy chaniago - Pilihan Editor](#)

August 13, 2021

BuliranNews, JAKARTA – Statemen mengejutkan dimunculkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dimana lembaga itu menilai, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Alasannya menurut Formappi sangat sederhana. Ini bisa terlihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, di mana DPR periode 2019-2024 baru menuntaskan empat rancangan undang-undang (RUU) selama dua tahun.

Capaian tersebut sangat jauh dengan capaian kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 yang menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat (RUU jadi UU). Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Selain pelaksanaan fungsi legislasi, lanjutnya, pelaksanaan fungsi DPR lainnya juga dalam situasi memprihatinkan pada saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, menurutnya, DPR bisa menunjukkan kinerja yang memadai di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia berkata, kinerja DPR pada pelaksanaan dua fungsi tersebut sejauh ini hanya diwarnai dengan berbagai macam kontroversi.

“Alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait dengan pelaksanaan fungsi, kita melihat dari hari ke hari kita hanya disibukkan oleh berbagai kontroversi dari kegagalan kebijakan atau keanehan dilakukan DPR,” ucap Lucius.

Lucius membeberkan, salah satu kegagalan kebijakan atau keanehan itu ialah terkait permintaan fasilitas bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurutnya, kegagalan kebijakan tersebut semakin diperparah dengan tingkah anggota dewan yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara resepsi pernikahan di tengah penerapan kebijakan PPKM di Solo, Jawa Tengah.

“Ini hal-hal yang membuat kita semua merasa bahwa sebagai wakil rakyat, DPR ini justru gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi dimana rakyat paling membutuhkan mereka, yaitu situasi sulit di masa pandemi ini,” ujar Lucius.

Di sisi lain, Lucius juga mengkritik pernyataan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani yang tidak pernah menukik pada sasaran pengawasan, melainkan hanya bersifat normatif dan terkesan cari aman sendiri.

Tak ketinggalan, pimpinan DPR juga dinilai bergeming dalam merespons isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

“Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul,” ujarnya.

Berangkat dari itu, Lucius berharap, di sisa tiga tahun masa baktinya, DPR 2019-2024 dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin tiga tahun itu hanya akan diakhiri dengan cerita tentang produktivitas buruk yang terus berlanjut dari sekarang,” kata Lucius.

Belum ada komentar dari Puan terkait pernyataan Formappi. CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk mengkonfirmasi pernyataan Formappi tersebut namun tak merespons. Panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan instan belum direspon.

Namun sebelumnya, dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kelima Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama antara pihaknya dan Pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kinerja legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.

Pada masa persidangan V, 6-15 Juli, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait fungsi pengawasan untuk penanganan Covid-19, pihaknya mengaku telah membahas percepatan vaksinasi, penanganan pasien di rumah sakit maupun di Wisma Atlet, evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian;

Selain itu, penimbunan oksigen dan harga obat Covid-19 yang terlalu mahal di beberapa wilayah; kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis; serta persiapan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 2020.

(* /mts/arh) <https://buliran.com/3293/formappi-dpr-era-puan-berpotensi-jadi-yang-terburuk.html>

13 Agustus 2021 17:35

Formappi Kritik Kinerja DPR Hanya Sahkan 4 UU Sejak Dilantik

Kinerja DPR kembali menuai kritik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti fungsi legislasi DPR, lantaran hanya mengesahkan 4 undang-undang sejak mereka dilantik.

Mengutip situs resmi DPR, dpr.go.id, sejauh ini RUU yang sudah disahkan menjadi UU adalah:

RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,

RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).

"Selama Masa Sidang V (terakhir), DPR hanya mampu mengesahkan satu RUU Prioritas, yakni RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) tidak kunjung disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, dikutip dari keterangan rilis, Jumat (13/8).

Pengesahan RUU Otsus Papua pun dinilai tak layak mendapatkan apresiasi. Sebab pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat.

"Sejauh penelusuran Formappi, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yaitu dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan. Lebih dari itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan. Padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader politik," ujarnya.

"Dengan demikian, kelihatan bahwa DPR dan pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua," lanjutnya.

Selain itu, DPR juga dinilai bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka. Formappi mengatakan, keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas merupakan tolok ukurannya.

"Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan pemerintah," jelasnya.

Memang jika melihat Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-undang, perpanjangan proses pembahasan RUU memang diizinkan. Namun tetap dengan alasan yang jelas, yaitu karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus.

"Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," pungkasnya. <https://kumparan.com/kumparannews/formappi-kritik-kinerja-dpr-hanya-sahkan-4-uu-sejak-dilantik-1wk9PjpyFrc/full>



14 Agustus 2021 6:30 · waktu baca 3 menit

Formappi: 4 UU yang Disahkan DPR Kelihatan Tendensi Kepentingan Elite Politik

Kinerja DPR dalam menghasilkan UU menuai sorotan dan kritik publik. Pasalnya, sejak dilantik pada 2019 lalu, DPR periode sekarang baru mengesahkan 4 RUU menjadi UU.

Keempat RUU yang disahkan menjadi UU itu adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai manajemen kinerja DPR sangat buruk dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU. Menurutnya, RUU yang disahkan pun lebih banyak bermuatan kepentingan politik para elite.

"Saya melihat dalam hal perencanaan tersebut, keputusan DPR atas sebuah RUU sangat ditentukan oleh kepentingan di balik RUU-RUU tersebut. Kepentingan tersebut lebih banyak terkait dengan kebutuhan politik partai dan pemerintah, bukan berdasarkan studi serius atas kebutuhan legislasi yang terkait langsung dengan urusan kekosongan hukum di tengah masyarakat," ujar Lucius dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (14/8).

"Manajemen perencanaan dengan basis pertimbangan yang hanya terbatas pada kebutuhan elite ini mengakibatkan RUU-RUU yang akhirnya dibahas cepat oleh DPR hanyalah RUU-RUU yang memang mendesak dari sisi elite politik dan pengusaha," imbuhnya.

Padahal, kata Lucius, ada RUU atau peraturan yang lebih dibutuhkan publik daripada keempat RUU yang disahkan. "RUU-RUU yang mestinya sangat dibutuhkan publik untuk mengisi kekosongan hukum atau menyempurnakan peraturan lama yang sudah tak relevan akhirnya diabaikan," jelasnya.

Lucius menyebut tendensi kepentingan politik para elite ini bisa terlihat dari proses pembahasan keempat RUU yang sangat cepat.

"Kelihatan sekali bagaimana tendensi kepentingan elite yang akhirnya menentukan proses pembahasan DPR dan Pemerintah atas beberapa RUU seperti RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, dan RUU Otsus Papua. Atas nama kepentingan elite itu, proses pembahasan bisa berlangsung cepat, bekerja lembur hingga kompromi yang sangat cepat," ungkapanya.

Mereka (anggota DPR) lebih berbakti pada kekuasaan ketimbang menjadikan fungsi legislasi sebagai instrumen pokok untuk melayani kepentingan publik, Lucius Karus.

Lucius pun membandingkan kinerja DPR era Ketua Puan Maharani dengan periode sebelumnya yang dinilai lebih baik.

"Hasil 4 RUU untuk 2 tahun sidang dari DPR 2019-2024 terlihat sangat buruk dibandingkan dengan DPR sebelumnya yang di dua tahun pertama sudah menghasilkan belasan RUU (16 RUU)," kata Lucius.

Koordinasi Pimpinan DPR Dinilai Lemah

Lucius juga menyoroti lemahnya koordinasi yang dijalankan pimpinan DPR dalam memastikan kontrol atas proses penyusunan hingga pembahasan RUU berlangsung terus. Kondisi ini, kata dia, juga diperparah dengan fokus masing-masing fraksi yang tak jelas.

"Pimpinan DPR lebih sibuk dengan urusan politik masing-masing ketimbang peduli pada kebutuhan akan kinerja DPR yang lebih baik. Selain lemahnya koordinasi oleh pimpinan, prioritas fraksi-fraksi juga tak sangat jelas. Masing-masing fraksi sibuk dengan kepentingan sendiri sehingga tak jelas prioritas yang ingin mereka perjuangkan," terangnya.

Lucius sangat menyayangkan kinerja DPR saat ini yang dianggap tak membantu rakyat di tengah pandemi corona.

"Semua itu menambah tantang persoalan yang nyata-nyata ada saat ini yaitu situasi pandemi. Pandemi mungkin bisa menjadi tantangan tetapi mestinya ini lebih tepat sebagai peluang bagi DPR untuk produktif menjalankan fungsi mereka agar rakyat terbantu untuk bertahan di tengah situasi sulit saat ini," pungkasnya. <https://kumparan.com/kumparannews/formappi-4-uu-yang-disahkan-dpr-kelihatan-tendensi-kepentingan-elite-politik-1wKJ8p8U268/full>



2 Tahun Hanya Bikin 4 UU, Kinerja DPR RI Periode 2019-2024 Dinilai Terburuk Sepanjang Era Reformasi

Sabtu, 14 Agustus 2021 05:52 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menuai kritikan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti fungsi legislasi DPR yang tidak berjalan dengan baik, lantaran hanya mampu mengesahkan 4 undang-undang sejak dua tahun mereka dilantik.

Mengutip situs resmi DPR, dpr.go.id, sejauh ini RUU yang sudah disahkan oleh DPR RI periode 2019-2024 menjadi UU adalah: RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).

"Selama masa sidang V (terakhir), DPR hanya mampu mengesahkan satu RUU Prioritas, yakni RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Sebaliknya RUU-RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan sudah pernah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) tidak kunjung disahkan, padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, Jumat (13/8/2021).

Pengesahan RUU Otsus Papua pun dinilai tak layak mendapatkan apresiasi. Sebab pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat.

"Sejauh penelusuran Formappi, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU, yaitu dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dan Ketua Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan."

"Lebih dari itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Papua juga tidak diminta memberikan masukan. Padahal RUU Otsus sendiri mengatur tentang posisi MRP yang salah satunya disebutkan bahwa keanggotaannya tak boleh dari kader politik," kata Lucius.

"Dengan demikian, kelihatan bahwa DPR dan pemerintah melalui RUU ini ingin menjadi pemegang kendali atas Papua," lanjutnya.

Melihat capaian kerjanya selama dua tahun itu, Lucius tanpa ragu menyebut DPR RI periode 2019-2024 ini adalah DPR dengan kinerja terburuk dibanding DPR periode lainnya di era Reformasi.

"Kalau tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi, nampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," katanya.

Lucius lantas membandingkan di dua tahun pertama kerja DPR periode lalu (2014-2019), sudah menghasilkan 16 UU yang disahkan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang DPR RI saat ini.

"Ini sangat jauh lebih sedikit dari 2014-2019 yang di dua tahun pertamanya sudah berhasil menghasilkan belasan RUU. Tahun pertama waktu itu sudah ada enam, tahun kedua ada sepuluh. Jadi ada 16 RUU prioritas di DPR 2014-2019 di dua tahun pertama kerja mereka."

"Sementara yang sekarang baru empat. Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR-DPR era Reformasi," ujarnya.

Selain kinerja DPR dari sisi legislasi, Formappi juga menyorot kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Formappi menilai MKD saat ini adalah lembaga yang sama sekali tidak berguna.

Peneliti Formappi, Albert Purwa mengatakan hal itu setelah melihat MKD DPR yang tak berani memproses Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang diduga terlibat kasus suap Wali Kota Tanjungbalai.

"MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," kata Albert.

Atas dasar itu Formappi menilai keberadaan MKD perlu ditinjau kembali karena dinilai tidak berguna dalam melakukan penanganan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran.

"Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali," ujarnya.

Menanggapi kritikan dari Formappi itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui situasi pandemi Covid-19 turut menjadi faktor terhambatnya penyusunan UU. Namun menurutnya, apapun pernyataan yang diberikan pasti DPR akan diprotes.

"Kemarin ketika kita mau membahas RUU Cipta Kerja diprotes 'ini DPR kok mau memahas RUU bukannya menangani pandemi'," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews, Jumat (13/8/2021).

"Giliran kita menangani pandemi berimbas pada legislasi yang turun kita juga diprotes. Ya biasa saja begitu memang, tidak ada yang benar memang," imbuhnya.

Baidowi menjelaskan, selama pandemi Covid-19 pembahasan RUU digelar secara simultan melalui fisik dan virtual. Hal tersebut membuat pembahasan setiap RUU menjadi tidak maksimal.

Di sisi lain, tidak semua substansi dari pembahasan RUU dapat disampaikan lantaran penggunaan aplikasi virtual yang berpotensi diketahui negara lain. Namun Baidowi menegaskan bahwa DPR RI telah bekerja maksimal untuk menghadirkan UU yang berkualitas.

"Makanya kita memaksimalkan waktu yang ada kalau sekiranya mau membahas Undang-Undang ya lebih banyak dilakukan tatap muka secara terbatas supaya tidak ada hal-hal sensitif menjadi rahasia negara tidak terecord oleh negara lain," ucap Awiek, sapaan akrabnya.

"Namun kami menyampaikan terima kasih atas pemantauan, kritikan dari Formappi. Itu menjadi bahan lecutan bagi kami untuk bekerja lebih maksimal lagi," lanjutnya.(tribun network/mam/dod)

Penulis: chaerul umam

Editor: Dewi Agustina

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/14/2-tahun-hanya-bikin-4-uu-kinerja-dpr-ri-periode-2019-2024-dinilai-terburuk-sepanjang-era-reformasi?page=all>



Sabtu, 14 Agustus 2021 13:37

2 Tahun Menjabat, Baru Hasilkan 4 RUU Prioritas

PROKAL.CO, KINERJA DPR masih mendapat rapor merah dari kelompok perwakilan masyarakat. Dari hasil evaluasi DPR Masa Sidang V 2020-2021, kinerja dewan saat ini dinilai paling minim dalam menghasilkan produk legislasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, selama masa sidang V DPR hanya mengesahkan satu RUU prioritas, yakni Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus). Jika ditarik selama dua tahun bekerja, jumlah RUU prioritas yang disahkan DPR periode 2019-2024 masih bisa dihitung dengan jari.

"Bayangkan, sampai berakhirnya dua tahun pertama DPR, baru empat undang-undang prioritas lima tahunan yang berhasil disahkan," terang Lucius dalam rilis virtual kemarin (12/8). Tiga RUU prioritas lain yang disahkan DPR saat ini adalah UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU MK.

Jumlah itu, menurut catatan Formappi, jauh lebih sedikit dibanding kinerja dua tahun pertama DPR masa bakti 2014-2019. Kala itu, mereka mampu mengesahkan 16 UU prioritas. Hasil kinerja DPR saat ini diprediksi menjadi potret kinerja mereka sampai 2024 mendatang. "Ini akan menjadi DPR dengan kinerja terburuk di era reformasi," lanjutnya.

Dengan situasi pandemi Covid-19, seharusnya DPR berkontribusi besar dalam membantu masyarakat dan pemulihan ekonomi. Namun, justru DPR nampak gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

DPR seharusnya bisa memanfaatkan kekuasaan untuk berbuat banyak bagi masyarakat di tengah pandemi. Misalnya, lewat bantuan dan turut aktif dalam penganggaran. Tetapi, Lucius melihat, anggota legislatif terutama jajaran pimpinan justru masih menggunakan cara-cara konvensional, seperti pemasangan baliho yang belakangan banyak disoroti masyarakat.

"Padahal sebagai wakil rakyat, mestinya sarana DPR untuk memperkenalkan diri kepada rakyat itu dengan melaksanakan fungsi (pengawasan dan penganggaran), ujarnya. Ketika fungsi itu melempem, dewan pun mencari media lain lewat baliho. "Ini tentu sesuatu yang bermasalah dan keliru," papar Lucius. (deb/bay) <https://kaltim.prokal.co/read/news/389531-2-tahun-menjabat-baru-hasilkan-4-ruu-prioritas/6>



Hanya tuntaskan empat RUU, DPR dapat kritik pedas

[Nila Zuhriah - HEADLINE, Politik dan Pemerintahan](#)

14 August 2021

ZONAUTARA.COM — DPR Periode 2019-2024 hingga kini hanya berhasil menuntaskan empat rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Padahal total Prolegnas keseluruhan mencapai 248 RUU.

Hal tersebut tentu saja menuai kritik, tak terkecuali dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), utamanya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Berdasarkan situs resmi DPR, sebanyak empat RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Menurut Peneliti Formappi, Lucius Karus, kinerja DPR saat ini dapat berpotensi menjadi kinerja terburuk sejak era Reformasi.

Pasalnya, capaian DPR periode 2019-2024 dalam bidang legislasi jauh dengan capaian periode sebelumnya. Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 sudah menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti.

“Sementara yang sekarang baru empat [RUU jadi UU]. Ini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019-2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk, saya kira untuk DPR-DPR era reformasi,” kata Lucius saat memaparkan hasil evaluasi Formappi terhadap kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (12/8).

Ia juga mengkritik kinerja DPR sepanjang Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 yang hanya mampu mengesahkan satu RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU Otsus Papua.

Lucius menyayangkan DPR tidak mampu mengesahkan sejumlah RUU yang pembahasannya sudah berlangsung sangat lama seperti RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Berdasarkan itu, menurutnya, kinerja DPR RI mengesahkan RUU Otsus Papua tidak layak diapresiasi.

“Padahal UU tentang PDP dan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua tersebut tidak layak mendapatkan apresiasi. Apalagi karena proses pembahasannya sangat minim partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Formappi lainnya Albert Purwa menyatakan bahwa DPR semestinya bisa lebih produktif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan jika DPR konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok.

Albert berkata, keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas merupakan tolok ukurnya.

Albert menyebutkan, rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah dalam merespon persoalan di tengah masyarakat terlihat dari diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana.

“Keduanya merupakan contoh rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat,” tandasnya.

<https://zonautara.com/2021/08/14/hanya-tuntaskan-empat-ruu-dpr-dapat-kritik-pedas/>



16 Agustus 2021

DPR Janji Kebut Pembahasan 7 RUU Ini

Mulai RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), hingga RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). DPR diminta lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai tugas dan fungsi pokoknya.

Oleh: Rofiq Hidayat

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi pekerjaan besar bersama pemerintah. Setidaknya, terdapat 7 RUU yang bakal disebut pembahasan tingkat pertama dalam masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 ke depannya.

Demikian disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

“Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama Pemerintah,” ujar Ketua DPR Puan Maharani. (Baca Juga: Presiden Jokowi Ancam Pihak yang Permainkan Misi Kemanusiaan)

Puan mengatakan lembaga negara yang dipimpinya memiliki komitmen tinggi dalam memastikan tugas-tugas negara agar tetap berjalan dengan baik, kendati di tengah pandemi. Lantas RUU apa saja yang bakal disebut pembahasannya? **Pertama**, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang menjadi usul inisiatif pemerintah. RUU ini, memang sempat *mandeg* pembahasannya akibat belum adanya titik temu soal posisi lembaga independen pengelola data pribadi, apakah berada di bawah presiden atau kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo).

Kedua, revisi terhadap UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RUU tersebut berada di Komisi VIII status pembahasannya. DPR dan pemerintah memang sempat membahas RUU tersebut. Hanya saja belum menemui titik temu terkait dengan isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alokasi anggarannya.

Ketiga, revisi terhadap perubahan kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi usul inisiatif bersama DPR dan pemerintah. **Keempat**, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi usul inisiatif pemerintah.

Kelima, revisi terhadap UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Rancangan *beleid* yang menjadi usul inisiatif DPR itu berada di Komisi V. Komisi DPR yang membidangi transportasi itu telah menyerap aspirasi dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan.

Keenam, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. RUU ini menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya telah merumuskan dan menyerap masukan dari berbagai pemangku

kepentingan di tingkat DPD. Para senator DPD pun berulang kali mendorong DPR agar dapat segera membahas RUU usulan DPD tersebut.

Ketujuh, revisi terhadap UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). RUU tersebut berada di Komisi X yang membidangi keolahragaan dan kepemudaan. DPR sudah mulai menggelar berbagai RDPU dengan menyerap masukan dari sejumlah pakar dalam rangka memperkaya materi muatan draf RUU tersebut.

Perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi I DPR itu menegaskan DPR dan pemerintah bakal mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama dalam Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya, kinerja Prolegnas merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah dalam mencapai target Prolegnas.

Sebagaimana diketahui, target dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU. Setidaknya hingga kini, dari daftar Prolegnas prioritas hanya Revisi UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah dirampungkan pembahasannya dan disetujui menjadi UU. Sisanya, masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama pemerintah.

“DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berjanji lembaga negara yang dipimpinnya bakal fokus pada sejumlah hal di luar penanganan pandemi Covid-19. Seperti soal strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. Kemudian terkait dengan konsep dan desain Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Serta pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pangan. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah,” kata Puan.

Bisa lebih produktif

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, DPR pada masa sidang sebelumnya hanya mengesahkan 1 RUU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi UU. Sebaliknya sejumlah RUU yang telah dibahas mendalam, diperpanjang beberapa kali masa sidang tak rampung. Seperti revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sejumlah RUU lainnya.

“DPR semestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya.

Menurutnya, diperpanjangnya pembahasan RUU PDP dan revisi UU 24/2007 menjadi contoh betapa rendahnya komitmen DPR dan pemerintah dalam merespon persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Sebab, kata Lucius, materi pembahasan yang nyaris rampung dihambat oleh perbedaan konsep lembaga pengawas data pribadi antara DPR dan Pemerintah.

Dia mengakui perpanjangan proses pembahasan RUU memang diizinkan melalui Pasal 99 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Pasal 97 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Namun, alasan perpanjangan sebuah RUU tersebut harus jelas. Seperti adanya materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus.

“Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh negara,” katanya. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611a13e915916/dpr-janji-kebut-pembahasan-7-ruu-ini?page=all>

YOUTUBE



[metrotvnews](https://www.metrotvnews.com)

Formappi: Kinerja DPR Kepemimpinan Puan Terburuk di Era Reformasi

<https://www.youtube.com/watch?v=LgOObtKNX3o>



[GELORA NEWS](https://www.gelora.com)

DPR RI TERBURUK PADA ERA PUAN MAHARANI

<https://www.youtube.com/watch?v=8myqYbbufl8>